


**PRAKTIK IDAH CERAI MATI BAGI WANITA KARIER**  
**(Studi Kualitatif Terhadap Guru di MTs YP. KH. Syamsuddin Duri Sawo)**

**TESIS**

**Diajukan pada Pascasarjana IAIN Ponorogo sebagai Salah  
Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Magister (S-2)  
Program Studi Hukum Keluarga Islam**



**Oleh :**

**ARRIZQI MABRUOH ASSADADAH**

**NIM 503220005**


**PROGRAM MAGISTER  
PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM  
PASCASARJANA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI  
PONOROGO**

**2024**

**PRAKTIK IDAH CERAI MATI BAGI WANITA KARIER**  
**(Studi Kualitatif Terhadap Guru di MTs YP. KH. Syamsuddin Duri Sawo)**

**TESIS**

**Diajukan pada Pascasarjana IAIN Ponorogo sebagai Salah  
Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Magister (S-2)  
Program Studi Hukum Keluarga Islam**



**Oleh :**

**ARRIZQI MABRUOH ASSADADAH**

**NIM 503220005**

**IAIN  
PONOROGO**

**PROGRAM MAGISTER**

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM**

**PASCASARJANA**

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI**

**PONOROGO**


**2024**

## PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini, saya, **Arrizqi Mabruroh Assadadah, NIM 503220005, Program Magister Program Studi Hukum Keluarga Islam** menyatakan dengan sesungguhnya bahwa tesis dengan judul **“PRAKTIK IDAH CERAI MATI BAGI WANITA KARIER (Studi Kualitatif Terhadap Guru di MTs YP. KH. Syamsuddin Duri Sawo)”** ini merupakan hasil karya mandiri yang diusahakan dari kerja-kerja ilmiah saya sendiri kecuali beberapa kutipan dan ringkasan yang saya nyatakan dan jelaskan sumber rujukannya. Apabila di kemudian hari ditemukan bukti lain tentang adanya plagiasi, saya bersedia mempertanggungjawabkannya secara akademik dan secara hukum.

Ponorogo,

Pembuat Pernyataan



**Arrizqi Mabruroh Assadadah**

**NIM 503220005**

**IAIN**  
**PONOROGO**

## PERSETUJUAN PEMBIMBING

Setelah melalui pengkajian dan telaah mendalam dalam proses bimbingan intensif terhadap tesis yang ditulis oleh Arrizqi Mabruroh Assadadah, NIM 503220005 dengan judul “**PRAKTIK IDAH CERAI MATI BAGI WANITA KARIER (Studi Kualitatif Terhadap Guru di MTs YP. KH. Syamsuddin Duri Sawo)**”, maka tesis ini sudah dipandang layak diajukan dalam agenda ujian tesis pada sidang majelis Munaqashah Tesis.

Pembimbing I,



Dr. Abid Rohmanu M.H.I  
NIP. 197602292008011008

Ponorogo,

Pembimbing II,




Dr. Ahmad Junaidi M.H.I  
NIP. 197511102003121003

## KEPUTUSAN DEWAN PENGUJI

Tesis yang ditulis oleh Arrizqi Mabruroh Assadadah, NIM 503220005, Program Magister, Program studi Hukum Keluarga Islam dengan judul “PRAKTIK IDAH CERAI MATI BAGI WANITA KARIER (Studi Kualitatif Terhadap Guru di MTs YP. KH. Syamsuddin Duri Sawo)” telah dilakukan ujian tesis dalam sidang Majelis Munaqashah Tesis Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri Ponorogo pada Hari Kamis, tanggal 30 Mei 2024 dan dinyatakan LULUS.

### Dewan Penguji

| No. | Nama Penguji                     | Tanda tangan   | Tanggal   |
|-----|----------------------------------|--|-----------|
| 1   | Dr. Muh. Tasrif., M. Ag          |   | 25/6 2024 |
| 2   | Prof. Dr. Abdul Mun'im., M. H. I |  | 25/6 24   |
| 3   | Dr. Abid Rohmanu., M. H. I       |  | 25/6 2024 |
| 4   | Dr. Ahmad Junaidi., M. H. I      |  | 25/6 2024 |

Ponorogo, 25 Juni 2024

Direktur Pascasarjana



## LEMBAR PERSETUJUAN PUBLIKASI


Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Arrizqi Mabruroh Assadadah  
NIM : 503220005  
Program Studi : Hukum Keluarga Islam  
Fakultas : Pascasarjana  
Judul Tesis : PRAKTIK IDAH CERAI MATI BAGI WANITA  
KARIER (Studi Kualitatif Terhadap Guru di MTs  
YP. KH. Syamsuddin Duri Sawo)

Menyatakan bahwa naskah tesis ini telah diperiksa dan disahkan oleh dosen pembimbing. Selanjutnya saya bersedia naskah tersebut dipublikasikan oleh Perpustakaan IAIN Ponorogo yang dapat diakses [etheses.iainponorogo.ac.id](http://etheses.iainponorogo.ac.id). Adapun isi dari keseluruhan tulisan tersebut, sepenuhnya menjadi tanggung jawab dari penulis.

Demikian pernyataan ini dibuat dan dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Ponorogo, 27 juni 2024



ARRIZQI MABRUROH ASSADADAH

**HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI  
TUGAS AKHIR KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai civitas akademik Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo, saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Arrizqi Mabruroh Assadadah  
NIM : 503220005  
Program Studi : Hukum Keluarga Islam  
Fakultas : Pascasarjana  
Jenis Karya : Tesis

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada IAIN Ponorogo atas karya yang berjudul : PRAKTIK IDAH CERAI MATI BAGI WANITA KARIER (Studi Kualitatif Terhadap Guru di MTs YP. KH. Syamsuddin Duri Sawo). Dengan ini IAIN Ponorogo berhak menyimpan, mengalihmedia/formatkan, dan mempublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik hak cipta. Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Ponorogo

Pada Tanggal : 27 juni 2024



Yang Menyatakan,

**ARRIZQI MABRUROH ASSADADAH**

## KATA PENGANTAR

*Bismillahirrohmanirrohim*

Alhamdulillah, segala puji syukur kepada Allah Swt. atas segala rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis ini, guna sebagai tugas akhir untuk menyelesaikan pendidikan pada jurusan Hukum Keluarga Islam, Pascasarjana, Institut Agama Islam Negeri Ponorogo. Shalawat serta salam kami haturkan kepada junjungan umat Islam, Nabi Muhammad Saw. yang telah mengubah peradapan, sehingga dipenuhi dengan ilmu pengetahuan, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan tesis yang berjudul: **PRAKTIK IDAH CERAI MATI BAGI WANITA KARIER (Studi Kualitatif Terhadap Guru di MTs YP. KH. Syamsuddin Duri Sawo)**” .

Tesis ini ditulis dalam rangka memperoleh gelar Magister Hukum (M.H) pada Program Magister Program Studi Hukum Keluarga Islam Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri Ponorogo. Penulis menyadari bahwa tesis ini dapat diselesaikan berkat dukungan dan bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada ayahanda bapak Miftahuroyyan juga almarhumah ibunda Siti Rukayah, juga adik-adik saya, M. Latif dan Arifah Nuril Mursyidah dan juga kepada Ibu Nyai Hj. Sayyidah Faizatul Fitriati selaku pengasuh PPTQ Al Muqorrobin yang telah memberikan doa restu dalam setiap langkah saya. Terima kasih juga disampaikan kepada para pembimbing tesis, yaitu bapak Dr. Abid Rohmanu M.H.I dan bapak Dr. Ahmad Junaidi, M.H.I, dan yang telah memberikan bimbingan, arahan dan semangat kepada penulis dengan penuh kesabaran, sehingga tesis ini dapat terselesaikan dengan baik.

Penulis juga mengucapkan terima kasih kepada Rektor IAIN Ponorogo Prof. Dr. Hj. Evi Muafidah, M.Ag, Direktur Pascasarjana Dr. Muh. Tasrif, M.Ag, dan Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam yaitu ibunda Dr. Hj. Rohmah Maulidia, M.Ag, beserta jajarannya yang telah memberikan fasilitas dan layanan dalam proses pembelajaran dan penyelesaian studi. Tak lupa pula, penulis ucapkan terima kasih kepada seluruh dosen dan Direktur Pascasarjana, staf

administrasi IAIN Ponorogo dan perpustakaan, termasuk rekan-rekan sejawat yang menaruh perhatian dan bantuan kepada penulis sehingga selesainya tesis ini.

Akhirnya, penulis berharap semoga karya ilmiah ini bisa memberikan sumbangsih bagi para pembaca dan pemerhati, menjadi amal jariyah penulis yang dinilai saleh di sisi Allah Swt. dan setiap kritik atas kekurangan tesis ini diharapkan muncul penelitian serupa yang memperdalam dan mengembangkan wacana demi kajian lanjutan yang lebih bermakna bagi umat dan masyarakat bangsa, amin.


Ponorogo, 25 Juni 2024

Penulis,



ARRIZQI MABRUROH ASSADADAH


503220005



## DAFTAR ISI


|  |      |
|--|------|
| HALAMAN SAMPUL .....   | i    |
| HALAMAN JUDUL.....   | ii   |
| PERNYATAAN KEASLIAN .....  | iii  |
| PERSETUJUAN PEMBIMBING.....  | iv   |
| KEPUTUSAN DEWAN PENGUJI .....  | v    |
| LEMBAR PERSETUJUAN PUBLIKASI.....  | vi   |
| HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI .....   | vii  |
| KATA PENGANTAR .....   | VII  |
| DAFTAR TABEL.....  | XII  |
| ABSTRAK.....   | XIII |
| PEDOMAN TRANSLITERASI.....   | XV   |
| BAB I PENDAHULUAN .....  | 17   |
| A. LATAR BELAKANG MASALAH.....   | 17   |
| B. RUMUSAN MASALAH .....   | 4    |
| C. TUJUAN PENELITIAN .....   | 5    |
| D. MANFAAT PENELITIAN.....   | 5    |
| E. KAJIAN TERDAHULU .....  | 5    |
| F. METODE PENELITIAN .....   | 7    |
| 1. Metode dan Pendekatan.....  | 7    |
| 2. Data dan Sumber Data.....   | 10   |
| 3. Teknik Pengumpulan Data .....   | 12   |
| 4. Pengumpulan Data.....   | 14   |
| 5. Teknik Pengecekan Data .....  | 17   |
| G. SISTEMATIKA PENULISAN .....   | 18   |
| BAB II WANITA KARIER DAN <i>MAŞLAHAH</i> .....   | 20   |
| A. WANITA KARIER.....  | 20   |
| B. <i>MAŞLAHAH</i> .....   | 24   |
| BAB III IDAH DAN IHDAD.....  | 37   |
| A. IDAH.....   | 37   |
| B. IHDAD .....   | 43   |
| BAB IV PRAKTIK IDAH CERAI MATI BAGI WANITA KARIER PADA<br>GURU DI MTS YP. KH. SYAMSUDDIN DURI SAWO ..... | 56   |

|   |    |
|---|----|
| A. GAMBARAN UMUM MADRASAH .....   | 56 |
| B. REGULASI TENTANG CUTI IDAH CERAI MATI.....   | 61 |
| <b>BAB V PANDANGAN <i>MAŞLAĤAH</i> TERHADAP PRAKTIK IDAH CERAI MATI BAGI WANITA KARIER PADA GURU DIMTS YP . KH. SYAMSUDDIN DURI SAWO.....</b> |    |
| <b>69</b>   |    |
| A. ANALISIS PRAKTEK CUTI IDAH DI MTs YP. KH. SYAMSUDDIN DURISAWO  | 69 |
| B. ANALISIS PANDANGAN <i>MAS/LAH/AH</i> TERHADAP PRAKTEK IDAH CERAI MATI DI MTs YP. KH. SYAMSUDDIN DURI SAWO.....                             | 73 |
| <b>BAB VI PENUTUP .....</b>   |    |
| <b>77</b>   |    |
| A. KESIMPULAN.....  | 77 |
| B. SARAN.....   | 78 |
| DAFTAR PUSTAKA .....  | 79 |
| LAMPIRAN-LAMPIRAN.....  | 81 |
| RIWAYAT HIDUP.....  | 98 |



## DAFTAR TABEL

| <b>Tabel</b> | <b>Uraian</b>  | <b>Halaman</b> |
|--------------|--|----------------|
| 1.1          | Data pengajar di MTs YP. KH. Syamsuddin Duri Sawo di tahun 2024: | 59             |
| 4.1          | Data hasil wawancara dan observasi                               | 85             |



## PRAKTIK IDAH CERAI MATI BAGI WANITA KARIER

(Studi Kualitatif Terhadap Guru di MTs YP. KH. Syamsuddin Duri Sawo)

### ABSTRAK

Fenomena wanita bekerja bukanlah suatu hal yang baru di tengah masyarakat. Seiring berkembangnya zaman, muncul problem yang terjadi pada wanita karier ketika suaminya meninggal. Di dalam Islam mewajibkan setiap istri yang ditinggal mati oleh suaminya melaksanakan masa idah (masa tunggu) selama empat bulan sepuluh hari, namun pada realitanya wanita karier hanya diberikan hak cuti tidak sebanyak yang sesuai dengan ketentuan tersebut.

Melihat realita hak cuti yang diberikan sangat jauh dengan ketentuan lama masa idah yang telah dirumuskan, tidak menutup kemungkinan akan menimbulkan pertanyaan pada para wanita karier, sebab mereka akan dihadapkan pada pilihan antara menjalankan ajaran agama atau tetap melaksanakan pekerjaannya, sebab hal ini juga sebagai pemenuhan kebutuhan keluarga. Didalam Islam telah memaparkan perintah dan larangan bagi wanita yang menjalani masa idah, beberapa diantaranya perintah untuk menjalani ihdad, larangan untuk keluar rumah, larangan untuk menerima pinangan lelaki lain, dan lain-lain. Namun dalam realitanya beberapa guru di MTs. YP. KH. Syamsuddin Duri Sawo ini tetap keluar rumah pasca cuti idah yang diberikan madrasah selama 40 hari. Sebelum usai 40 hari cuti ini, mereka hanya keluar rumah untuk berbelanja maupun hanya menjenguk mertuanya yang jarak rumah mereka sangat dekat. Selain itu para guru juga menggunakan riasan dan wewangian yang tidak berlebihan dengan tujuan agar tidak terlihat pucat dan lebih segar.

Berdasarkan hal ini penulis memiliki tujuan untuk melihat bagaimana pelaksanaan idah kontemporer pada lingkungan guru di MTs. YP. KH. Syamsuddin Duri Sawo dan mengklasifikasi jenis *maṣlahah* dari berbagai bidang, diantaranya dari segi sektor, tingkatan, dukungan nash dan daya cakupnya. Jenis penelitian kualitatif studi fenomenologi. Sifat penelitian deskriptif analitis sedangkan, analisa bahan dilakukan secara kualitatif. Landasan teori yang digunakan adalah idah dan ihdad dan *maṣlahah*. Sehingga dapat disimpulkan bahwa temuan kajiannya adalah 1) Pelaksanaan idah pada guru di MTs. YP. KH. Syamsuddin Duri Sawo tidak sesuai dengan perintah dan larangan pada aturan Islam, diantaranya tetap keluar rumah, tetap berhias dan menggunakan wewangian. 2) Dalam hal ini masalah yang terkandung didalam pelaksanaan idah dan aturan yang dibuat oleh madrasah atas cuti idah bagi guru di MTs. YP. KH. Syamsuddin Duri Sawo ini termasuk pada *hifz 'aql* i anak dan murid, *hifz nafs* bagi dirinya dan keluarganya, *hifz mal* bagi dirinya, keluarganya dan madrasah. Dari tingkat kemaslahatan hal ini berada pada tingkat dharuriyah, sebab ketika hal ini tidak dipenuhi akan mengancam rusaknya lima prinsip. Secara dukungan nash, masalah ini termasuk pada *maṣlahah* mursalah, sebab tidak tercantuk dalam al-

Qur'an dan hadits. Dan daya cakup kemaslahatan, termasuk pada *maṣlahah 'ammah*, yaitu kemaslahatan umum yang menyangkut kepentingan orang banyak

THE PRACTICE OF DIVORCE IS DEAD FOR CAREER WOMEN

(Qualitative Study of Teachers at MTs YP. KH. Syamsuddin Duri Sawo)

#### ABSTRACT

*The phenomenon of working women is not something new in society. As time progressed, problems emerged for career women when their husbands died. In Islam, it is mandatory for every wife who is left behind by her husband to carry out an idah (waiting period) of four months and ten days, but in reality career women are only given the right to leave not as much as in accordance with these provisions.*

*Seeing the reality that the leave rights granted are very far from the provisions of the length of the Idah period that have been formulated, it is possible that this will raise questions for career women, because they will be faced with the choice between practicing their religious teachings or continuing to carry out their work, because this also fulfills their needs. family. In Islam, there are commands and prohibitions for women who are undergoing Idah, some of which are the command to undergo Ihdad, the prohibition to leave the house, the prohibition to accept proposals from other men, and so on. However, in reality, several teachers at MTs. YP. KH. Syamsuddin Duri Sawo is still leaving the house after the 40-day Idah leave given by the madrasah. Before the end of the 40 days of leave, they only left the house to shop or only visit their in-laws, whose house was very close. Apart from that, teachers also use makeup and fragrances that are not excessive with the aim of not looking pale and fresher.*

*Based on this, the author aims to see how contemporary idah is implemented in the teacher environment at MTs. YP. KH. Syamsuddin Duri Sawo and classifies types of maṣlahah from various fields, including in terms of sector, level, text support and coverage capacity.*

*idah regulations and practices for teachers at MTs. YP. KH. Syamsuddin Duri Sawo contains benefits for oneself, family and school. Based on the problem sector, this includes *hifz nafs*, *hifz 'aql*, *hifz maal* for himself, his family, and school, namely when a teachers works he will save himself and his family, from shortages in all fields, especially primary needs, education, and the economy. In this case, when this teacher continues to work, the students will receive education from that teacher, so that they are kept away from ignorance. For school, when this teacher immediately returns to teaching, the school's economy will be maintained, because when the teacher does not teach for less than a month, he is still given a full salary for one month, so when this teacher does not teach for less than two months, the school only gives one month's salary, another month the teacher was not given a salary.*

## PEDOMAN TRANSLITERASI

Transliterasi digunakan ketika peneliti melakukan perubahan teks dari satu tulisan ke tulisan yang lain atau dapat disebut alih huruf atau alih aksara, misalnya dari huruf arab ke huruf latin dan sebagainya. Transliterasi yang digunakan Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo menggunakan pedomansistem transliterasi yang digunakan oleh *the Institute of Islamic Studies*, McGill University dengan menggunakan font **Times New Arabic** sebelum menerapkan transliterasi. Berikut adalah pedoman baku untuk transliterasi dari huruf Arab ke huruf Latin :

Pedoman transliterasi yang digunakan adalah:

| Arab | Ind. | Arab | Ind | Arab | Ind | Arab | Ind |
|------|------|------|-----|------|-----|------|-----|
| ء    | `    | د    | d   | ض    | ḍ   | ك    | k   |
| ب    | b    | ذ    | dh  | ط    | T   | ل    | l   |
| ت    | t    | ر    | r   | ظ    | ẓ   | م    | m   |
| ث    | th   | ز    | z   | ع    | ‘   | ن    | n   |
| ج    | j    | س    | s   | غ    | gh  | ه    | h   |
| ح    | ḥ    | ش    | sh  | ف    | f   | و    | w   |
| خ    | kh   | ص    | ṣ   | ق    | q   | ي    | y   |

1. Untuk menunjukkan bunyi hidup panjang caranya dengan menuliskan coretan horizontal di atas huruf a, i dan ū.
2. Bunyi hidup dobel (diftong) Arab ditransliterasikan dengan menggabung dua huruf "ay" dan "aw"  
Contoh : *Bayna, 'layhim, qawl, mawdu'ah*
3. Istilah (*technical terms*) dalam bahasa asing yang belum terserap menjadi bahasa baku Indonesia harus dicetak miring.
4. Bunyi huruf hidup akhir sebuah kata tidak dinyatakan dalam transliterasi. Transliterasi hanya berlaku pada huruf konsonan akhir.

Contoh :

*Ibn Taymiyah* bukan *Ibnu Taymiyah*. *Inna al-dīn 'inda Allahal-Islām* bukan *Inna al-dīna 'inda Allāhi al-Islāmu*, *Fahuwa wajib* bukan *fahuwa wājibu* dan bukan pula *fahuwa wajibun*.

5. Kata yang berakhir dengan *tā' marbūṭah* dan berkedudukan sebagai sifat (*na'at*) dan *idāfah* ditransliterasikan dengan "ah". Sedangkan *mudāf* ditransliterasikan dengan "at".

Contoh :

*Na'at* dan *mudāf ilayh* :

*Sunnah sayyi'ah, al-Maktabahal-Misriyah.*

*Mudāf* :

*maṭba'at al-'Āmmah.*

6. Kata yang berakhir dengan *yā' mushaddadah* (*ya'* ber-*tashdid*) ditransliterasikan dengan *i*. Jika *i* diikuti dengan *ta' marbūṭah* maka transliterasinya adalah *fyah*. Jika *yā'* ber-*tashdid* beradadi tengah kata ditransliterasikan dengan *yy*.

Contoh : *Al-Ghazali, al-Nawawi*

*Ibn Taymiyah. al-Jawziyah.*

*Sayyid, mu'ayyid, muqayyid.*



# BAB I PENDAHULUAN

## A. Latar Belakang Masalah

Fenomena wanita bekerja bukanlah suatu hal yang baru di tengah masyarakat. Di masa lampau, wanita masih sangat terikat dengan nilai-nilai tradisional yang mengakar di masyarakat, sehingga ketika ada wanita yang berkarier untuk mengembangkan keahliannya di luar rumah, mereka akan dianggap telah melanggar tradisi, bahkan mereka banyak yang dikucilkan masyarakat juga lingkungannya. Namun sekarang, seiring berkembangnya zaman, kaum wanita khususnya mereka yang tinggal di kota banyak yang bersedia berperan ganda bahkan ada yang *multi fungsional*, sebab mereka telah mendapat kesempatan yang seluas-luasnya untuk mengembangkan diri, sehingga jabatan dan pekerjaan sudah tidak lagi dimonopoli oleh kaum laki-laki.<sup>1</sup>

Kemudian muncul problem yang terjadi pada wanita karier, yaitu ketika wanita karier yang sudah berkeluarga kehilangan suaminya, baik disebabkan kematian atau bercerai, kemudian mereka dihadapkan pada pilihan yang sulit antara menjalankan ajaran agama atau tetap melaksanakan pekerjaannya. Islam mewajibkan setiap istri yang ditinggal mati oleh suaminya melaksanakan masa idah (masa tunggu) dan ihdad selama empat bulan sepuluh hari, seperti yang disebutkan dalam al-Qur'an surat al-Baqarah ayat 234, surat al-Thalaq ayat 4 dan surat al-Ahẓâb ayat 49.

Dalam kitab *Fathu al-Qarib* juga dijelaskan bahwa *mu'taddah mutawaffa 'anhâ zawjuhâ* atau wanita yang ditinggal mati suaminya dan tidak dalam keadaan hamil, maka masa idah adalah empat bulan sepuluh hari sepuluh malam. Empat bulan ini dihitung sesuai dengan perhitungan tanggalan yang memungkinkan, dan untuk tanggal bulan yang tidak utuh

---

<sup>1</sup>Ria Luthfiana, "Cuti Idah Bagi Wanita Karier Dalam Pandangan Pengurus Nahdlatul Ulama Kota Malang," PhD Thesis, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim (2019) : 2. ,

maka disempurnakan menjadi 30 hari.<sup>2</sup> Juga dalam kitab *al-Fikih al-Islamiy Wa Adillatuhu* Jilid 9 karya *Wahbah al-Zuhayli* menyatakan bahwa para fuqaha sepakat bahwa masa idah bagi wanita yang suaminya wafat adalah selama empat bulan sepuluh hari dari tanggal kematian. Namun jika perkawinannya rusak, menurut mazhab Hanafi dan Hambali, idahnya adalah selama tiga kali masa haid, jika dia adalah orang yang masih haid. Tiga kali masa suci menurut mazhab Maliki dan Syafi'i karena tujuan dari memperpanjang masa idah adalah menunjukkan rasa sedih bagi hilangnya kenikmatan perkawinan. Hal ini hanya dapat terwujud dalam pernikahan yang sah. Jika istri sudah tidak haid, maka dia menjalani masa idah selama tiga bulan.<sup>3</sup>

Wanita yang menjalani masa idah dan ihdad, khususnya talak raj'i tetap dipandang sebagai suami-istri yang memiliki hak dan kewajiban walaupun tidak penuh lagi. Untuk hak dan kewajiban seorang istri yang berada dalam masa idah, khususnya talak raj'i diantaranya ialah: **Pertama**, tidak boleh dipinang oleh laki-laki lain, baik secara terang-terangan maupun dengan cara sindiran. Namun bagi wanita yang ditinggal mati suaminya dikecualikan, jadi ia boleh dipinang dengan sindiran. **Kedua**, dilarang keluar rumah menurut jumhur ulama fikih, namun mazhab Syafi'i diperbolehkan apabila ada keperluan mendesak, seperti untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-harinya. **Ketiga**, berhak untuk tetap tinggal dirumah suaminya selama menjalani masa idah. **Keempat**, wanita yang berada dalam idah talak *raj'i* terlebih lagi yang sedang hamil, berhak mendapatkan nafkah lahir dari suaminya. Bagi wanita yang ditinggal mati suaminya tentu tidak lagi mendapatkan apa-apa kecuali harta waris, namun berhak untuk tetap tinggal di rumah suaminya sampai berakhirnya masa idah. **Kelima**, wanita tersebut wajib *berihdad*<sup>4</sup> yaitu tidak mempergunakan alat-alat kosmetik, wewangian, celak, baju mencolok untuk mempercantik diri selama empat bulan sepuluh hari. **Keenam**, wanita yang berada dalam idah talak *raj'i* ia berhak

<sup>2</sup>Al Ashfahani, Syihabudin Abu Sujak, "*Kitab Matmul Ghayah wataqrib Jilid 4*", 269.

<sup>3</sup> Wahbah Al Zuhaili, "*Fiqih Islam Wa Adillatuhu*,"(2010).

<sup>4</sup> Al Zuhaili.

mendapatkan harta waris dari suaminya yang wafat, sedangkan wanita yang telah ditalak tiga tidak berhak mendapatkannya.

Realita di lapangan, pelaksanaan idah pada para guru di MTs. YP. KH. Syamsuddin Duri Sawo dikatakan tidak ideal, sebab beberapa diantara mereka tetap keluar rumah saat masa idah masih berlangsung. Madrasah telah memberikan cuti selama mereka menjalani masa idah hanya 40 hari saja, dalam waktu tersebut mereka ada yang berdiam diri di rumah saja, namun ada juga yang sesekali keluar rumah untuk berbelanja dan menjenguk mertuanya yang jarak rumah mereka sangat dekat. Namun hal ini terkadang menarik perhatian masyarakat sekitar, apalagi mereka yang sangat awam, yang berpendapat ketika wanita dalam masa idah harus didalam rumah selama 4 bulan 10 hari penuh. Selain mereka keluar rumah, mereka juga tetap menggunakan riasan wajah dan menggunakan wewangian, namun tidak berlebihan.

Peneliti menggali data pada fenomena ini kepada para guru di MTs YP. KH. Syamsuddin Duri Sawo, dimana madrasah ini masuk dalam lingkup pondok pesantren. Pondok Pesantren sendiri secara etimologis berasal dari dua kata yakni pondok diadaptasi dari kata *fundug* yang dapat diterjemahkan sebagai asrama/hotel. Sedangkan kata pesantren dari kata dasar santri yang dengan awalan pe- di depan dan akhiran -an dibelakang berarti tempat tinggal santri. Elemen-elemen pesantren terdiri dari pondok, masjid, pengajaran kitab-kitab klasik, santri dan ulama.<sup>5</sup>

Peneliti memilih melaksanakan penelitian pada madrasah ini dengan pertimbangan, memiliki aturan cuti yang berbeda dari Undang-undang di Indonesia juga aturan dalam agama Islam, selain itu penulis menganggap tepat dilakukan riset di madrasah dalam lingkup yayasan pondok pesantren, sebab madrasah di yayasan pondok pesantren biasanya lebih ketat dalam aturan fikih nya, sebab dalam kesehariannya telah banyak mengkaji kitab-kitab fikih juga disandingkan dengan dalil al-Qur'an dan hadis, juga dalam

---

<sup>5</sup> Wasisto Raharjo Jati, "Ulama Dan Pesantren Dalam Dinamika Politik Dan Kultur Nahdlatul Ulama," *Ulul Albab : Jurnal Studi Islam* 13, no. 1 (2012): 95–111.

pembuatan aturan dan prakteknya selalu didampingi oleh para kyai. Namun ternyata setelah penulis melakukan riset awal, di madrasah ini sudah terjadi keberanjakan dari fikih tradisional, para kyai juga para dewan guru kini telah mendialogkan bagaimana aturan asal dengan realitanya saat ini, apakah masih relevan atau tidak, salah satu produknya yaitu aturan cuti bagi guru yang sedang melaksanakan masa idah. Juga dalam pelaksanaannya para guru juga memiliki pendapat tertentu, mereka menganggap bahwa larangan dalam agama Islam pasti memiliki maksud dan tujuan tertentu, juga dinyatakan bahwa ketika seseorang dalam keadaan terpaksa dan tidak melampaui batas maka diperbolehkan. Teori ini digunakan oleh para guru dalam pelaksanaan idah mereka.

Maka berangkat dari kegelisahan tersebut peneliti merasa perlu menindaklanjuti riset ini. Peneliti juga ingin menguak bagaimana kebijakan madrasah menghadapi para guru yang sedang menjalani masa idah, apakah ada hak cuti untuk mereka, jika ada bagaimanakan aturan tersebut, apakah aturan tersebut disandarkan pada al-Qur'an, hadis juga fikih atau tidak sama sekali, kemudian bagaimana latar belakang pihak madrasah merumuskan lamanya hak cuti yang diberikan, apakah dengan aturan tersebut terandung kemaslahatan dan kemadaratan bagi guru dan madrasah. Berangkat dari data awal yang kemudian memunculkan beberapa pertanyaan ini, penulis akan melanjutkan penggalian data tentang aturan dan pelaksanaan idah cerai mati di MTs. YP. KH. Syamsuddin Duri Sawo, dengan teknik wawancara dan dokumentasi, kemudian penulis akan menganalisis dengan menggunakan kaca mata idah dalam Islam dan mengklasifikasi jenis dan tingkatan *Maşlahah* yang sesuai.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang diatas, penulis merumuskan dua rumusan masalah:

1. Bagaimana pelaksanaan idah cerai mati pada beberapa guru di Mts YP. KH. Syamsuddin Duri Sawo?

2. Bagaimana klasifikasi *maṣlahah* yang terkandung dalam aturan madrasah dan pelaksanaan idah bagi guru di Mts YP. KH. Syamsuddin Duri Sawo dalam segi sektor kemaslahatan, tingkatan kemaslahatan, dukungan nash, dan daya cakup kemasahatan ?

### **C. Tujuan Penelitian**

- a. Untuk mengetahui pelaksanaan idah cerai mati pada beberapa guru di Mts YP. KH. Syamsuddin Duri Sawo.
- b. Untuk mengklasifikasi *maṣlahah* yang terkandung dalam aturan madrasah dan pelaksanaan idah bagi guru di Mts YP. KH. Syamsuddin Duri Sawo dalam segi sektor kemaslahatan, tingkatan kemaslahatan, dukungan nash, dan daya cakup kemasahatan.

### **D. Manfaat Penelitian**

1. Bagi masyarakat
  - a. Memberikan informasi mengenai bagaimana ketentuan idah bagi wanita karier menurut fikih tradisional dan fikih kontemporer.
  - b. Untuk menginformasikan kepada masyarakat tentang perkembangan praktek idah yang terjadi pada zaman sekarang.
2. Bagi peneliti
  - a. Dapat mengetahui praktek idah yang berkembang sekarang.
  - b. Dapat mengetahui seberapa jauh keberanjakan lembaga dalam menerapkan aturan dari fikih tradisional.

### **E. Kajian Terdahulu**

Ada beberapa karya ilmiah terdahulu yang kiranya bisa dijadikan acuan oleh peneliti, dengan tujuan untuk mendapatkan landasan teori yang bisa mendukung pemecahan masalah yang sedang penulis teliti. Beberapa diantaranya berupa thesis, jurnal artikel maupun karya tulis ilmiah lainnya. Penulis mengambil beberapa karya tulis ilmiah diantaranya:

Pertama, “Idah Dan Ihdad Bagi Wanita Karier menurut Pandangan Hukum Islam”<sup>6</sup> yang ditulis oleh Wahibatul Maghfuroh. Penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan data sekunder mengenai idah dan ihdad dari dalam buku-buku kemudian dianalisis dengan Kompilasi Hukum Islam dan Hadis, dimana metode yang digunakan adalah studi kepustakaan. Kemudian diperoleh kesimpulan bahwa masa idah wanita karier tetap boleh bekerja karena dasarnya adalah kondisi darurat memenuhi kebutuhan hidup. Jika menganalisis di masa sekarang, di mana para wanita yang dicerai suaminya masih tetap bekerja sesuai dengan profesinya. Tentu hal itu wanita tetap menjalankan masa idah -nya dan menjaga dirinya dari berbuat ihdad. Dengan tetap menjalankan profesinya itu mereka (para wanita yang ditinggal suaminya) masih tetap bisa mempertahankan hidupnya dengan cara mencari nafkah sendiri, dengan syarat tidak berlebih-lebihan ketika melakukan berhias. Kemudian dalam berhias juga wanita tersebut harus mengetahui dan memproposisikan dirinya sebagai wanita yang sedang ber-idah dan wanita yang sedang bekerja.

Kedua, “Dialektika Perundangan Dan *Maqasid Syari’ah* Pada Narasi Idah Dan Ihdad Bagi Wanita Karier”<sup>7</sup> yang ditulis oleh Taufiqurrohan dan Rizki Pangestu. Penelitian ini bertujuan untuk melihat sejauhmana implementasi perundangan dan *maqasid syari’ah* pada narasi idah dan ihdad bagi wanita karier. Pendekatan masalah yang digunakan penulis ini adalah pendekatan eksploratoris. Pendekatan eksploratoris bertujuan untuk memperdalam pengetahuan mengenai suatu gejala tertentu, atau untuk mendapatkan ide-ide baru mengenai suatu gejala itu. Penelitian kualitatif eksploratoris secara umum penelitian kualitatif yang cenderung menjadi lebih terbuka untuk menggunakan berbagai macam bukti dan menemukan persoalan-persoalan baru. Dalam hal ini persamaan terdapat pada tema yang

---

<sup>6</sup>Wahibatul Maghfuroh, “Idah Dan Ihdad Bagi Wanita Karier menurut Pandangan Hukum Islam,” *IUS: Jurnal Ilmiah Fakultas Hukum* 9, no. 01 (2021): 1–13.

<sup>7</sup> Taufiqurohman Taufiqurohman and Rizki Pangestu, “Dialektika Perundangan Dan Maqasid Syari’ah Pada Narasi Idah Dan Ihdad Bagi Wanita Karier,” in *ICCoLaSS: International Collaboration Conference on Law, Sharia and Society*, vol. 2, 2023, 65–77.

diambil yaitu idah pada wanita karier juga dialog antara perundangan dengan hukum Islam dalam hal ini penulis terdahulu mengambil fokus pada maqashid asy syari'ah, sedangkan peneliti fokus pada aturan fikih secara umum.

Ketiga, “Kajian Kritis Terhadap Fatwa MUI Tahun 1981 Tentang idah Wafat Dan Relevansinya Bagi Wanita Karier”<sup>8</sup> yang ditulis oleh Shofiatul Jannah dan Zaenul Mahmudi. Pada penelitian ini bertujuan untuk mengkritisi fatwa MUI tentang idah wafat tahun 1981 yang memutuskan Pertama, kebolehan keluar rumah bagi wanita yang sedang menjalankan idah adalah masalah khilafiyah kedua, memilih pendapat jumbuh ulama’ yaitu tidak bolehnya wanita dalam masa idah untuk keluar rumah di malam hari, sekalipun untuk melaksanakan ibadah haji, kemudian menilik kembali apakah fatwa tersebut masih relevan dengan konteks saat ini dimana banyak wanita yang bekerja di berbagai sektor publik. Penelitian ini merupakan kepustakaan (*library reseacrh*) dengan pendekatan normatif dan menggunakan metode kualitatif yaitu dengan mengamati dan mengkaji fatwa MUI tentang idah wafat juga relevansinya bagi wanita karier. Persamaan dari penelitian ini dengan penelitian yang akan penulis lakukan adalah kami sama-sama mengkaji fatwa dari MUI tentang idah dan relevansinya bagi wanita karier, namun posisi penulis disini adalah ingin mengetahui bagaimana pandangan ulama’ memandang isu tersebut, sedangkan penulis terdahulu lebih ke mengkritisi fatwa yang sudah ada mengenai isu tersebut.

## **F. Metode Penelitian**

### **1. Metode dan Pendekatan**

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Menurut Denzin & Licoln<sup>9</sup> penelitian kualitatif merupakan penelitian dengan latar belakang alamiah dengan maksud untuk menjelaskan fenomena yang

---

<sup>8</sup>Shofiatul Jannah and Zaenul Mahmudi, “Kajian Kritis Terhadap Fatwa MUI Tahun 1981 Tentang Idah Wafat Dan Relevansinya Bagi Wanita Karier,” *Muslim Heritage* 6, no. 2 (2021): 359–75.

<sup>9</sup>Norman K. Denzin and Yvonna S. Lincoln, *The Sage Handbook of Qualitative Research* (sage, 2011).

terjadi dan dilakukan dengan cara melibatkan metode penelitian lainnya. Menurut Creswel<sup>10</sup> penelitian kualitatif merupakan penelitian yang mengeksplorasi dan memahami makna di sejumlah individu atau sekelompok orang yang berasal dari masalah sosial. Penelitian kualitatif secara umum dapat digunakan untuk penelitian tentang kehidupan masyarakat, sejarah, tingkah laku, konsep atau fenomena, masalah sosial, dan lain-lain.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis Fenomenologi adalah sebuah teori sekaligus sebuah metode. Sebagai sebuah filsafat fenomenologi percaya bahwa dalam fenomena-lah pengetahuan itu berada. Selain itu fenomenologi adalah alat ukur untuk memperoleh pengetahuan mengenai sifat-sifat alami kesadaran dan jenis – jenis khusus pengetahuan orang pertama, melalui bentuk-bentuk intuisi. Pada dasarnya fenomenologi meneliti esensi dari pengalaman. Dari fenomena, data lapangan, dan wawancara kemudian dicari apa makna dan esensi dibalik fenomena tersebut.<sup>11</sup>

Tradisi studi Fenomenologis, menurut Creswell, adalah: “*Whereas a biography reports the life of a single individual, a phenomenological study describes the meaning of the live experiences for several individuals about a concept or the phenomenon*”. Moleong juga menjelaskan bahwa fenomenologi tidak berasumsi bahwa peneliti mengetahui arti sesuatu bagi orang-orang yang sedang diteliti oleh mereka. Inkuiri fenomenologis dimulai dengan diam. Diam merupakan tindakan untuk menangkap pengertian sesuatu yang sedang diteliti. berusaha untuk masuk ke dalam dunia konseptual para subjek yang ditelitinya sedemikian rupa, sehingga mereka mengerti apa dan bagaimana suatu pengertian yang dikembangkan oleh mereka di sekitar peristiwa dalam kehidupan sehari-hari.

---

<sup>10</sup> John W. Creswell and Cheryl N. Poth, *Qualitative Inquiry and Research Design: Choosing Among Five Approaches* (Sage publications, 2016).

<sup>11</sup> Zein M. Muktaf, “T Eknik Penelitian Studi Kasus, Etnografi Dan Fenomenologi Dalam Metode Kualitatif,” *Jurnal Pendidikan* 3, no. 1 (2016): 1–5.

Littlejohn menyebutkan “*phenomenology makes actual lived experience the basic data of reality*” . Jadi, fenomenologi menjadikan pengalaman hidup yang sesungguhnya sebagai data dasar dari realita. Dengan mengutip pendapat Richard E.Palmer, Littlejohn lebih jauh menjelaskan bahwa fenomenologi berarti membiarkan segala sesuatu menjadi nyata sebagaimana aslinya, tanpa memaksakan kategori-kategori peneliti terhadapnya. Seorang ilmuwan yang “objektif” menghipotesiskan sebuah struktur tertentu dan kemudian memeriksa apakah struktur tersebut memang ada; seorang fenomenolog tidak pernah membuat hipotesis, tetapi menyelidiki dengan saksama pengalaman langsung yang sesungguhnya untuk melihat bagaimana tampaknya. Dia memberi contoh untuk mengetahui apa itu cinta, seseorang tidak perlu bertanya kepada psikolog, melainkan dia harus mengalami sendiri.

Peneliti akan menggunakan teknik wawancara dan dokumentasi dalam penelitian ini, mengingat pentingnya data wawancara yang direkam untuk analisis data. Peneliti mempersiapkan *interview guide* terlebih dahulu sebelum melakukan penelitian dengan bentuk pertanyaan terbuka, dan akan menambahkan secara spontan pertanyaan-pertanyaan yang dikembangkan dari proses tanya jawab antara peneliti dan subjek sesuai dengan situasi dan kondisi saat wawancara berlangsung. Saat melakukan proses wawancara, peneliti menggunakan materi audio berupa alat perekam suara. Alat ini digunakan untuk membantu peneliti dalam menangkap setiap pembicaraan yang dilakukan berupa kata per kata yang diucapkan subjek, sehingga tidak menghilangkan makna apapun yang diperoleh dari ucapan subjek, baik perkataan spontan maupun ekspresi emosi yang timbul saat wawancara berlangsung.

Mengingat pentingnya triangulasi data dalam penelitian kualitatif, peneliti akan melakukan tes grafis proyeksi yaitu tes wartegg, HTP dan DAP sebagai media untuk menggambarkan aspek-aspek kepribadian subjek penelitian. Tes grafis akan diberikan secara individual kepada masing-masing subjek. Menurut penganjur teknik proyeksi, tes ini dapat

menjangkau lapisan-lapisan yang lebih dalam dari kepribadian, yaitu alam bawah sadar subjek. Analisis data dalam metode penelitian kualitatif dengan pendekatan fenomenologis ini mengacu pada teknik eksplikasi data. Eksplikasi data merupakan proses penguraian atau pemaparan ungkapan responden yang masih tersirat.<sup>12</sup>

Sedangkan dalam penelitian ini difokuskan pengalaman pelaksanaan idah pada beberapa guru di Mts YP. KH. Syamsuddin Duri Sawo. Hal ini kami lakukan sebagai upaya peneliti untuk memahami makna dari suatu peristiwa dan saling pengaruhnya dengan pelaku, mengungkapkan interpretasi yang khas dari hasil wawancara tanpa adanya asumsi sebelum melakukan penelitian, memberikan gambaran arti pengalaman-pengalaman hidup pelaku secara mendalam.

## 2. Data dan Sumber Data

Menurut sumber dan data yang diperlukan dalam penelitian ini, maka data dibagi menjadi dua, yaitu:

### a. Data Primer

Menurut Sugiyono<sup>13</sup> data primer merupakan sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data. Sumber data primer didapatkan melalui kegiatan wawancara dengan subyek penelitian dan dengan observasi atau pengamatan langsung di lapangan. Dalam penelitian ini, data primer yang dibutuhkan dalam penelitian ini yaitu:

- 1) Regulasi dan latar belakang dibentuk cuti bagi guru yang menjalani masa idah
- 2) Praktek pelaksanaan idah bagi guru yang menjalani masa idah

---

<sup>12</sup> Dwi Kurniawan and Farida Hidayati, "Penyalahgunaan Seksual Dengan Korban Anak-Anak (Studi Kualitatif Fenomenologi Terhadap Pelaku Penyalahgunaan Seksual Dengan Korban Anak-Anak)," *Jurnal Empati* 6, no. 1 (2017): 120–27.

<sup>13</sup> Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, "Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&d," Alfabeta, Bandung, 2016.

b. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang bukan dihasilkan dan dikumpulkan oleh peneliti melainkan diperoleh dalam bentuk yang sudah diolah. Sumber data sekunder merupakan data untuk melengkapi data yang diperlukan data primer. Data sekunder dalam penelitian ini berupa artikel-artikel dari *website*, internet, berita yang relevan dan beberapa literatur yang relevan. Data sekunder yang akan dikumpulkan dalam penelitian ini merupakan data yang relevan dengan aturan tentang cuti bagi guru yang menjalani idah.

Pada penelitian ini subyek penelitian merupakan kepala madrasah dan guru-guru di Mts YP. KH. Syamsuddin Duri Sawo.

c. Kehadiran Peneliti

Kehadiran peneliti di lapangan sebagai instrumen kunci penelitian mutlak diperlukan karena terkait dengan adanya pengumpulan data yang akurat sekaligus lengkap. Hal ini senada dengan pendapat dari Sugiyono bahwa “manusia sebagai *key instrument*”. Peneliti merupakan pengumpul data utama (*key instrument*) karena jika menggunakan alat non manusia maka sangat tidak mungkin untuk mengadakan penyesuaian terhadap kenyataan yang ada di lapangan. Oleh karena itu validitas dan reliabilitas data kualitatif tergantung pada ketrampilan metodologis, kepekaan dan integrasi peneliti.

Ciri khas dari penelitian kualitatif adalah seorang observer adalah orang yang ikut berperan serta secara langsung dalam penelitiannya, hal ini dilakukan untuk mengetahui suatu peristiwa, apakah yang sering terjadi dan apa yang dikatakan orang tentang suatu kejadian. Dalam penelitian ini Peneliti akan menggunakan tiga metode dalam mengumpulkan data yaitu: observasi partisipan, wawancara mendalam, dokumentasi untuk menambah penguat dari data-data yang telah ada. Selama melakukan penelitian peneliti juga memanfaatkan buku tulis, jurnal, serta media rekam sekaligus kamera.

Kehadiran peneliti di lokasi penelitian ini dapat menunjang keabsahan data. Oleh karena itu peneliti selalu mengadakan wawancara langsung ke lokasi penelitian. Penelitian ini, peneliti akan mendatangi Mts YP. KH. Syamsuddin Duri Sawo. Peneliti akan datang ke lokasi pendidikan tersebut untuk mengamati, meneliti dan mencatat wawancara yang sedang berlangsung, tentunya dengan tetap menjaga kode etik tertentu. Untuk itu kehadiran peneliti sangat penting dalam penelitian ini.

d. Lokasi Penelitian

Dalam penelitian ini, lokasi yang diambil dalam penulisan terkait penyusunan tesis ini yaitu di MTs YP. KH. Syamsuddin Duri Sawo. Lokasi ini dipilih karena madrasah ini berada di lingkungan pondok pesantren, dan para guru juga pastinya memiliki basic pendidikan di pondok pesantren. Madrasah ini juga memiliki aturan cuti bagi guru yang menjalani masa idah dan sudah dilaksanakan oleh 4 guru di MTs YP. KH. Syamsuddin Duri Sawo.

3. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang valid dalam penelitian ini, maka diperlukan teknik-teknik pengumpulan data yang sesuai. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teknik pengumpulan data dengan wawancara dan dokumentasi.

a. Wawancara (Interview)

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) wawancara merupakan proses tanya jawab dengan seseorang yang diperlukan untuk dimintai keterangan atau pendapatnya tentang suatu hal. Menurut Mardawani<sup>14</sup> teknik yang digunakan dalam penelitian kualitatif ialah wawancara mendalam. Wawancara mendalam merupakan sebuah proses untuk memperoleh informasi atau

---

<sup>14</sup> Eliana Yunita Seran and Mardawani Mardawani, "Kearifan Lokal Rumah Betang Suku Dayak Desa Dalam Perspektif Nilai Filosofi Hidup (Studi Etnografi: Suku Dayak Desa, Desa Ensaid Panjang Kecamatan Kalam Permai)," *JURNAL PEKAN: Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan* 5, no. 1 (2020): 28-41.

keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara bertatap muka secara langsung antara pewawancara dengan narasumber dengan menggunakan atau tanpa menggunakan pedoman. Wawancara dapat dilakukan dengan terstruktur maupun tidak terstruktur.

1) Wawancara Terstruktur

Penggunaan wawancara terstruktur ini digunakan apabila peneliti atau pengumpul data telah mengetahui dengan pasti informasi apa yang akan diperoleh.

2) Wawancara Tidak Terstruktur

Wawancara tidak terstruktur merupakan wawancara yang dilakukan secara bebas dimana peneliti tidak menggunakan pedoman wawancara yang sudah disusun secara sistematis untuk pengumpulan datanya. Wawancara hanya menggunakan pedoman dengan garis-garis besar permasalahan yang akan ditanyakan.

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan teknik wawancara tidak terstruktur dimana pewawancara tidak mengajukan pertanyaan yang telah disusun secara sistematis. Peneliti akan memberikan pertanyaan-pertanyaan yang sesuai dengan pokok permasalahan dalam penelitian ini. Wawancara akan dilakukan pada masing-masing kepala sekolah dan guru yang bersangkutan.

b. Dokumentasi

Menurut Sugiyono<sup>15</sup> dokumentasi merupakan suatu cara yang digunakan untuk memperoleh data dan informasi dalam bentuk arsip, buku, dokumen, tulisan, angka dan gambar yang berwujud laporan serta keterangan yang dapat mendukung penelitian. Lebih lanjut menurut Mardawani, dokumentasi merupakan metode pengumpulan data dengan cara mencermati dan menganalisis dokumen yang dibuat oleh subyek sendiri atau orang lain untuk penelitian.

---

<sup>15</sup> Sugiono, "Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&d."

Dalam penelitian ini dokumentasi akan dibuat dalam bentuk foto peneliti dengan narasumber sebagai bukti telah melakukan wawancara yang bertujuan untuk mendukung penelitian.

#### 4. Pengumpulan Data

Melaksanakan penelitian, atau seringkali disebut sebagai “pergi ke lapangan” untuk sebuah penelitian kualitatif, tiada lain adalah pengumpulan data secara induktif. Prosedur pengumpulan data penelitian dengan tradisi fenomenologi dapat mengikuti anjuran Creswell yang disebut “*A Data Collection Circle*”. Beberapa tahapan pengumpulan data menurut Creswell:

##### a) Penentuan Lokasi dan Individu

Penentu siapa informan penelitian bergantung pada kapabilitas orang yang akan diwawancarai untuk dapat mengartikulasikan pengalaman hidupnya. Di sisi lain, dalam studi fenomenologis, lokasi penelitian bisa satu tempat atau tersebar, dengan memperhatikan individu yang akan dijadikan informan, baik seseorang atau mereka yang dapat memberikan penjelasan dengan baik, dengan jumlah cukup sebanyak 4 orang.

##### b) Proses Pendekatan

Akses pertama dengan subjek penelitian, peneliti melakukan dua cara. Pertama, memanfaatkan guide, beberapa mahasiswa yang pernah melakukan wawancara dengan mereka untuk sebuah survei. Kedua, memberi kesan pertemuan tidak sengaja. Setelah mendapatkan akses kepada beberapa informan, peneliti menindaklanjuti dengan melakukan rapport untuk membangun hubungan lebih lanjut. Pada tahap ini, pengalaman yang ditemukan sangat beragam.

##### c) Strategi Penentuan Pemilihan Informan

Memilih informan yang mampu mengartikulasikan pandangannya juga memerlukan ketelatenan. Oleh karena itu, wawancara dilakukan kepada sebanyak mungkin informan, tetapi kemudian dipilih kembali

beberapa informan untuk mengungkapkan lebih jauh tentang diri mereka melalui wawancara lebih lanjut.

d) Teknik Pengumpulan Data

Dalam studi kualitatif dengan tradisi fenomenologi terdapat empat teknik untuk mengumpulkan data, yaitu: *Observation (ranging from nonparticipant to participant)*, *Interviews (ranging from semistructured to open-ended)*, *Documents (ranging from private to public)*, *Audio Visual Materials (including materials such as photographs, compact disks and videotapes)*. Peneliti menggunakan dua teknik yaitu wawancara secara mendalam dan dokumentasi.

e) Prosedur Pencatatan Data

Sejumlah pertanyaan yang diajukan dibuat dalam bentuk daftar pertanyaan terbuka. Akan tetapi dalam pelaksanaannya ada beberapa pertanyaan yang tidak perlu lagi diajukan, oleh karena sudah diperoleh pada jawaban pertanyaan yang lain, atau diungkapkan pada obrolan secara tidak langsung pada saat bertemu dengan pengemis dalam suasana yang “santai” (informal).

Pencatatan wawancara mendalam dilakukan dengan menggunakan alat perekam (tape recorder), yang ditempatkan secara terbuka dan diketahui informan, baik dengan dipegang tangan atau disimpan di sebelah tempat informan duduk, jika obrolan dilakukan dengan duduk. Sementara itu, untuk merekam aktivitas informan melakukan kegiatannya, dilakukan dengan handycam dan kamera digital.

f) Isu-isu Lapangan

Isu-isu lapangan di sini dimaksudkan untuk merekam beberapa kejadian yang diperoleh ketika sedang melakukan pengamatan. Selain dimulai dengan mempersiapkan pedoman melakukan pengamatan, pada tahap ini diperlukan juga aktivitas pencatatan kejadian-kejadian yang berkaitan dengan isu yang menjadi pokok dalam penelitian ini.

g) Penyimpanan Data

Proses penyimpanan data (storing data) merupakan tahap terakhir dari proses *Data Collection Circle*, sebelum memulainya lagi dengan penentuan tempat atau individu (*locating site/individual*), untuk pengumpulan data ulang. Sebagai sebuah saran, Creswell menyebutkan bahwa untuk sebuah penelitian kualitatif:

- 1) Senantiasa mempunyai arsip cadangan (backup copies) dalam file komputer .
- 2) Gunakan alat perekam audio yang berkualitas tinggi untuk merekam informasi selama wawancara.
- 3) Tuliskan sebuah daftar untuk jenis-jenis informasi yang diperoleh.
- 4) Lindungi partisipan yang ingin ditulis anonim
- 5) Lindungi file pengolahan data dengan file ASCII untuk memudahkan pemrograman komputer secara kualitatif
- 6) Kembangkan matriks data sebagai cara untuk menggambarkan letak dan identifikasi informasi pada studi

h) Tahap Pelaporan

Menulis sebuah laporan penelitian kualitatif tiada lain adalah bagaimana menuliskan analisis terhadap data yang dikumpulkan. Creswell memberikan pedoman bagaimana alur analisis data pada studi fenomenologis, sebagai berikut:

- a. Peneliti memulai dengan mendeskripsikan secara menyeluruh pengalamannya
- b. Peneliti kemudian menemukan pernyataan (dalam wawancara) tentang bagaimana orang-orang memahami topik, rinci pernyataan-pernyataan tersebut (horisonalisasi data) dan perlakukan setiap pernyataan memiliki nilai yang setara, serta kembangkan rincian tersebut dengan tidak melakukan pengulangan atau tumpang tindih.
- c. Pernyataan-pernyataan tersebut kemudian dikelompokkan ke dalam unit-unit bermakna (meaning unit), peneliti merinci unit-

unit tersebut dan menuliskan sebuah penjelasan teks (textural description) tentang pengalamannya, termasuk contoh-contohnya secara seksama.

- d. Peneliti kemudian merefleksikan pemikirannya dan menggunakan variasi imajinatif (imaginative variation) atau deskripsi struktural (structural description), mencari keseluruhan makna yang memungkinkan dan melalui perspektif yang divergen (divergent perspectives), mempertimbangkan kerangka rujukan atas gejala (phenomenon), dan mengkonstruksikan bagaimana gejala tersebut dialami.
- e. Peneliti kemudian mengonstruksikan seluruh penjelasannya tentang makna dan esensi (essence) pengalamannya.
- f. Proses tersebut merupakan langkah awal peneliti mengungkapkan pengalamannya, dan kemudian diikuti pengalaman seluruh partisipan. Setelah semua itu dilakukan, kemudian tulislah deskripsi gabungannya (composite description)

Selanjutnya, peneliti membuat analisis data pada laporan penelitian berdasarkan pada pedoman tersebut.

## 5. Teknik Pengecekan Data

Menurut Zulfadrial “keabsahan data merupakan padanan dari konsep kesahihan (validitas) dan keandalan (realibilitas) menurut versi penelitian kuantitatif dan disesuaikan dengan tuntunan pengetahuan, kriteria, dan paradigma sendiri”. Keabsahan data merupakan derajat kepercayaan atau kebenaran hasil suatu penelitian. Menurut Lincoln dan Guba dalam Wijaya, keabsahan data di dalam penelitian kualitatif, suatu realistik itu bersifat majemuk dan dinamis, sehingga tidak ada yang konsisten dan berulang seperti semula. Keabsahan data dapat dicapai dengan menggunakan proses pengumpulan data dengan teknik triangulasi data.<sup>16</sup>

---

<sup>16</sup> M. Fathun Niam et al., “Metode Penelitian Kualitatif,” 2024,

Menurut Sugiyono<sup>17</sup> triangulasi data merupakan teknik pengumpulan data yang sifatnya menggabungkan berbagai data dan sumber yang telah ada. Menurut Wijaya, triangulasi data merupakan teknik pengecekan data dari berbagai sumber dengan berbagai cara dan berbagai waktu. Maka terdapat triangulasi sumber, triangulasi teknik pengumpulan data dan triangulasi waktu.

a) Triangulasi Sumber

Triangulasi sumber untuk menguji kredibilitas suatu data dilakukan dengan cara melakukan pengecekan pada data yang telah diperoleh dari berbagai sumber data seperti hasil wawancara, arsip, maupun dokumen lainnya.

b) Triangulasi Teknik

Triangulasi teknik untuk menguji kredibilitas suatu data dilakukan dengan cara melakukan pengecekan pada data yang telah diperoleh dari sumber yang sama menggunakan teknik yang berbeda. Misalnya data yang diperoleh dari hasil observasi, kemudian dicek dengan wawancara.

c) Triangulasi Waktu

Waktu dapat mempengaruhi kredibilitas suatu data. Data yang diperoleh dengan teknik wawancara dipagi hari pada saat narasumber masih segar biasanya akan menghasilkan data yang lebih valid. Untuk itu pengujian kredibilitas suatu data harus dilakukan pengecekan dengan observasi, wawancara dan dokumentasi pada waktu atau situasi yang berbeda sampai mendapatkan data yang kredibel.<sup>18</sup>

## G. Sistematika Penulisan

Untuk mengetahui alur pembahasan peneliti, maka diperlukan sistematika penulisan. Bagian ini mengungkapkan alur bahasa sehingga dapat diketahui logika penyusunan dan kohorensi antara satu bagian (bab dan sub bab) yang lain. berikut ini adalah sistematika bahasa yang dilakukan peneliti.

---

<sup>17</sup> Sugiono, "Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&d."

<sup>18</sup> Dr Ibrahim, "Penelitian Kualitatif," *Journal Equilibrium* 5 (2015): 1–8.

Bab pertama memuat tentang pendahuluan. Pada bagian bab ini menggambarkan tentang pendahuluan yang memuat sub bab pada penulisan tesis secara umum meliputi: latar belakang masalah, rumus masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian dan sistematika bahasa.

Bab kedua, dalam bagian ini penulis membahas tentang penjelasan teoritik utama mulai dari pengertian wanita karier, pengertian, macam-macam, *maṣlahah*, pengertian, macam-macamnya. Adanya bab ini untuk menjelaskan secara teoritis mengenai landasan dasar penelitian ini sebagai alat analisis penelitian.

Bab ketiga, dalam bagian ini penulis membahas tentang penjelasan data buku, yaitu tentang idah dan ihdad. Mulai dari pengertian, dasar hukum, sebab diwajibkan melaksanakan idah dan ihdad, tujuan dan hikmah, hak dan kewajiban saat idah dan ihdad, hal yang dilarang saat idah dan ihdad.

Bab keempat, pada bab ini disajikan hasil penggalan data, mulai dari pelaksanaan idah pada beberapa guru di MTs. YP. KH. Syamsuddin Duri Sawo, pendapat kepala madrasah atas pelaksanaan idah para guru yang berpengaruh pada madrasah.

Pada bab kelima, dalam bagian ini penulis membahas tentang praktek idah pada beberapa guru di MTs. YP. KH. Syamsuddin Duri Sawo, juga menganalisis bagaimana pandangan *Maṣlahah*, juga mengidentifikasi jenis *Maṣlahah* mana yang valid sesuai dengan hasil penggalan data. implementasi dari regulasi tentang cuti bagi guru yang menjalani idah cerai mati yang telah dibuat dan klasifikasi prakteknya. Juga menganalisis pandangan *Maṣlahah* mengenai praktek ini, kemudian mengklasifikasikan dalam berbagai bidang, yaitu dari segi sektor, tingkatan, dukungan nash, daya cakup.

Pada bab keenam penulis akan menguraikan semua kesimpulan dari semua pembahasan yang akan menjawab semua permasalahan yang dijadikan sebagai fokus utama penulisan ini dan disesuaikan dengan rumus masalah.

## **BAB II**

### **WANITA KARIER DAN MAŞLAĦAH**

#### **A. Wanita Karier**

##### **1. Wanita Karier dalam Perspektif Islam**

Menurut kamus besar bahasa Indonesia, karier berasal dari kata karier dari bahasa Belanda, yang artinya sebagai berikut; Pertama, perkembangan, kemajuan dalam kehidupan, pekerjaan dan jabatan. Kedua, pekerjaan yang memberikan harapan maju. Sedangkan menurut Kamus Dewan, wanita berarti orang wanita dan karier berarti kerja atau profesi yang menjadi kegiatan seseorang dalam hidupnya. Ray Sitoresmin Prabuningrat, menjelaskan tentang bagaimana peran wanita yang disematkan dengan sebutan karier, menurutnya wanita karier adalah bagian peran yang dimainkan dan cara bertingkah laku wanita di dalam pekerjaan untuk memajukan dirinya sendiri.

Wanita karier mempunyai peran rangkap, yaitu peran yang melekat pada kodrat dirinya yang berkaitan dengan rumah tangga dan hakikat keibuan serta pekerjaannya di luar rumah. Dengan demikian seorang wanita karier harus memenuhi berbagai persyaratan dan tidak mungkin dimiliki oleh setiap wanita. Lebih lanjut Muhammad Al-Jauhari berpendapat bahwa bagi seorang wanita karier sangat diperlukan agar ia biasa mewujudkan jati diri serta membangun kepribadiannya. Sebab dalam hal ini wanita tetap bisa mewujudkan jati dirinya secara sempurna dengan berprofesi sebagai ibu rumah tangga, sambil berpartisipasi aktif dalam kegiatan sosial atau politik.<sup>1</sup>

Akan tetapi, wanita harus lebih berhati-hati, karena Endang Widyastuti, dalam penelitiannya bahwa sering adanya pandangan negatif dari masyarakat terhadap wanita karier jika keberhasilannya

---

<sup>1</sup> Khayyal and Muhammad Abdul Hakim, "Membangun Keluarga Qur'ani Panduan Untuk Wanita Muslimah," (Jakarta: Amzah, 2005), 225.

mengakibatkan rumah tangganya tidak harmonis ikut menyumbang kemunculan ketakutan sukses pada wanita.<sup>2</sup>

a. Fungsi Wanita Menurut Konsep Islam

1) Fungsi wanita dalam rumah tangga

Peran wanita di lingkup keluarga adalah lingkungan terkecil pada sebuah tatanan dalam masyarakat, dimana ini sebagai akar dari terbentuknya pribadi seseorang. Rumah tangga ialah sebagian dari elemen masyarakat yang mana terdapat beberapa anggota keluarga. Semuanya mempunyai fungsi dan peran sendiri-sendiri, yang mana wujud keluarga termasuk bentuk organisasi yang setiap anggota keluarga mempunyai peran.<sup>3</sup>

2) Fungsi wanita sebagai ibu

Peran ibu sangat besar dan penting untuk kesejahteraan dan pendidikan pada anak-anaknya. Lingkungan keluarga adalah lingkungan sosial untuk pembentukan dan perkembangan jati diri anak. Membahas pendidikan bagi anak, ibu memberikan pengaruh yang lebih dominan dan penting khususnya saat anak masih balita. Pada tangan seorang ibu terdapat tanggung jawab keberhasilan terdidiknya seorang anak, dan tentu tidak lepas dari keikutsertaan seorang ayah.

3) Fungsi wanita sebagai istri pendamping suami

Wanita memiliki peran sebagai istri dimana dia akan menjadi teman untuk berdiskusi terhadap masalah-masalah yang sedang dihadapi suaminya. Maka ketika suami dihadapkan dengan permasalahan yang cukup rumit, lalu istri dapat memberikan masukan dan solusi dalam memecahkannya maka beban yang ditanggung suami juga akan berkurang. Di lain sisi,

---

<sup>2</sup>Lilyant Ch Daeng, Sri Hartati, and Endang Widyastuti, "Ketakutan Sukses Pada Wanita Karier Ditinjau Dari Konflik Peran Ganda," *Jurnal Psikologi/Setiabudi. Ac. Id* 6 (2012).

<sup>3</sup>Ibid, 49.

istri juga berperan sebagai teman yang mampu mendengar beban hidup yang dialami suami.<sup>4</sup>

#### 4) Fungsi wanita sebagai masyarakat

Wanita dalam kodratnya sebagai manusia juga tidak bisa keluar dari interaksi dengan tatanan masyarakat. Sebagaimana kita pahami pada prinsipnya interaksi antar individu ialah bentuk upaya manusia agar dapat terpenuhi kebutuhan sosialnya. Dalam konsep Islam, tujuan penciptaan laki-laki dan wanita tidak lain hanya untuk menyembah kepada Allah swt:

وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ

Artinya: *Dan tidaklah aku menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka mengabdikan kepada-Ku.* (QS. Al-Dzariyat [51]: 56).<sup>5</sup>

#### b. Problem Istri Bekerja di Publik

Lingkungan rumah tangga merupakan suatu lembaga dengan tujuan awalnya sebagai sarana supaya dapat terwujud rasa damai, aman, tentram, dan sejahtera antara satu dengan yang lain. Maka, suami dan istri diharapkan mendapatkan ketenangan, ketentraman batin serta kenyamanan pada rumah tangga mereka.<sup>6</sup> Allah menegaskan dalam kitab-Nya:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: “Dan di antara tanda-tanda kebesaran-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya,

<sup>4</sup>Ibid, 49.

<sup>5</sup> Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahnya, (Bandung: CV Penerbit Diponegoro, 2010), 532.

<sup>6</sup>KH Husein Muhammad, *FIKIH Wanita; Refleksi Kiai Atas Wacana Agama Dan Gender* (LKIS Pelangi Aksara, 2001),

dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”. (QS. al-Rum [30]: 21).<sup>7</sup>

Demi terwujudnya keberhasilan dan tujuan yang diharapkan, maka perlu terjalinnya kebersamaan serta sikap saling percaya, berbagi peran dan tanggung jawab antara mereka.<sup>8</sup> Allah Swt mengisyaratkan dalam firman-Nya

فَأَسْتَجَابَ لَهُمْ رَبُّهُمْ أَنِّي لَا أُضِيعُ عَمَلَ مَنكُم مِّن ذَكَرٍ أَوْ أَنسِي بَعْضُكُم مِّن بَعْضٍ فَالذِّبْنَ هَاجِرُوا وَأَخْرَجُوا مِن دِيرِهِمْ وَأُودُوا فِي سَبِيلِي وَقَتَلُوا وَقَتِلُوا لَأَكْفِرَنَّ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ وَلَأُدْخِلَنَّهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ ثَوَابًا مِّن عِنْدِ اللَّهِ وَاللَّهُ عِنْدَهُ حُسْنُ الثَّوَابِ

Artinya: “Sesungguhnya tidaklah Aku menyia-nyiakan amalnya orang-orang yang beramal di antara kamu, baik laki-laki atau wanita, (karena) sebagian kamu adalah turunan dari sebagian yang lain...”. (QS. Ali Imran [3]: 195).<sup>9</sup>

الرِّجَالُ قَوْمُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ فَالْمُصْلِحَاتُ قُنُودٌ حُفَّتْ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ

Artinya: “Kaum laki-laki adalah pemimpin bagi kaum wanita, sebab Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (wanita), dan sebab mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. Sebab itu maka wanita yang saleh, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara (mereka)”. (QS. Al-Nisa’ [4]: 34).<sup>10</sup>

<sup>7</sup>Al Qur’an dan Terjemah, 406.

<sup>8</sup>Muhammad, 121.

<sup>9</sup>Al Qur’an dan Terjemah, 76.

<sup>10</sup>Ibid, 84.

Nabi Saw bersabda yang Artinya: “Sesungguhnya Abdullah bin Umar berkata, “Aku telah mendengar Rasulullah Saw bersabda: “Setiap dari kalian adalah pemimpin, dan setiap pemimpin akan dimintai pertanggungjawaban atas yang dipimpinnya. Imam adalah pemimpin yang akan diminta pertanggung jawaban atas rakyatnya. Seorang suami adalah pemimpin dan akan dimintai pertanggungjawaban atas keluarganya. Seorang istri adalah pemimpin di dalam urusan rumah tangga suaminya, dan akan dimintai pertanggungjawaban atas urusan rumah tangga tersebut. Seorang pembantu adalah pemimpin dalam urusan harta tuannya, dan akan dimintai pertanggung jawaban atas urusan tanggung jawabnya tersebut”. (HR. Bukhari dan Muslim).<sup>11</sup>

Melihat pernyataan teks-teks suci di atas, maka dapat dilihat bahwa nafkah istri dan keluarga merupakan tanggungjawab suami. Dalam hal ini suami wajib mengusahakan menafkahi keluarganya dengan apa yang terbaik yang ia miliki. Nafkah tersebut meliputi tempat tinggal, makanan, dan pakaian. Penjelasannya dalam ayat

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُنِيمَ الرِّضَاعَةَ

Artinya: “Dan kewajiban bagi ayah adalah memberi makan dan pakaian kepada para istri dengan cara yang baik...”. (QS. Al-Baqarah [2]: 233).<sup>12</sup>

## B. Masalah

### 1. Pengertian *Maṣlahah*

Menurut bahasa, kata *Maṣlahah* berasal dari Bahasa Arab dan telah dibukukan ke dalam Bahasa Indonesia menjadi kata *Maṣlahah*, yang artiya upaya mengambil manfaat dan menghilangkan mafsadah/mudarat.

<sup>11</sup> Abu abdillah Muhammad Bin Isma'il al-Bukhori, *Matan Maskul al-Bukhori bi hashiyati al-sindi*, (Jeddah : al-Haromain, t.th.), Juz 1, 160.

<sup>12</sup> Mas Umar, “idah of Death Divorce for Carrer Woman in Perspective Jasser Auda’s Maqasid Sharia,” *Al Hakam: The Indonesian Journal of Islamic Family Law and Gender Issues* 3, no. 1 (2023): 1–19.

Dari sini dapat dipahami bahwa *Maṣlaḥah* memiliki dua terma yaitu adanya manfaat dan menjauhkan mudarat. Karena pada hakikatnya syariat diturunkan di dunia untuk keMaṣlaḥahan manusia. Menurut bahasa asalnya kata *Maṣlaḥah* berasal dari kata *ṣalaḥa*, *yaṣluḥu*, *ṣalaḥan*, yang artinya sesuatu yang baik, patut, dan bermanfaat.<sup>13</sup> Terkadang *Maṣlaḥah* ini ditinjau dari aspek *ijab*-nya saja dan menjadi *qarinah*. Seperti pendapat ahli fikih bahwa “*menghilangkan mafsadah didahulukan dalam menegakkan Maṣlaḥah.*”<sup>14</sup>

Dalam pengertian rasionalnya, *Maṣlaḥah* berarti sebab, cara atau tujuan yang baik. *Maṣlaḥah* dapat juga dikatakan sebagai suatu permasalahan atau bagian dari suatu urusan yang menghasilkan kebaikan atau sesuatu untuk kebaikan. Bentuk jamaknya adalah *maṣāliḥ* dan biasanya kata tersebut dibedakan secara dikotomis-antagonistik dengan kata mafsadah (jamaknya mafsadât), yang berarti buruk atau rusak dan terkadang dilawankan dengan kata *sayyi`ah* (keburukan). Sebagaimana telah dijelaskan di atas bahwa *Maṣlaḥah* merupakan inti dari syariat yang diturunkan oleh Allah SWT kepada seluruh umat manusia guna menjaga maksud syariat (*maqasid syariah*).

## 2. Macam-Macam *Maṣlaḥah*

Kekuatan *Maṣlaḥah* dapat dilihat dari segi tingkat kebutuhan dan tuntutan kehidupan manusia kepada lima prinsip pokok bagi kehidupan manusia, yaitu agama, jiwa, akal, keturunan dan harta. Juga dapat dilihat dari segi tujuan syarak dalam menetapkan hukum, yang berkaitan secara langsung atau tidak langsung dengan kepada lima hal tersebut.

- a. Menurut As-Syatibi, dari segi tingkat kebutuhan dan tuntutan kehidupan manusia kepada lima prinsip pokok bagi kehidupan manusia.

<sup>13</sup>Hendri Hermawan Adinugraha and Mashudi Mashudi, “Al-Maslahah Al-Mursalah Dalam Penentuan Hukum Islam,” *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 4, no. 01 (2018): 63–75.

<sup>14</sup>Karim Syafi'i, “Fiqh Ushul Fiqih,” *Bandung: Pustaka Setia*, 1997.

- 1) *Maşlahah dharuriyah* adalah keMaşlahahan yang keberadaannya sangat dibutuhkan oleh kehidupan manusia, artinya kehidupan manusia tidak ada artinya bila satu saja dari prinsip lima itu tidak ada. Segala usaha yang secara langsung menjamin atau menuju pada keberadaan lima prinsip tersebut adalah baik atau *Maşlahah* dalam tingkat *dharuri*. Karena itu Allah memerintahkan manusia melakukan usaha bagi pemenuhan kebutuhan pokok tersebut. Kemudian segala usaha yang menyebabkan rusaknya salah satu dari lima prinsip tersebut maka hal tersebut adalah dilarang oleh Allah, dan ketika meninggalkan yang dilarang Allah maka hal tersebut adalah sebuah keMaşlahahan.
- 2) *Maşlahah hajiyah* adalah kemaslahatan yang tingkat kebutuhan hidup manusia kepadanya tidak berada pada tingkat *dharuri*, atau bisa disebut *Maşlahah* sekunder. Bentuk kemaslahatannya tidak secara langsung bagi pemenuhan kebutuhan pokok yang lima, tetapi secara tidak langsung menuju kearah sana, seperti hal yang memberi kemudahan bagi pemenuhan kebutuhan manusia. *Maşlahah hajiyah* jika tidak terpenuhi dalam kehidupan manusia, tidak sampai secara langsung menyebabkan rusaknya lima unsur pokok tersebut, namun secara tidak langsung bisa mengakibatkan kerusakan. Keberadaan *Maşlahah* ini mendukung terwujudnya kemaslahatan primer/ *Maşlahah dharuriyah*. Jika kemaslahatan ini tidak terwujud maka akan timbul kesulitan dan kesempitan.<sup>15</sup>
- 3) *Maşlahah tahsiniyah* adalah *Maşlahah* yang kebutuhan hidup manusia kepadanya tidak sampai tingkat *dharuri*, juga tidak sampai tingkat *hajiyah*. *Maşlahah* ini bisa disebut *Maşlahah* tersier, bukan pokok atau pendukung, namun pelengkap dan

---

<sup>15</sup>Ali Sodikin, "Fikih, Dan Ushul Fikih Sejarah, Metodologi Dan Implementasinya Di Indonesia" (Beranda Publishing, 2012), Yogyakarta

penyempurna. Kemudian *dharuriyah* yang lima tersebut juga memiliki tingkat kekuatannya, yang secara berurutan adalah agama, jiwa, akal, keturunan kemudian harta. Perbedaan tingkat kekuatan ini terlihat bila terjadi perbenturan kepentingan antar sesamanya. Dalam hal ini harus didahulukan *dharuri* atas *hajiyah*, dan didahulukan *hajiyah* atas *tahsiniyah*.<sup>16</sup> Keberadaa *Maṣlahah* ini akan menyempurnakan *Maṣlahah* pokok, dan ketika tidak terpenuhi tidak akan menimbulkan kesulitan atau kesempitan. Namun keberadaannya untuk memberi kemudahan dalam kehidupan manusia.<sup>17</sup>

Menurut Al-Syatibi, kemaslahatan manusia dapat terealisasi apabila lima unsur pokok kehidupan manusia dapat diwujudkan dan dapat dipelihara, yaitu agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Dalam kerangka ini, ia membagi maqhasid menjadi tiga tingkatan, yaitu *dharuriyat*, *hajiyat*, dan *tahsiniyat*.<sup>18</sup>

b. Dari segi pertimbangan bukti tekstual menurut At Thufi dibagi menjadi 3, yaitu:

- 1) *Maṣlahah Mu'tabarah*, yaitu *Maṣlahah* yang mendapat dukungan syariat dalam bentuk aturan hukum yang mewujudkannya.<sup>19</sup> Ada petunjuk dari *syariat* baik secara langsung maupun secara tidak langsung, yang memberikan petunjuk pada adanya *Maṣlahah* yang menjadi alasan dalam menetapkan hukum. Dari langsung dan tidak langsungnya petunjuk (dalil) terhadap *Maṣlahah* tersebut, *Maṣlahah* terbagi menjadi dua:

<sup>16</sup>H. Amir Syarifudin, *Ushul Fiqih Jiid II*, vol. 2 (Prenada Media, 2014)

<sup>17</sup> Sodiqin, "Fikih, Dan Ushul Fikih Sejarah, Metodologi Dan Implementasinya Di Indonesia."

<sup>18</sup>Asy-Syatibi, *al-Muwafaqat fi Ushul as-syari'ah*, Jilid 2, (Kairo: Musthafa Muhammad, t.th), 8.

<sup>19</sup>Abdul Mun'im Saleh, *Hubungan Kerja Ushul Fiqih dan Qawa'id al FIKIHiyah Sebagai Metode Hukum Islam*, (Yogyakarta: Nadi Pustaka, 2012), 60.

- a) *Munasib mu'atsir*, yaitu adanya petunjuk langsung dari pembuat hukum syarak yang memperhatikan *Maşlahah* tersebut. Adanya petunjuk syarak dalam bentuk nas atau *ijmak* yang menetapkan bahwa *Maşlahah* itu dijadikan alasan dalam menetapkan hukum.
  - b) *Munasib mulaim*, yaitu tidak ada petunjuk langsung dari syarak baik dalam bentuk nas atau *ijmak* tentang perhatian syarak terhadap *Maşlahah* tersebut, namun secara tidak langsung ada. Jadi meskipun syarak secara tidak langsung menetapkan suatu keadaan menjadi alasan untuk menetapkan hukum yang disebutkan, namun ada petunjuk syarak sebagai alasan untuk hukum yang sejenis.
- 2) *Maşlahah Mulghah* atau *Maşlahah* yang ditolak, yaitu *Maşlahah* yang dianggap baik oleh akal, namun tidak diperhatikan oleh syarak dan ada petunjuk syarak yang menolaknya. Hal ini berarti akal mengaggapnya baik dan telah sejalan dengan tujuan syarak, namun ternyata syarak menetapkan hukum yang berbeda dengan apa yang dituntut oleh *Maşlahah*.<sup>20</sup> *Maşlahah* ini hanya imajinatif sehingga jika ditegakkan akan mengacaukan *Maşlahah* yang lebih besar.<sup>21</sup>
  - 3) *Maşlahah mursalah*, yaitu apa yang dipandang baik oleh akal, sejalan dengan tujuan syarak dalam menetapkan hukum, namun tidak ada petunjuk syarak yang memperhitungkannya dan tidak ada pula petunjuk yang melarangnya.
- c. Menurut Imam Al Ghozali *Maşlahah* dari segi dibenarkan atau tidaknya oleh nas, terbagi menjadi tiga, yaitu:
    - 1) *Maşlahah* yang dibenarkan/ditunjukkan oleh nas/dalil tertentu. Inilah yang dikenal dengan *Maşlahah mu'tabarah*. *Maşlahah* semacam ini dapat dibenarkan untuk menjadi pertimbangan

<sup>20</sup>Syarifudin, *Ushul Fiqih Jiid II*.

<sup>21</sup>Mun'im, *Ushul Fiqih dan Qawaid al FIKIHiyah*, 61.

penetapan hukum Islam dan termasuk ke dalam kajian qiyas. Dalam hal ini para pakar hukum Islam telah konsensus.

- 2) *Maṣlahah* yang dibatalkan/digugurkan oleh nas/dalil tertentu. Inilah yang dikenal dengan *Maṣlahah mulgah*. *Maṣlahah* semacam ini tidak dapat dijadikan pertimbangan dalam penetapan hukum Islam. Dalam hal ini para pakar hukum Islam juga telah konsensus.
- 3) *Maṣlahah* yang tidak ditemukan adanya dalil khusus/tertentu yang membenarkan atau menolak/menggugurkannya. *Maṣlahah* inilah yang dikenal dengan *Maṣlahah mursalah*. Para pakar hukum Islam berbeda pendapat apakah *Maṣlahah mursalah* itu dapat dijadikan pertimbangan dalam penetapan hukum Islam ataukah tidak.<sup>22</sup>

d.

*Maṣlahah* menurut sektornya menurut Al-Ghazali:

- 1) Memelihara Agama

Untuk memelihara agama maka disyariatkan kepada hamba untuk selalu membersihkan jiwanya dengan senantiasa menjalankan apa yang diperintahkan oleh-Nya dan meninggalkan apa yang dilarang-Nya sebagaimana firman Allah dalam QS Al-Baqarah:21

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اعْبُدُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ وَالَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ  
تَتَّقُونَ

Artinya: ‘Hai manusia sembahlah tuhanmu yang telah menciptakan orang-orang yang sebelummu, agar kamu bertaqwa,’ Penjagaan terhadap agama dilakukan dengan dua pensyariahan, yaitu: - Hukum perang atau jihad.

<sup>22</sup> Al-Gazali, *al-Mustashfa min Ilm Ushul*, Tahqiq Dr. Muhammad Sulaiman al-Asyqar, (Beirut/Lebanon: Al-Resalah, 1997 M/1418 H), 414 – 416.

Ketika agama terancam karena akan diberangus oleh suatu kelompok kekuatan bersenjata, maka perang harus dilakukan sampai agama menjadi tegak kembali, seperti syahadat dapat diucapkan, sholat dapat ditegakkan, puasa Ramadan diteruskan, dan zakat diberikan. Al-Baqarah: 216.

كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِتَالُ وَهُوَ كُرْهُ لَكُمْ وَعَسَىٰ أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ

خَيْرٌ لَّكُمْ وَعَسَىٰ أَنْ تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَّكُمْ ۗ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ

لَا تَعْلَمُونَ

Artinya: “Diwajibkan atas kamu berperang, padahal berperang adalah sesuatu yang kamu benci. Boleh jadi kamu membenci sesuatu, Padahal ia Amat baik bagimu, dan boleh jadi (pula) kamu menyukai sesuatu, padahal ia amat buruk bagimu; Allah mengetahui, sedang kamu tidak mengetahui.” (Al-Baqarah: 216)

Aktif mengamalkan perintah-perintah agama, seperti solat, zakat, puasa di bulan Ramadan, dan haji ke Bait Allah. Sebagaimana Hadist yang berbunyi: Artinya: “Sholat adalah tiang Agama Barang siapa menegakkan sholat, maka ia sama dengan merobohkannya.”

- Hukum mati bagi Muslim yang mutrad dari agamanya. Al-Baqarah: 217 dan al-Ma'idah: 54

وَمَنْ يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ فَأُولَٰئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ

فِي الدُّنْيَا وَالْآٰخِرَةِ ۗ وَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ ۗ هُمْ فِيهَا

خَالِدُونَ

Artinya :”Barangsiapa yang murtad di antara kamu dari agamu lalu dia mati dalam keadaan kekafiran,maka mereka lebur amalnya di dunia dan di akhirat, dan mereka adalah penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya” (Al-Baqarah: 217).

يَأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا مَنْ يَرْتَدَّ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَسَوْفَ يَأْتِي اللَّهَ بِقَوْمٍ  
يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَهُ ۗ أَذِلَّةٍ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ أَعِزَّةٍ عَلَى الْكَافِرِينَ ۗ يُجَاهِدُونَ  
فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا يَخَافُونَ لَوْمَةَ لَائِمٍ ۗ ذَلِكَ فَضْلُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَنْ  
يَشَاءُ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

- Artinya :” Hai orang-orang yang beriman, barangsiapa diantara kamu yang mutrad dari agamanya, maka kelak Allah akan mendatangkan suatu kaum yang Allah mencintai mereka dan merekapun mencintainya, yang bersikap lemah lembut terhadap orang yang mukmin, yang bersikap keras terhadap orang-orang kafir, yang berjihad di jalan Allah, dan yang tidak takut kepada celaan orang yang suka mencela. Itulah karunia Allah, diberikan-Nya kepada siapa yang dikehendaki-Nya, dan Allah Maha Luas (pemberian-Nya), lagi Maha Mengetahui” (Al-Ma’idah: 54).

Demikian, Alqur’an memeringatkan dengan keras perbuatan murtad dari agama. Rasul bersabda, *Man baddala dinahu fa qatlu-hu* (“Barang siapa menukar agamanya, maka bunuhlah dia”).

’A’isyah meriwayatkan Hadis sebagai berikut : Artinya: “Seorang wanita telah murtad saat perang Uhud. Rasulullah pun memerintahkan agar ia diminta bertaubat, jika tidak mau ia dihukum mati saja” Ad-Dimasyaqiy mengatakan bahwa orang yang murtad dapat ditumpahkan darahnya, karena ia telah

melakukan kekafiran yang paling keji dan hukumannya paling berat. Ia mendasarkan pandangannya dengan ayat dan hadist di atas.<sup>23</sup>

## 2) Memelihara Jiwa

Bentuk dari memelihara jiwa agama telah mengharamkan menetasakan darah sesama manusia tanpa ada alasan yang benar, dan bagi yang telah melakukannya, maka dijatuhi hukuman qishas. Sebagaimana firman Allah dalam QS. Al-Baqarah 178 dan 179.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى ۗ الْحُرُّ بِالْحُرِّ  
وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَلَا تُؤْتَىٰ بِأَنْفُسٍ ۗ فَمَنْ عَفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ  
فَا تَبَاعًا ۖ وَلَا لِمَعْرُوفٍ ۗ وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ ۗ ذَلِكَ تَخْفِيفٌ مِّنْ  
رَّبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ ۗ فَمَنْ اعْتَدَىٰ بَعْدَ ذَلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu qishaash berkenaan dengan orang-orang yang dibunuh; orang merdeka dengan orang merdeka, hamba dengan hamba, dan wanita dengan wanita, Maka Barangsiapa yang mendapat suatu pma’afan dari saudarnya, hendaklah (yang mema’afkan ) mengikuti dengan cara baik, dan hendaklah (yang diberi ma’af) membayar (diat) keada yang memberi ma’af dengan cara yang baik (pula). Yang demikian itu adalah suatu keringanan dari Tuhan kamu dan suatu rahmat. Barangsiapa yang melampaui batas sesudah itu, Maka baginya siksa yang sangat pedih. Bahkan hukum qisas menjamin keberlangsungan hidup

<sup>23</sup> Abdul Hadi, “Ushul Fiqh Konsep Baru Tentang Kaidah Hikmah Dalam Teori Fiqh,” Semarang: IAIN Walisongo, 2014.

وَ لَكُمْ فِي الْقِصَا صِ حَيوةٌ يَأُولَى الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ

( Artinya “dan dalam qishas itu ada (jaminan kelangsungan) hidup bagimu orang-orang yang berakal”. Bunuh diri juga dilarang, seperti Firman-Nya dalam QS. An-Nisa’: 29.

يَأْيُهَا الَّذِينَ أَمُنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبُطْلِ إِلَّا أَنْ تَكُونُوا

بِتَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۖ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ

رَحِيمًا

Artinya: “Dan janganlah kamu membunuh diri kamu. Karena Allah sangat menyanyangi kamu”. Begitu berharga setiap jiwa manusia, sehingga Allah berfirman

مِنْ أَجْلِ ذَلِكَ كَتَبْنَا عَلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ أَنَّهُ ۙ مَنْ قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ

أَوْ فَسَادٍ فِي الْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا ۗ وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا

أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا ۗ وَلَقَدْ جَاءَهُمْ رَسُولُنَا بِالْبَيِّنَاتِ ثُمَّ إِنَّ كَثِيرًا مِّنْهُمْ

بَعَدَ ذَلِكَ فِي الْأَرْضِ لَمُسْرِفُونَ

Artinya: “Oleh karena itu kami tetapkan (suatu hukum) bagi Bani Israil, bahwa: barangsiapa yang membunuh seseorang manusia, bukan karena orang itu (membunuh) orang lain, atau bukan karena membuat kerusakan di muka bumi maka seakan-akan dia telah membunuh manusia seluruhnya. Dan barangsiapa memelihara kehidupan seorang manusia, maka seolah-olah dia telah memelihara kehidupan manusia semuanya. Sesungguhnya telah datang kepada mereka Rosul-rosul Kami dengan (membawa)

keterangan-keterangan yang jelek kemudian banyak diantara mereka sesudah itu sungguh-sungguh melampaui batas dalam berbuat kerusakan dimuka bumi.” (QS. Al-Ma’idah: 32).

Pernyataan ayat itu khusus Bani Israil, tetapi yang dimaksud adalah semua orang tidak peduli suku, ras, kulit, maupun agamanya. Semua harus menjaga hak asasi manusia untuk hidup. Kata “katabna” berarti wajib menyelamatkan setiap orang.

### 3) Memelihara keturunan

Demi mempertahankan keturunan maka agama memerintahkan perkawinan yang sah antara dua jenis laki-laki dan wanita. Perkawinan dapat menjaga kemurnian nasab dengan baik. Syariah mengharamkan berbuat zinah, sebab dapat membawa kerusakan dan kecemaran turunan sepanjang masa. Dan agama telah memberi ketentuan hukuman rajam dan dera bagi yang melakukannya. Ketentuan dera 100 kali atas pezina sebagaimana disebutkan dalam firman-Nya dalam QS. An-Nur: 2.

الرَّأْيِيَّةُ وَالرَّأْيِيَّ فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ ۚ وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۚ وَلِيَشْهَدَ عَدَاؤُهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ

Artinya: “Wanita yang berzinah dan laki-laki yang berzina maka deraplah tiaptiap seseorang dari keduanya seratus kali dera, dan janganlah belas kasihan kepada keduanya”.

### 4) Memelihara Harta

Benda Untuk menjaga harta benda, Agama mewajibkan zakat, menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba dan, melarang menimbun harta benda komoditas agar menjadi mahal untuk diedarkan saat mahal, bukan untuk tujuan kedeimbangan atau

menjaga paceklik, dan mengharamkan mengambil atau makan hak orang lain dengan jalan yang tidak sah. Sebagaimana firman-Nya dalam QS. An-Nisa': 29.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِا لِبَا طِل إِلَّا أَنْ تَكُونُوا  
بِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۖ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ

رَحِيمًا

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil”.

Agar tidak terjadi pelanggaran terhadap hak orang lain, maka Allah meletakkan hukum hadd bagi pencuri dengan potong tangan dan perampok dengan sanksi dari pengasingan hukuman mati. Itu semua dalam rangka menjaga kemaslahatan di bidang kepemilikan harta benda.<sup>24</sup>

#### 5) Memelihara Akal

Demi memelihara akal, maka syariah mengharamkan meminum-minuman keras atau makan yang memabukkan. Allah berfirman dalam QS. Al-Maidah: 90 melarang mengkonsumsi arak karena merusak akal.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ  
مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Artinya” Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya (meminum khamar, berjudi (berkorban untuk) berhala, dan mengundi nasib dengan anak panah (yang belum dipasang bulu) adalah termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-

<sup>24</sup> Adinugraha and Mashudi, “Al-Maslahah Al-Mursalah Dalam Penentuan Hukum Islam.”

perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan.<sup>25</sup>” Pelarangan tentunya juga disertai sanksi apabila dilanggar. Premium dicambuk delapan puluh kali cambukan.<sup>26</sup>

e. Dilihat dari segi kandungan masalah, para ulama usul fikih membaginya kepada:

- 1) *Al-Maṣlahah al-‘Ammah* ( المصلحة العامة ), yaitu kemaslahatan umum yang menyangkut kepentingan orang banyak. Kemaslahatan umum itu tidak berarti untuk kepentingan semua orang, tetapi bisa berbentuk kepentingan mayoritas umat atau kebanyakan umat. Misalnya, para ulama membolehkan membunuh penyebar bid’ah yang dapat merusak akidah umat, karena menyangkut kepentingan orang banyak.
- 2) *Al-Maṣlahah al-Khaṣah* ( المصلحة الخاصة ), yaitu kemaslahatan pribadi dan ini sangat jarang sekali, seperti kemaslahatan yang berkaitan dengan pemutusan hubungan perkawinan seseorang yang dinyatakan hilang (*mafqud*). Pentingnya pembagian kedua kemaslahatan ini berkaitan dengan prioritas mana yang harus didahulukan apabila antara kemaslahatan umum bertentangan dengan kemaslahatan pribadi. Dalam pertentangan kedua kemaslahatan ini, Islam mendahulukan kemaslahatan umum daripada kemaslahatan pribadi.<sup>27</sup>

<sup>25</sup> Hadi, “Ushul Fiqh Konsep Baru Tentang Kaidah Hikmah Dalam Teori Fiqh.”

<sup>26</sup> Adinugraha and Mashudi, “Al-Maslahah Al-Mursalah Dalam Penentuan Hukum Islam.”

<sup>27</sup> Abu Hamid al-Ghazali, al-Mustasfa, Jilid I, hlm. 139; Abu Ishaq al Shatibi, alMuwafaqat, Jilid II, hlm. 9-10; Ibnu Qudamah, Raudah an-Nadir, Jilid II, hlm. 44; Ibnu al-Hajib, Mukhtasar Muntaha, Jilid II, hlm. 240

### BAB III IDAH DAN IHDAD

#### A. Idah

##### 1. Pengertian

Idah merupakan nama untuk masa menunggu bagi wanita untuk menunggu dan mencegahnya menikah setelah wafatnya suami atau berpisah dengannya. idah terhitung sejak adanya sebab-sebabnya, yaitu wafat dan talak.<sup>1</sup>Idah dengan mengkasrahan huruf 'ain dan jama'nya adalah idah. Maknanya secara bahasa adalah hitungan, diambil dari kalimat *al-'adad* karena biasanya mencakup hitungan bulan. Dikatakan "*'adadtu asysyai'aiddatan*" maknanya "aku menghitung sesuatu dengan hitungan." Juga disebutkan kepada yang dihitung, dikatakan *'iddatu al-mar'ah*, maknanya "hari-hari hitungan masa idahnya."<sup>2</sup>

Hukum Islam dalam berbagai aspek menawarkan berbagai pandangan mengenai idah. Sebagaimana yang diketahui oleh masyarakat Indonesia bahwa ada empat Mazhab yang menjadi rujukan pendapat mengenai hukum Islam. Dan mayoritas masyarakat Indonesia menganut Mazhab Syafi'i. Mazhab Syafi'i memandang idah sebagai masa penantian yang digunakan wanita untuk mengetahui kosongnya rahim, pengabdian kepada Allah Swt dan bela sungkawa atas kematian suami.<sup>3</sup> Sementara itu pendapat Mazhab Hanafi mengenai idah adalah penantian yang wajib dilakukan wanita ketika putusnya perkawinan atau sejenisnya.<sup>4</sup>

Ahli Fiqih Kontemporer yaitu Wahbah al-Zuhaili mendefinisikan idah dengan definisi yang paling jelas, yaitu masa yang telah ditetapkan oleh Allah Swt setelah terjadi perpisahan yang harus diajalani oleh si istri

---

<sup>1</sup>Ali Yusuf As-Subki, "Fiqih Keluarga, Alih Bahasa Nur Khozin," Jakarta: Amzah, 2010.

<sup>2</sup>Al Zuhaili, "Fiqih Islam Wa Adillatuhu."

<sup>3</sup>Edi Susilo, "Idah Dan Ihdad Bagi Wanita Karier," *Jurnal Al-Hukama* 6, no. 12 (2016): 285.

<sup>4</sup>Yusroh dan Haaniyatur Roosyidah, "idah Dan Ihdād Dalam Mazhab Syafi'i Dan Hanafi,".

dengan tanpa melakukan perkawinan sampai masa idah-nya.<sup>5</sup> Menurut al-Jaziri, idah secara *syar'i* memiliki makna yang lebih luas daripada makna bahasa, yaitu masa tunggu seorang wanita yang tidak hanya didasarkan pada masa haid atau sucinya, tetapi kadang-kadang juga didasarkan pada bulan atau ditandai dengan melahirkan, dan selama masa tersebut seorang wanita dilarang untuk menikah dengan laki-laki lain. Sabiq menjelaskan bahwa idah merupakan sebuah nama bagi masa lamanya wanita (istri) menunggu dan tidak boleh kawin setelah kematian suami atau setelah berpisah dengan suaminya.<sup>6</sup> Sayyid Sabiq dalam kitab fikih Sunnah memberikan penjelasan yaitu: “idah ialah suatu nama bagi suatu masa tunggu yang wajib dilakukan oleh wanita (istri) dan tidak boleh melakukan perkawinan setelah kematian suaminya atau bercerai darinya”.<sup>7</sup>

Dalam pembahasan idah ada dua kategori yang perlu dipahami. Kategori **pertama** adalah idah seorang wanita yang berpisah sebelum sempat dikumpuli. Menurut kesepakatan *fuqaha'*, wanita ini tidak memiliki idah.<sup>8</sup> Sebagaimana firman Allah SWT dalam al-Qur'an Surat al-Akhzāb ayat 49 sebagai berikut:

اَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمْسُوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُونَهَا فَمَتَّعُوهُنَّ وَسِرَّحُوهُنَّ سِرَّاحًا جَمِيلًا

yang artinya “Wahai orang-orang yang beriman, apabila engkau menikahi wanita-wanita yang beriman, kemudian engkau menceraikan mereka sebelum mencampurinya, maka sekali-sekali tidak wajib atas mereka idah bagimu yang engkau minta menyempurnakannya. Maka berilah mereka mut'ah dan lepaskanlah mereka dengan cara yang sebaik-baiknya.”

Kategori **kedua** yaitu idah seorang wanita yang berpisah dengan suaminya dan telah dikumpuli. Dalam hal ini, terbagi lagi menjadi dua

<sup>5</sup>Al Zuhaili, “Fiqh Islam Wa Adillatuhu.”

<sup>6</sup>Ibid, 75.

<sup>7</sup>Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah 2* (Republika Penerbit, 2017), 277

<sup>8</sup>As-Subki, “Fiqh Keluarga, Alih Bahasa Nur Khozin.”

bagian, yaitu idah wanita haid dan idah wanita yang tidak haidl (menopause atau umur yang masih kecil). Bagi wanita yang haidl memiliki masa idah selama tiga kali quru'. Sementara untuk wanita yang tidak haid maka idah yang dijalankan selama 3 bulan.<sup>9</sup> Dengan diwajibkannya idah, maka seorang wanita yang ditinggal mati atau cerai oleh suaminya dapat diketahui kebebasan rahimnya. Hal ini dilakukan agar tidak terjadinya percampuran nasab. Ini merupakan salah satu hikmah adanya idah bagi wanita yang berpisah dari suaminya.<sup>10</sup>

## 2. Dalil

Idah merupakan suatu kewajiban bagi istri yang ditalak ataupun ditinggal mati oleh suaminya, adapun dasar-dasar yang melandasi adanya idah terdapat dalam al-Qur'an, Hadis, maupun Ijma'. Dalil-dalil idah dalam al-Qur'an:

وَالْمُطَلَّاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ إِنْ كُنَّ يُؤْمِنْنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

Artinya: *“Wanita-wanita yang dicerai hendaklah menahan diri (menunggu) tiga kali quru’. Mereka tidak boleh menyembunyikan apa yang diciptakan Allah dalam rahimnya, jika mereka beriman kepada Allah dan hari akhir. Dan para suaminya berhak merujuknya dalam masa menunggu itu, jika mereka (para suami) itu mendekati islah. Dan para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang ma’ruf. Akan tetapi para suami, mempunyai satu tingkatan kelebihan daripada istrinya. Dan Allah Maha perkasa lagi Maha bijaksana.”* (Al-Baqarah (2): 228).<sup>11</sup>

وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا فَعَلْنَ فِي أَنْفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ

<sup>9</sup>As-Subki.

<sup>10</sup>Haaniyatur Roosyidah, “idah Dan Ihdād Dalam Mazhab Syafi’i Dan Hanafi.”

<sup>11</sup>Ibid, 353-354.

Artinya: “Orang-orang yang meninggal dunia di antara kalian dengan meninggalkan istri-istri, maka hendaklah para istri itu menanggungkan dirinya (beridah) empat bulan sepuluh hari. Kemudian apabila telah habis idahnya, maka tiada dosa bagimu (para wali) membiarkan mereka berbuat terhadap diri mereka menurut yang patut. Dan Allah mengetahui apa yang kamu perbuat”. (Al-Baqarah (2): 234).<sup>12</sup>

وَأَلْيٰ يَيْسَنَ مِنَ الْمَحِيضِ مَن نِّسَأَيْكُمْ إِن رَّبَّبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ وَالْأَيُّ لَمْ يَحِضْنَ وَأُولَئِكَ الْأَحْمَالُ أَجْلُهُنَّ أَن يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مِّنْ أَمْرَةٍ يُسْرًا

Artinya: “Wanita-wanita yang tidak haid lagi (menopause) di antara istri-istrimu jika kamu ragu-ragu (tentang masa idahnya) maka idahnya adalah tiga bulan; dan begitu (pula) wanita-wanita yang tidak haid. Sedangkan wanita-wanita yang hamil, waktu idah mereka itu sampai mereka melahirkan kandungannya. Dan barangsiapa bertakwa kepada Allah, niscaya Dia Menjadikan kemudahan baginya dalam urusannya.” (At-Thalaq (65): 4).<sup>13</sup>

### 3. Macam

Para fuqaha dalam kitab-kitab fikih membagi idah menjadi tiga yaitu berdasarkan masa haid atau suci, bilangan bulan dan dengan melahirkan. Penentuan idah itu sendiri sebenarnya disesuaikan dengan sebab putusannya perkawinan, keadaan istri dan akad perkawinan.<sup>14</sup> Sebab putusannya perkawinan dapat dibedakan karena kematian suami, talaq *bain sugra* maupun *kubra* dan *faskh* (pembatalan) seperti murtadnya suami atau *khiyar bulugh* wanita.

<sup>12</sup>Ibid, 355.

<sup>13</sup>Ria Luthfiana, “Cuti idah Bagi Wanita Karier Dalam Pandangan Pengurus Nahdlatul Ulama Kota Malang” (PhD Thesis, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2019).

<sup>14</sup>Muhammad Zaid al-Ibyani, *Syarh al-Ahkām asy-Syarī’ah fī Ahwāl asy-Syakhṣiyyah*, (Beirut: Maktabah an-Nahḍah, t.t), I: 429.

Keadaan istri dapat dibedakan menjadi istri yang sudah dicampuri atau belum, istri masih mengalami haid atau belum bahkan sudah menopause, istri dalam keadaan hamil atau tidak, istri seorang yang merdeka atau dari hamba sahaya, dan istri seorang muslim atau *ahlu al-kitab*. Ditinjau dari jenis akad, maka dapat dibagi menjadi akad sah dan akad fasid. Secara global, idah dapat dibedakan sebagai berikut:<sup>15</sup>

- a. Idah seorang istri yang masih mengalami haid yaitu dengan tiga kali haid. Idah berdasarkan haid apabila terjadi putus perkawinan disebabkan karena talaq baik *raj'i* maupun *ba'in*, baik *ba'in sughra* maupun *kubra* atau karena *fasakh* seperti murtadnya suami atau *khiyar bulugh* dari wanita sedangkan istri masih mengalami haid, maka idahnya dengan tiga kali haid. Hal tersebut berlaku bagi seorang istri yang memenuhi syarat-syarat di antaranya:
- 1) Istri yang merdeka, sedangkan bagi istri yang hamba sahaya idahnya selesai dengan dua kali haid.
  - 2) Istri tersebut dalam keadaan tidak hamil. Apabila ia hamil, idahnya selesai sampai ia melahirkan.
  - 3) Istri tersebut telah dicampuri secara hakiki berdasarkan akad yang sah dan tidak ada perbedaan baik istri tersebut seorang muslim atau ahli kitab.<sup>16</sup>

Penetapan idah dengan haid ini juga berlaku bagi istri yang ditinggal mati oleh suaminya dan ia tidak dalam keadaan hamil dalam dua keadaan. **Pertama**, apabila ia dicampuri secara syubhat dan sebelum putus perkawinannya suaminya meninggal, maka ia wajib beridah berdasarkan haid. **Kedua**, apabila akadnya fasid dan suaminya meninggal, maka ia beridah dengan berdasarkan haid, tidak dengan empat bulan sepuluh hari yang merupakan idah atas kematian suami.

---

<sup>15</sup>Sabiq, *Fiqih Sunnah* 2, 277-278.

<sup>16</sup>Ibid, 278.

- b. Idah seorang istri yang sudah tidak haid (menopause) yaitu tiga bulan

Apabila wanita merdeka dalam keadaan tidak hamil dan telah dicampuri baik secara *hakiki* atau *hukmi* dalam bentuk perkawinan sah. Apabila wanita merdeka dalam keadaan tidak hamil dan telah dicampuri baik secara *hakiki* atau *hukmi* dalam bentuk perkawinan sah. Bagi wanita yang ditinggal mati oleh suaminya dan ia tidak dalam keadaan hamil dan masih mengalami haid, idahnya empat bulan sepuluh hari.

- c. Idah seorang istri yang ditinggal mati oleh suaminya adalah empat bulan sepuluh hari jika ia tidak dalam keadaan hamil.

Apabila putusnya perkawinan disebabkan karena kematian suami, maka apabila istri dalam keadaan hamil, idahnya sampai melahirkan meskipun selisih waktu kematian suami hingga ia melahirkan hanya setengah bulan atau kurang dari empat bulan sepuluh hari. Adapun bagi istri yang tidak dalam keadaan hamil, idahnya adalah empat bulan sepuluh hari berdasarkan Surat al-Baqarah (2): 234.

وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذُرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا فَعَلْنَ فِي أَنْفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ

Artinya: “Dan orang-orang yang mati di antara kamu serta meninggalkan istri-istri hendaklah mereka (istri-istri) menunggu empat bulan sepuluh hari. Kemudian apabila telah sampai (akhir) idah mereka, maka tidak ada dosa bagimu mengenai apa yang mereka lakukan terhadap diri mereka menurut cara yang patut. Dan Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.” (al-Baqarah (2): 234)

Dalam hal ini tidak ada perbedaan baik istri masih kecil atau sudah dewasa, muslim atau *ahlu al kitab*, begitu pula apakah sudah melakukan hubungan atau belum karena idah dalam kondisi seperti

ini adalah untuk menunjukkan kesedihan dan rasa belas kasih atas kematian suami sehingga disyaratkan bahwa akadnya sah. Apabila akadnya fasid, maka idahnya dengan haid karena untuk mengetahui kebersihan rahim. Semua ketentuan ini adalah bagi istri yang merdeka. Sedangkan jika istri adalah hamba sahaya dan hamil, maka idahnya sama dengan istri yang merdeka yaitu sampai melahirkan, dan jika tidak hamil, dan masih mengalami haid, idahnya adalah dua kali haid

d. Idah seorang istri yang hamil yaitu sampai melahirkan

Adapun jika putusnya perkawinan terjadi *qobla ad-dukhul* (hubungan seks) apabila disebabkan oleh kematian suami, maka wajib bagi istri untuk beridah sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya. Apabila putusnya perkawinan disebabkan karena *talaq* atau *fasakh*, maka tidak ada kewajiban idah bagi istri. Jika nikahnya berdasarkan akad sah, tidak disyaratkan adanya hubungan seks (*dukhul hakiki*) akan tetapi adanya *khalwat* sah sudah mewajibkan untuk beridah. Sebaliknya, jika berdasarkan *akad fasid*, maka tidak wajib beridah kecuali telah terjadi *dukhul hakiki* (hubungan seks). Tidak ada kewajiban idah bagi istri yang diceraikan sebelum dicampuri (*qabla ad-dukhul*)<sup>17</sup>

## B. Ihdad

### 1. Pengertian Ihdad

Secara etimologi, *iḥdād* dari kata *ahadda yuhiddu iḥdād*, yang bermakna larangan untuk berhias. Sedangkan secara terminologi, *iḥdād* ialah larangan memakai wewangian atau berhias dengan pakaian untuk mempercantik diri (anggota tubuh). Menurut IbnuKasir,berkabungitusuatuungkapan yang intinya ialah tidak berhias dengan wangi-wangian dan tidak memakai

<sup>17</sup>Yusroh dan Haaniyatur Roosyidah, “idah Dan Iḥdād Dalam Mazhab Syafi’i Dan Hanafi.”

pakaian dan perhiasan yang bisa menarik laki-laki. Berkabung itu wajib bagi wanita yang suaminya meninggal dunia.<sup>18</sup>

## 2. Dalil

Dasar hukum *ihdād* ialah firman Allah dalam surat al-Baqarah 234:

وَالَّذِينَ يَتُوفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ  
 أَشْهُرٍ وَعَشْرًا ۖ فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا فَعَلْنَ فِي  
 أَنْفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۗ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ

## 3. Sebab Diwajibkan Melaksanakan Idah dan Ihdad

Idah dan Ihdad diwajibkan secara global, sebab salah satu dari dua perkara ini, talak atau kematian, dan *fasakh* seperti talak.<sup>19</sup> Yaitu setelah terjadi persetubuhan dari perkawinan yang sah atau fasid atau dengan adanya *syubhat* menurut kesepakatan fuqaha. Atau setelah dimasukkan kemaluan si Zaid, atau lumpuh, atau dimasukkan sperma suami karena ini lebih dekat kepada terjadinya kehamilan dari hanya sekadar memasukkan kemaluan. Serta demi kebutuhan si istri untuk mengetahui kebersihan rahimnya. Atau setelah terjadinya *khalwat* yang sah menurut pendapat iumhur yang selain mazhab Syaf'i. Menurut mazhab Maliki dan Hambali *idah* juga diwajibkan setelah tindakan perzinahan, seperti halnya wanita yang disetubuhi dengan *syubhat*. Berdasarkan hal ini diwajibkan idah dengan salah satu sebab berikut ini:

- a. Diwajibkan idah akibat perpisahan setelah terjadi persetubuhan dari perkawinan yang sah atau fasid, atau setelah terjadi *khalwat* yang

<sup>18</sup> Muhamad Ali as-Sabuni. Rawaiul Bayan Tafsiru Ayat al-Ahkam min al-Qur'an . h. 286.

<sup>19</sup> *al-badaa'i*:3/197-192, *ad-Durrul Mukhtaar*: 2/824 dan halaman selaniutnya, 846, *asy-Syarhush Shaghiir* 2/671, dan halaman selanjutnya, *al-Qawaaniinul FIKIHilryah*,hlm.235, *Mughnil Muhtaj* 3/384,395, *al-Muhazdzab*:2/142,145, *al-Mughni*:7 /449 dan halaman selanjutnya, *Kasysyaaful Qinaa'*: 5/476, dan halaman selaniutnya.

sahih menurut pendapat jumhur yang selain mazhab Syafii. Perpisahan ini terjadi dalam kondisi masih hidup akibat talak atau *fasakh* ataupun akibat terjadinya kematian. Jika perkawinan ini adalah perkawinan yang fasid, seperti perkawinan yang kelima atau perkawinan wanita yang tengah menjalani masa idah, tidak diwajibkan *idah* kecuali dengan persetubuhan yang bersifat hakiki. Menurut jumhur tidak diwajibkan *idah* dengan *khalwat*. Mazhab Maliki mewajibkan *idah* dengan *khalwat* setelah terjadinya perkawinan yang fasid, sebagaimana diwajibkan *idah* dengan persetubuhan yang *hakiki* karena *khalwat* adalah tempat teradinya persetubuhan. Dalil jumhur bagi diwajibkannya *idah* dengan *khalwat* adalah, apa yang diriwayatkan oleh Ahmad dan al-Atsram dari Zarah bin Awfa, dia berkata, "Para Khulafaur Rasyidun memutuskan bahwa barangsiapa yang menutup pintu atau menarik tirai, maka diwajibkan membayar mahar dan diwajibkan *idah*."

Tidak diwajibkan *idah* dengan *khalwat* yang tidak diiringi dengan persetubuhan menurut mazhab Syafii dalam pendapat yang baru. Berdasarkan pemahaman ayat yang tadi telah disebutkan,

وَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا تَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمْسُوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُونَهَا فَمَتَّعُوهُنَّ وَسِرَّحُوهُنَّ سِرَاحًا جَمِيلًا

Artinya: "Kemudian kamu ceraikan mereka sebelum kamu mencampurinya maka sekali-sekali tidak wajib atas mereka' *idah* bagimu yang kamu minta menyempurnakannya." (al-Ahzaab: 49)

- b. Juga diwajibkan *idah* menurut kesepakatan fuqaha dengan pemisahan yang terjadi akibat persetubuhan yang memiliki *syubhat*. Seperti wanita yang disetubuhi dalam akad perkawinan yang fasid karena persetubuhan *syubhat* dan perkawinan yang fasid seperti persetubuhan yang terjadi dalam perkawinan yang sah dalam segi membuat rahim bekerja dan disandarkan nasab kepada orang yang

menyetubuhi. Inilah contoh yang terjadi pada pembersihan rahim agar nasab dan sperma tidak bercampur. Contoh persetubuhan dengan syubhat: seorang wanita bersetubuh dengan laki-laki yang bukan suaminya, dan para wanita berkata kepada si laki-laki, "Ini adalah istrimu" maka si laki-laki menyetubuhinya berpatokan pada ucapan mereka. Kemudian ketahuan bahwa dia bukanlah istrinya.

Tidak ada perbedaan antara kewajiban idah dengan salah satu dari dua sebab yang tadi disebutkan, yaitu bahwa perpisahan terjadi akibat *talak* atau *fasakh*. Setiap perpisahan yang terjadi antara suami-istri, maka *idahnya* adalah idah talak, baik perpisahan ini terjadi dengan *khulu'*, *li'aan*, akibat susuan, *fasakh* akibat adanya cacat, karena kesulitan ekonomi, karena pemerdekaan, akibat perbedaan agama, ataupun akibat jenis perpisahan yang lainnya menurut mayoritas ulama. Juga tidak ada perbedaan antara apakah persetubuhan yang dia lakukan bersifat halal ataupun haram, seperti persetubuhan yang dilakukan kepada istri yang tengah haid, yang tengah melakukan ihram haji, ataupun umrah.

Tidak ada perbedaan apakah persetubuhan dilakukan di vagina ataupun di anus menurut pendapat mazhab Syafii yang paling sah. Tidak ada perbedaan apakah laki-laki yang menyetubuhi tersebut orang yang berakal ataupun tidak dengan penuh suka rela ataupun tidak. Dia lilitkan kantung ke penisnya ataupun tidak. Apakah dia adalah laki-laki yang telah baligh ataupun bukan. Tidak ada idah sebelum terjadinya persetubuhan, berdasarkan teks al-Qur'an, sebagaimana yang tadi telah kami jelaskan.

- c. Begitu juga diwajibkan idah menurut kesepakatan fuqaha setelah kematian suami dalam akad perkawinan yang sah, meskipun hal ini terjadi sebelum terjadi persetubuhan ataupun hubungan seks, atau istri masih kecil, atau si suami anakkecil meskipun masih menyusui, atau si istri yang dibatalkan, berdasarkan kemutlakan ayat al-Qur'an misalnya,

وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا فَعَلْنَ فِي أَنْفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ

Artinya: *"Orang-orang yang meninggal dunia di antaramu dengan meninggalkan istri-istri hendaklah para istri itu menanggihkan dirinya (beridrah) empat bulan sepuluh hart."*(Al-Baqarah: 234)

- d. Mazhab Maliki dan Mazhab Hambali mewajibkan idah kepada wanita yang melakukan zina bertentangan dengan pendapat fuqaha yang lainnya, seperti halnya wanita yang disetubuhi dengan syubhat karena ini adalah persetubuhan yang menyebabkan rahim terpakai, maka diwaiibkan idah dari hubungan ini seperti halnya persetubuhan dengan syubhat.

Fuqaha yang lainnya tidak mewajibkannya, karena idah diialankan untuk menjaga nasab, dan orang yang berzina tidak disandarkan kepadanya nasab anak yang dilahirkan akibat hubungan perzinaan.<sup>20</sup>

#### 4. Tujuan dan Hikmah

Keyakinan yang menjadi pegangan umat Islam ialah ajaran yang termuat dalam Al Qur'an dan Hadis yang merupakan petunjuk Allah yang harus menjadi pedoman bagi manusia khususnya kaum muslimin dan muslimat demi keselamatan hidupnya di dunia maupun di akhirat kelak. Berbeda dengan ajaran-ajaran yang pernah diturunkan Allah sebelumnya dimana ajaran tersebut hanya diperuntukkan untuk kaum tertentu. Ajaran Islam tidak hanya berlaku untuk kelompok atau kaum di dalam masyarakat tertentu serta tidak pula terbatas pada masa tertentu pula. Akan tetapi ajaran Islam sejak diturunkan telah ditetapkan sebagai

<sup>20</sup>Al Zuhaili, "Fiqih Islam Wa Adillatuhu."

pegangan dari semua kelompok dan kaum manusia pada berbagai tempat dan waktu sampai akhir masa (zaman).<sup>21</sup>

Idah ditetapkan oleh syariat karena mengandung sekian banyak nilai dan hikmah yang sesuai dengan tujuan syariat, antara lain:

- a. Memastikan kekosongan rahim dari janin, agar tidak terjadi percampuran dua sperma laki-laki atau lebih dalam satu rahim yang akan menyebabkan percampuran dan kerusakan pada garis keturunan (nasab);
- b. Menunjukkan pentingnya lembaga pernikahan, mengangkat kedudukannya dan menampakkan kemuliannya;
- c. Memperpanjang masa rujuk bagi suami yang menceraikan istrinya dengan harapan dia menyesali perbuatannya dan bersatu kembali. Selama masa idah dia mendapatkan peluang yang cukup untuk memutuskan rujuk kembali;
- d. Memenuhi hak suami dan menunjukkan dampak ketiadaannya (bagi idah karena ditinggal mati suami) dengan tidak merias diri dan bersolek. Oleh karena itu, syariat menetapkan berkabung atas kematian suami dalam waktu yang lebih lama daripada berkabung atas kematian ayah dan anak;
- e. Menjaga hak suami, memberi keMaşlahahan kepada istri, memelihara hak anak dan menunaikan hak Allah yang wajib dikerjakannya. Dengan demikian, idah mengandung empat macam hak.<sup>22</sup>

Adapun hikmah yang dapat diambil dari ketentuan idah itu adalah agar suami yang telah menceraikan istrinya itu berpikir kembali dan menyadari tindakan itu tidak baik dan menyesal atas tindakannya itu.

---

<sup>21</sup>Chuzaimah T. Yanggo and Hafiz Anshary, "Problematika Hukum Islam Kontemporer," Jakarta: Pustaka Firdaus, 2002., 148.

<sup>22</sup>Abu Malik Kamal bin Sayyid Salim, "Fiqh Sunah Untuk Wanita," *Al-I'tishom Cahaya Umat*, 2007.

Dengan adanya idah dia dapat menjalin kembali hidup perkawinan tanpa harus mengadakan akad baru.<sup>23</sup>

Diantara hikmah yang lain adalah untuk menjunjung tinggi masalah perkawinan, yaitu agar dapat menghimpunkan orang-orang yang arif untuk mengkaji masalahnya dan memberikan tempo berpikir panjang. Jika tidak diberikan kesempatan demikian, ia tak ubahnya seperti anak-anak kecil bermain, sebentar disusun, sebentar lagi dirusakny. Kebaikan perkawinan tidak dapat terwujud sebelum kedua suami istri sama-sama hidup lama dalam ikatan akadnya. Jika terjadi sesuatu yang mengharuskan putusya ikatan tersebut, untuk mewujudkan tetap terjaganya kelanggengan tersebut, mereka harus diberi tempo beberapa saat untuk memikirkannya dan memperhatikan apa kerugiannya.<sup>24</sup>

#### 5. Hak dan Kewajiban saat Idah dan Ihdad

Penting untuk diketahui bahwa perceraian atau talak raj'i, belum memutuskan perkawinan dalam makna yang sesungguhnya. Oleh sebab itu, wanita yang telah di talak suaminya, selama berada pada masa idah tetap dipandang sebagai istri dari suaminya dan suami dari istrinya yang memiliki hak dan kewajiban kendatipun tidak penuh lagi. Untuk hak dan kewajiban seorang istri yang berada dalam masa idah, khususnya talak raj'i diantaranya ialah:

- a. Tidak boleh dipinang oleh laki-laki lain, baik secara terang-terangan maupun dengan cara sindiran. Namun bagi wanita yang ditinggal mati suaminya dikecualikan bahwa ia boleh dipinang dengan sindiran.
- b. Dilarang keluar rumah menurut jumbuh ulama fikih selain mazhab Syafi'i apabila tidak ada keperluan mendesak, seperti untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-harinya. Alasan yang digunakan ialah surah ath-Talaq ayat 1

<sup>23</sup>Amir Syarifuddin, "Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia, Cet," *Ke-1. Jakarta: Penada Media*, 2006.

<sup>24</sup>Sayyid Sabiq, "Fiqih Sunnah Cet. I, Jilid 3," *Jakarta: PT Pena Pundi Aksara*, 2009.

يَأْتِيهَا اللَّيْلُ إِذَا طَلَقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلُّوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفُحْشَةٍ مُبَيِّنَةٍ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا

Artinya: “Janganlah kamu keluarkan mereka dari rumah mereka dan janganlah mereka (diizinkan) keluar kecuali kalau mereka mengerjakan pekerjaan yang keji dan terang.

Larangan ini jg dikuatkan dengan beberapa hadis Rasulullah Saw.”

- c. Berhak untuk tetap tinggal dirumah suaminya selama menjalani masa idah.
- d. Wanita yang berada dalam idah talak *raj'i* terlebih lagi yang sedang hamil, berhak mendapatkan nafkah lahir dari suaminya. Bagi wanita yang ditinggal mati suaminya tentu tidak lagi mendapatkan apa-apa kecuali harta waris, namun berhak untuk tetap tinggal di rumah suaminya sampai berakhirnya masa idah.
- e. Wanita tersebut wajib berihdad<sup>25</sup> (idah wanita yang ditinggal mati suaminya) yaitu tidak mempergunakan alat-alat kosmetik untuk mempercantik diri selama empat bulan sepuluh hari.
- f. Wanita yang berada dalam idah talak *raj'i* ia berhak mendapatkan harta waris dari suaminya yang wafat, sedangkan wanita yang telah ditalak tidak berhak mendapatkannya.

Sedangkan menurut Muhammad Baqir Al-habsyi, ada empat hak wanita yang berada dalam masa idah, yaitu “Wanita dalam masa idah akibat talak *raj'i* berhak menerima tempat tinggal dan nafkah, mengingat bahwa statusnya masih sebagai istri yang sah dan karenanya tetap telah memiliki hak-hak sebagai istri. Kecuali ia dianggap *nusyuz* (melakukan hal-hal yang dianggap “durhaka”, yakni melanggar kewajiban taat kepada suaminya) maka ia tidak berhak apa-apa. Wanita dalam masa

<sup>25</sup>Al Zuhaili, “Fiqh Islam Wa Adillatuhu.”

idah akibat talak *ba'in* apabila ia dalam keadaan mengandung, berhak juga atas tempat tinggal dan nafkah.<sup>26</sup>

#### 6. Hal yang Dilarang saat Idah

Syariat Islam telah menentukan tiga larangan yang tidak boleh dilanggar oleh wanita saat menjalani masa idah. Ketiga larangan tersebut sekaligus tidak berlaku lagi ketika masa idah itu telah selesai. Ketiga larangan tersebut adalah sebagai berikut.<sup>27</sup>

##### a. Haram menikah dengan laki-laki lain

Seorang wanita yang sedang menjalani idah baik karena dicerai, *fasakh* maupun ditinggal mati oleh suami tidak boleh menikah dengan selain dengan laki-laki yang meninggalkan atau dicerainya itu. Jika ia menikah maka pernikahannya dianggap tidak sah, dan jika ia melakukan hubungan badan maka dia berkata hukumannya *al-hadd*.

Memintang dengan sindirin kepada wanita yang sedang menjalani masa idah juga dilarang (haram) baik sindiriran itu berasal dari sang wanita maupun laki-laki lain. Tapi perlu diingat, ketentuan itu hanya berlaku bagi wanita yang menjalani masa idah karena karena perceraian atau *fasakh*, bukan karena kematian suami. Adapun memintang secara terang-terangan terhadap wanita yang sedang menjalani masa idah, apapun sebabnya hukumannya haram.

Allah berfirman dalam surat al-Baqarah ayat 235. Artinya: “Dan tidak ada dosa bagi kamu memintang wanita-wanita itu dengan sindiran atau kamu menyembunyikan (keinginan mengawini mereka) dalam hatimu. Allah mengetahui bahwa kamu akan menyebut-nyebut mereka, dalam pada itu janganlah kamu mengadakan janji kawin dengan mereka secara rahasia, kecuali

<sup>26</sup>Soraya Devy and Maryam Maryam, “Persepsi Masyarakat Tentang Pelaksanaan Idah Wanita Karier Karena Cerai Mati Di Kec. Blangkejeren Kab. Gayo Lues,” *El-Usrah: Jurnal Hukum Keluarga* 3, no. 1 (2020): 53–83.

<sup>27</sup>Abdul Qadir Mansyur, “Fikih Al-Mar’ah Al-Muslimah Min Al-Kitab Wa Al-Sunnah: Buku Pintar Fiqih Wanita: Segala Hal Yang Ingin Anda Ketahui Tentang Wanita Dalam Hukum Islam, Terj.,” *Muhammad Zaenal Arifin*, (Jakarta: Zaman, Cet, 1, 2012).

sekedar mengucapkan (kepada mereka) Perkataan yang ma'ruf dan janganlah kamu ber'azam (bertetap hati) untuk beraqad nikah, sebelum habis idah nya. dan ketahuilah bahwasanya Allah mengetahui apa yang ada dalam hatimu; Maka takutlah kepada-Nya, dan ketahuilah bahwa Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyantun”.

Ketentuan-ketentuan di atas berlaku bagi semua laki-laki selain suami yang telah menyebabkan terjadinya talak (perceraian), seorang suami yang boleh menjalin hubungan lagi dengan mantan istrinya selama masih dalam masa idah. Dia boleh menikahinya lagi setelah terjadinya talak *raj'i* atau menikahinya dengan akad nikah baru setelah terjadi talak *ba'in* kecil (talak satu atau talak dua yang telah habis masa idahnya) atau fasakh. Namun, jika terjadi talak *ba'in* besar (talak tiga) maka ia tidak boleh menikahinya, baik dalam masa idah maupun setelahnya. Dia baru boleh menikahinya lagi jika mantan istrinya itu telah menikah dengan laki-laki lain, lalu diceraikan atau ditinggalkan mati, dan masa idahnya telah selesai.

Allah SWT berfirman dalam QS al-Baqarah (229-230). Artinya: “Talak (yang dapat dirujuki) dua kali. setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang ma'ruf atau menceraikan dengan cara yang baik. tidak halal bagi kamu mengambil kembali sesuatu dari yang telah kamu berikan kepada mereka, kecuali kalau keduanya khawatir tidak akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. jika kamu khawatir bahwa keduanya (suami istri) tidak dapat menjalankan hukum-hukum Allah, Maka tidak ada dosa atas keduanya tentang bayaran yang diberikan oleh istri untuk menebus dirinya. Itulah hukum-hukum Allah, Maka janganlah kamu melanggarnya. Barangsiapa yang melanggar hukum-hukum Allah mereka Itulah orang-orang yang zalim”.

Juga terdapat pada QS al-Baqarah [2]:229-230 yang artinya: ”kemudian jika si suami mentalaknya (sesudah talak yang kedua),

Maka wanita itu tidak lagi halal baginya hingga dia kawin dengan suami yang lain. kemudian jika suami yang lain itu menceraikannya, Maka tidak ada dosa bagi keduanya (bekas suami pertama dan istri) untuk kawin kembali jika keduanya berpendapat akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. Itulah hukum-hukum Allah, diterangkan-Nya kepada kaum yang (mau) mengetahui”..

Masa idah yang mesti dijalani oleh seorang wanita, memiliki beberapa hal kurang menguntungkan bagi suami. Sebagai contoh, ia tidak boleh menikahi wanita kelima jika ia beristri empat ketika salah satu istri yang diceraikan masih menjalani masa idah. Alasannya, istri yang masih menjalani masa idah berstatus sebagai istri sah. Apabila masa idah istri telah habis, maka dia (suami) baru boleh menikah lagi dengan wanita lain yang dikendaki dan yang halal dinikahi. Selain itu, suami juga tidak boleh menikahi wanita-wanita yang merupakan mahram mantan istrinya yang sedang menjalani masa idah, yaitu wanita-wanita yang tidak boleh disandingkan dengan istrinya dalam satu akad pernikahan, seperti bibi, saudara wanita atau keponakan wanita sang istri.

Allah SWT berfirman dalam QS Al-Nisa 23. Artinya: “Diharamkan atas kamu (mengawini) ibu-ibumu; anak-anakmu yang wanita saudara-saudaramu yang wanita, saudara-saudara bapakmu yang wanita; saudara-saudara ibumu yang wanita; anak-anak wanita dari saudara-saudaramu yang laki-laki; anak-anak wanita dari saudara-saudaramu yang wanita; ibu-ibumu yang menyusui kamu; saudara wanita sepersusuan; ibu-ibu istrimu (mertua); anak-anak istrimu yang dalam pemeliharaanmu dari istri yang telah kamu campuri, tetapi jika kamu belum campur dengan istrimu itu (dan sudah kamu ceraikan), Maka tidak berdosa kamu mengawininya; (dan diharamkan bagimu) istri-istri anak kandungmu (menantu); dan menghimpunkan (dalam perkawinan) dua wanita yang bersaudara,

kecuali yang telah terjadi pada masa lampau; Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.( QS Al-Nisa [4]: 23).

b. Haram keluar rumah kecuali karena alasan darurat

Wanita yang sedang menjalani masa idah tidak boleh keluar dari rumah yang ditinggali bersama suaminya sebelumbercerai. Dia baru boleh keluar jika ada keperluan mendesak, seperti membeli kebutuhan pokok atau obat-obatan. Selain itu, sang suami juga tidak boleh memaksa keluar rumah kecuali jika dia telah melakukan perbuatan terlarang seperti perzinahan.

Para Fuqaha memang berbeda pendapat mengenai keluarnya istri yang ditalak dari rumah pada saat mejalani masa idahnya. Para ulama menganut mazhab Hanafi berpendapat, bahwasannya tidak diperbolehkan bagi seorang istri yang ditalak *raj'i* maupun *ba'in* keluar dari rumah pada siang maupun pada malam hari. Sedangkan bagi istri yang ditinggal mati oleh suaminya boleh keluar siang hari dan sore hari.

Ulama penganut madhhab hambali memperbolehkannya keluar pada siang hari, baik akrena ditalak maupun ditinggal mati oleh suaminya. Sedangkan Ibnu Qudamah berpendapat: “bagi istri yang sedang menjalani masa idah boleh keluar rumah untuk memenuhi kebutuhannya pada siang hari, baik itu karena ditalak maupun karena ditinggal mati suaminya.”<sup>28</sup>

Allah SWT berfirman dalam QS. Al-thalaq ayat 1:

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعَدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ لَا تُخْرِجُوهُنَّ  
مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفُحْشَةٍ مُّبِينَةٍ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ  
ظَلَمَ نَفْسَهُ لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا


Artinya: “Hai Nabi, apabila kamu menceraikan istri-istrimu Maka hendaklah kamu ceraikan mereka pada waktu mereka dapat (menghadapi) idahnya (yang wajar) dan hitunglah waktu idah itu serta bertakwalah kepada Allah Tuhanmu.

<sup>28</sup>Mansyur.

janganlah kamu keluarkan mereka dari rumah mereka dan janganlah mereka (diizinkan) ke luar kecuali mereka mengerjakan perbuatan keji yang terang Itulah hukum-hukum Allah, Maka Sesungguhnya Dia telah berbuat *zalim* terhadap dirinya sendiri. kamu tidak mengetahui barangkali Allah mengadakan sesudah itu sesuatu hal yang baru”.( QS. Al-thalaq [65]:1).

c. Wajib melakukan *ihdad*

Wanita yang ditinggal mati suaminya wajib melakukan *ihdad* (menahan diri) sampai habis masa idahnya. Kata *ihdad* berarti tidak memakai perhiasan, wewangian, pakaian bermotif, pacar dan celak mata.<sup>29</sup>



---

<sup>29</sup>Ibid.

## **BAB IV**

### **PRAKTIK IDAH CERAI MATI BAGI WANITA KARIER PADA GURU DI MTs YP. KH. SYAMSUDDIN DURI SAWO**

#### **A. Gambaran Umum Madrasah**

##### **1. Sejarah Berdirinya Yayasan dan Madrasah**

Secara geografis, Pondok Pesantren KH.Syamsuddin terletak di Jl. Lawu Gg. IV No. 4 Nologaten Ponorogo yang menempati area tanah seluas 4.200 m<sup>2</sup>. Adapun batas-batas lokasinya sebagai berikut: Sebelah Utara berbatas dengan Jl. Lawu, Gg. IV No. 4. Sebelah Selatan berbatasan dengan Jl. Kawi. Sebelah Timur berbatasan dengan Perkebunan Warga. Sebelah Barat berbatasan dengan Jl. Lawu

Sejarah berdirinya Yayasan Pondok Pesantren KH. Syamsuddin Duri Sawo yang didirikan pada tahun 1925 oleh KH. Syamsuddin ini pada awalnya hanya berbentuk asrama yang diberi nama "Bait at Taqwa". Almaghfurlah KH Syamsuddin mendirikan pondok di latar belakang oleh pemikiran beliau bahwa pada masa itu rakyat indonesia, Durisawo khususnya sangat membutuhkan sebuah lembaga pendidikan yang membentuk pribadi atau watak insani yang kokoh imannya serta bertaqwa kepada Allah SWT. Sehingga kerusakan kedzaliman dan kemaksiatan berangsur-angsur berkurang dan sampai tidak dirasakan lagi.

Kian hari PP KH Syamsuddin mengalami kemajuan yang cukup baik. Santri-santrinya tidak hanya dari ponorogo, bahkan ada yang dari luar kota dan luar jawa (1930) pada tahun 1937 beliau meningkatkan mutu pendidikan dengan menambah fan-fan yang lain. Perkembangan PP KH Syamsuddin, hari demi hari laju santri semakin bertambah banyak dan pemondokan (asrama) yang tidak cukup lagi untuk menampung mereka mendorong almaghfurlah KH

Syamsuddin berfikir keras, berusaha maksimal untuk selekasnya mewujudkan pemondokan yang memadai.

Pada tanggal, 25 Oktober 1957 PonPes KH Syamsuddin membentuk yayasan, pada notaris Tjiok hong wan, dalam rangka mencari dana untuk pembangunan asrama, mushola dan gedung madrasah. KH Syamsuddin meninggal pada hari ahad, 17 september 1967 bertepatan pada tanggal 13 djumadil akhir 1387 H. Tepatnya pada pukul 20.30 WIB dalam usia 80 tahun. Untuk mengenang jasa beliau, namanya diabadikan menjadi nama pondok pesantren yang beliau tinggalkan. hal ini terjadi pada tanggal 12 juli 1969 dan disahkan oleh menteri kesejahteraan rakyat Indonesia, bapak KH. Dr. Idham Cholid yaitu bernama Pondok Pesantren KH Syamsuddin.

Berdasarkan wasiyat almaghfurlah (KH Syamsuddin) yang dipilih menjadi pengasuh selanjutnya adalah KH. Drs. Ahmad Tajuddin Syam (putra ke 8) dengan dibantu saudara-saudaranya. Keteladanan KH Syamsuddin benar-benar melekat di sanubari putra-putri beliau. Sehingga perjalanan pondok pesantren tidak mengalami kemrosotan sedikitpun dan kemunduran baik segi kualitas maupun kuantitas. Pada masa ini beliau kembali mengaktifkan lembaga pendidikan formal. Pada tahap ketiga yaitu pasca KH. Drs. Ahmad Tajuddin Syam wafat yaitu pada tahun 1991 hingga sekarang, kepengasuhan dipegang oleh KH. Ayyub Ahdiyan Syam, S.H. Pada masa ini madrasah formal yaitu MTs dan MA YP. KH. Syamsuddin Duri Sawo mengalami kemajuan pesat hingga sekarang.

MTs YP. KH. Syamsuddin Duri Sawo, yang berada di bawah lingkup Yayasan Pondok Pesantren KH. Syamsudin Duri Sawo, kian berkembang hingga pada tahun 2010 yang Bapak Syaifuddin, M.Pd.I yang sekaligus diangkat sebagai Kepala madrasah MTs YP. KH. Syamsuddin Duri Sawo sampai sekarang.

## 2. Profil Madrasah

MTs YP. KH. Syamsuddin Duri Sawo terletak di Jl. Lawu Gg. IV No. 4 Nologaten Ponorogo yang menempati area tanah seluas 4.200 m<sup>2</sup>. Madrasah ini berada di Ponorogo bagian kota. Desa tersebut sangat mudah dijangkau oleh transportasi, ditinjau dari letak geografi yang strategis maka kelurahan Nologaten baik sekali apabila didirikan sebuah madrasah tsanawiyah, sehingga anak-anak yang lulus dari SD maupun MI disekitarnya dapat melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi termasuk ke MTs YP. KH. Syamsuddin Duri Sawo, dan juga ditinjau dari pengaruh polusi udara karena letaknya dipinggiran madrasah tersebut sesuai dan cocok dengan suasana pendidikan. Murid dapat belajar dengan tenang sehingga akan mudah berkonsentrasi pada pelajarannya.<sup>1</sup>

MTs YP. KH. Syamsuddin Duri Sawo merupakan madrasah yang melayani pengajaran jenjang pendidikan Madrasah Menengah Pertama (SMP) di Kabupaten Ponorogo. Adapun pelajaran yang diberikan meliputi semua mata pelajaran wajib sesuai kurikulum nasional dengan tambahan nilai-nilai agama Islam. MTs YP. KH. Syamsuddin Duri Sawo memiliki staf pengajar guru yang kompeten pada bidang pelajarannya sehingga berkualitas dan menjadi salah satu yang terbaik di Kabupaten Ponorogo. Tersedia juga berbagai fasilitas madrasah seperti ruang kelas yang nyaman, perpustakaan, lapangan olahraga, mushollah/masjid, kantin dan lainnya.<sup>2</sup>

Implementasi ajaran agama Islam dituntut adanya sinergi antara iman, ilmu dan amal, sehingga bagi guru dan siswa berusaha semaksimal mungkin untuk menampilkan karya monumentalnya dalam berbagai bentuk amal usahanya. Prestasi beragama bukan sebatas berupa spiritualitas pribadi/individu, tetapi lebih dari itu, spiritualitasnya mampu dikembangkan dalam berbagai dimensi sosial yang beragam dan penuh tantangan, sebagai bentuk kepedulian. Sumber dana yang diperoleh

---

<sup>1</sup>Hasil wawancara dan observasi dengan Bapak Syaifuddin, M.Pd.I selaku Kepala Madrasah MTs YP. KH. Syamsuddin Duri Sawo, pada Rabu, 6 Maret 2024.

<sup>2</sup>Lihat transkrip wawancara 01/W/05/03/2024.

yayasan ini berasal dari dana Donatur dan SPP dari wali murid. Jumlah ruang kelas sebanyak 26 (dua puluh enam) dengan jumlah murid 30-35 anak setiap kelasnya.<sup>3</sup> Untuk menunjang kenyamanan dalam belajar, pembangunan dan penambahan fasilitas kian diperbaiki. Kini tenaga pengajar juga kian memadai yaitu 48 pengajar, dengan rincian 14 laki-laki dan 34 wanita. Dari keseluruhan pengajar terdapat 8 guru yang masih belum menikah.<sup>4</sup>

Berikut data pengajar di MTs YP. KH. Syamsuddin Duri Sawo di tahun 2024:

Tabel 1.1

Data Pengajar 2024

|    |                             |         |
|----|-----------------------------|---------|
| 1  | Kh. Zami' Khudza Wali Syams | Menikah |
| 2  | Hj. Nurul Khotimah, S.Ag    | Menikah |
| 3  | Hj. Shofia Wardani, S.Pd.I  | Menikah |
| 4  | Syaifudin, S.Th.I           | Menikah |
| 5  | Ely Sayidah, S.Pd.I         | Menikah |
| 6  | Maspuah, S.Pd.I             | Menikah |
| 7  | Koiri, S.Pd.I               | Menikah |
| 8  | Neny Eriani W., S.Pd        | Menikah |
| 9  | Mey Ridayanti, S.Pd         | Menikah |
| 10 | Sulistiyorini, S.Pd         | Menikah |
| 11 | Sri Wahyuningsih, S.Ag      | Menikah |
| 12 | Henry Kusumawati, S.Ag      | Menikah |
| 13 | Ika Fitriya Damayanti, S.Pd | Menikah |
| 14 | Susiana, S.Pd               | Menikah |
| 15 | Suprpto, S.Pd               | Menikah |
| 16 | Hj. Wiwid Winarti, S.Pd     | Menikah |
| 17 | Supriadi, S.Pd              | Menikah |

<sup>3</sup>Ibid.

<sup>4</sup>Hasil wawancara dan observasi dengan Bapak Supriadi .Pd.I selaku Kepala Tata Usaha dan Waka Kurikulum di MTs YP. KH. Syamsuddin Duri Sawo, pada Senin, 11 Maret 2024.

|    |                                 |         |
|----|---------------------------------|---------|
| 18 | Mahbubah, S.Pd                  | Menikah |
| 19 | Ahmad Ghopur, S.Pd.I            | Menikah |
| 20 | M. Niemi, S.Pd                  | Menikah |
| 21 | Hj. Estri Mardiana, S.Pd        | Menikah |
| 22 | Riski Suryani, S.Pd.I           | Menikah |
| 23 | Kholikul Ikhsan, S.Pd.I         | Menikah |
| 24 | Yuliana Puspitasri, S.Pd        | Menikah |
| 25 | Ahmad Mesnadi, S.Pd             | Menikah |
| 26 | Rohamtul Hasanah, S.Pd          | Menikah |
| 27 | Riski Dama Rismawanti, S.H      | Menikah |
| 28 | Ary Fatul Mung Farida, S.Pd     | Menikah |
| 29 | Putra David Ahenda, S.Pd        | Menikah |
| 30 | Nur Aisyah, S.Pd                | Menikah |
| 31 | Muhamad Akbar Rozaqi            | Menikah |
| 32 | Siti Wachidut T, S.Pd           | Menikah |
| 33 | Tri Admojo, S.Pd                | Lajang  |
| 34 | Novia Riski Amalia, S.Pd        | Menikah |
| 35 | Hermanto, Se                    | Menikah |
| 36 | Nur Azmi Laila, M.Pd            | Lajang  |
| 37 | Ulli Tiyas Rahmawati, S.Pd      | Lajang  |
| 38 | Sayyidah Nur Hikmah, S.Pd       | Menikah |
| 39 | Arrizqi Mabruroh Assadadah, S.H | Lajang  |
| 40 | Imam Saifudin, M.Pd             | Menikah |
| 41 | Dwi Ernawati, S.Pd              | Menikah |
| 42 | Nadya Elmawada, S.Pd            | Lajang  |
| 43 | Yazid Amirun Nafis, S.Pd        | Menikah |
| 44 | Sukhibatus Silsilia, S.Pd       | Menikah |
| 45 | Alim Rohamtul F., S.Pd          | Lajang  |
| 46 | Cahya Ratrina, S.Pd             | Lajang  |
| 47 | Alvi Diyah Rahmawati, S.Pd      | Menikah |

|    |                     |         |
|----|---------------------|---------|
| 48 | Didah Rosidah, S.Pd | Menikah |
|----|---------------------|---------|

## B. Regulasi tentang Cuti Idah Cerai Mati

Islam mewajibkan setiap istri yang ditinggal mati oleh suaminya melaksanakan masa idah (masa tunggu) selama empat bulan sepuluh hari. Seperti yang disebutkan dalam al-Qur'an surat al-Baqarah ayat 234, surat al-Thalaq ayat 4 dan surat al-Ahzab ayat 49. Dalam kitab *Fathu al Qarib* juga kitab *al fikihu al Islamiy Wa Adillatuhu* Jilid 9 karya. Wahbah al-Zuhaili. Ketentuan masa idah dapat dilihat dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pada pasal 11 ayat 1 dan 2<sup>5</sup>, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 BAB VII Pasal 39<sup>6</sup> dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) juga diatur pada Pasal 153 ayat (2a)<sup>7</sup> menyatakan bahwa putusnya perkawinan disebabkan kematian, walaupun sebelum terjadi hubungan suami istri, idah nya telah ditentukan selama 130 (seratus tiga puluh) hari.<sup>8</sup>

Dalam perkembangan zaman banyak instansi yang membuat regulasi yang tidak sesuai dengan regulasi agama maupun nasional. Tidak terkecuali MTs YP. KH. Syamsuddin Durisawo, madrasah ini juga memiliki regulasi yang berbeda dari madrasah lainnya.

MTs YP. KH. Syamsuddin Durisawo yang sejak berdiri membentuk regulasi tentang cuti bagi guru yang menjalani masa idah baik cerai hidup maupun mati. Komite madrasah bekerja sama secara penuh dengan pengasuh yayasan yang berlatar pendidikan yang tinggi juga ilmu agama yang kuat. Madrasah dan yayasan tentunya mengetahui betul aturan tentang kewajiban menjalankan masa idah, namun dengan mempertimbangkan kemaslahatan bagi guru maupun murid yang diajar, yayasan memutuskan bahwa mereka yang menjalani masa idah, berhak menerima cuti selama 40 hari, dengan harapan bisa menjalankan kewajibannya dalam menjalani masa berkabung,

<sup>5</sup>Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pada pasal 11 ayat 1 dan 2

<sup>6</sup>Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 BAB VII Pasal 39

<sup>7</sup>Kompilasi Hukum Islam (KHI) juga diatur pada Pasal 153 ayat (2a)

<sup>8</sup>Hapsari, "Idah Dan Ihdad Wanita Karier Dalam Perspektif Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan."

juga tidak berlama-lama dalam kesedihan dan segera kembali menjalankan kewajibannya sebagai pengajar di madrasah.<sup>9</sup>

Mulai madrasah ini berdiri hingga sekarang yang telah menjalani cuti ini sudah empat orang. Keempatnya masih mengajar hingga sekarang. Beberapa diantaranya bahkan telah menikah untuk kedua kalinya.<sup>10</sup> Dalam praktiknya terdapat beberapa<sup>11</sup> klasifikasi pelaksanaan cuti. Pertama, cuti penuh selama 40 hari. Kedua, cuti sebulan. Ketiga, cuti selama kurang dari sebulan. Dengan segala alasan dan pertimbangan pelaku.<sup>12</sup>

Penataran ini juga didukung oleh argumentasi guru bersangkutan secara langsung, bahwasanya guru ini menggunakan waktu cutinya secara penuh, yaitu selama 40 hari kerja, yaitu:

“Alhadulillah madrasah memberikan saya cuti cukup lama, sehingga saya bisa menggunakan waktu tersebut untuk beristirahat dan mencoba *move on* dari segala kenangan bersama suami saya. Memang berat sekali ditinggalkan oleh suami, apalagi anak-anak masih belum terlalu besar. Namun saya juga harus segera bangkit, sebab kini saya lah yang bertanggungjawab merawat juga memberikan segala apa yang dibutuhkan anak. Kini saya sebagai ibu dan ayah bagi mereka”<sup>13</sup>

Berbeda pandangan dengan guru yang lain yang juga menjalani cuti tersebut. Beliau tidak menggunakan waktu cutinya secara penuh, melainkan hanya sebulan saja. Alasan beliau akan hal itu, yaitu:

“Saya sama pak kepala dikasih izin cuti selama 40 hari, semakin hari saya dirumah semakin merasa kesepian, jadi susah untuk *move on*. Setiap menyendiri selalu teringat suami saya, kadang suka nangis sendiri, apalagi anak-anak juga belum bisa menenangkan

---

<sup>9</sup>Lihat transkrip wawancara 01/W/05-03/2024

<sup>10</sup> Ibid

<sup>12</sup>Ibid

<sup>13</sup> Lihat transkrip wawancara 01/W/04-06/2024.

saya. Jadi ya mau ndak mau saya harus bergelut dengan diri saya sendiri. Hingga hampir satu bulan saya tidak mengajar, saya putuskan untuk kembali ke madrasah. Setidaknya dimadrasah saya bertemu dengan guru yang lain dan bertemu banyak murid dngan keberagaman tingkah mereka. Jadi saya tidak merasa sendirian bahkan kadang terhibur dengan tingkah anak-anak itu.”<sup>14</sup>

Juga satu guru lagi yang memaparkan pengalaman beliau ketika menjalani hak cutinya. Beliau diberikan hak yang sama dengan guru yang lain yang juga menjalankan cuti tersebut, namun beliau hanya mengambil setidaknya setengah dari jatah cutinya. Sebab dan pertimbangan beliau yaitu:

“Ketika saya dikasih tahu kalau saya diberikan waktu cuti untuk berkabung selama 40 hari itu sudah *ancang-ancang*, waktu selama itu mungkin bisa saya gunakan untuk merenung dan bersedih dirumah, namun jika sampai 40 hari saya terus-terusan di rumah untuk hal seperti itu, mungkin akan sangat merugikan diri saya, apalagi bagi murid saya. Saya sebagai guru senior dan diamanahi oleh madrasah untuk *menghandlel* harian anak-anak, akhirnya memutuskan untuk segera bangkit dari kesedihan saya, memang sedih namun untuk apa berlarut-larut. Menurut saya kesedihan ini perlahan akan segera hilang jika saya segera mencari kebahagiaan, dan salah satu kebahagiaan saya berada di madrasah, bertemu anak-anak dan guru-guru yang bisa mensupport saya setiap hari”<sup>15</sup>

Pemaparan terakhir dari guru yang kurang faham akan alasan aturan ini dibuat. Pemaparan beliau dalam pengalaannya, yaitu:

“Hari itu saya tidak bisa langsung mengurus izin cuti saya, awalnya hanya via telepon saja, kemudian pak kepala memberi saya izin

---

<sup>14</sup> Lihat transkrip wawancara 01/W/05-06/2024.

<sup>15</sup> Lihat transkrip wawancara 01/W/03-06/2024.

selama 40 hari. Awalnya saya kaget kok tidak 3 bulan 10 hari. Kemudian dijelaskan oleh pak kepala alasan diberikan waktu tidak selama itu adalah karena beliau sebagai guru, dan dalam fikih diperbolehkan wanita yang menjalani masa idah itu keluar rumah untuk bekerja. Saya terima alasan tersebut, tapi saya nego ke pak kepala, misalkan selama waktu 40 hari tersebut saya merasa belum bisa kembali ke madrasah, apakah diperbolehkan untuk memperpanjang cuti tersebut. Alhamdulillah pak kepala juga sangat menghargai saya, jadi misalkan dalam jangka waktu 40 hari tersebut saya perlu perpanjangan, maka tetap diperbolehkan, dengan catatan tidak melebihi 1 minggu. Tapi alhamdulillahnya, 40 hari saya sudah merasa cukup dan siap untuk kembali menjalankan kewajiban saya sebagai guru”<sup>16</sup>

Prosedur pemberian izin cuti di MTs YP. KH. Syamsuddin Durisawo berdasarkan pemaparan bapak Syaifuddin selaku kepala madrasah tergolong tidak memberatkan guru. Ketika guru tersebut melapor kepada kepala madrasah baik via telepon maupun chat sudah diterima oleh kepala madrasah. Namun dilain waktu perlu mengurus hal ini ke madrasah atau ke bidang administrasi madrasah. Pemberian waktu cuti juga pada saat pertama guru tersebut meminta izin ke kepala madrasah. Hal ini dijelaskan segera rinci oleh bapak Syaifuddin selaku kepala madrasah di MTs YP. KH. Syamsuddin Durisawo, yaitu

“Kami berada di naungan yayasan KH Syamsuddin Durisawo yang di *wanti-wanti* untuk tidak memberatkan pengajar baik guru maupun ustadz/ustadzah di pondok, juga jangan memberatkan anak-anak yang notabennya disini perlu bimbingan. Jadi kami terapkan hal ini setiap hari, tidak terkecuali dalam segala pelayanan. Nah salah satunya pelayanan pengambilan hak cuti bagi guru yang menjalani masa idah, apalagi mereka sedang dalam

---

<sup>16</sup>Lihat transkrip wawancara 01/W/06-06/2024.

keadaan kesusahan, maka kami akan mempermudah dalam prosedurnya. Apalagi kami ini madrasah yang mana semua kebijakan ada ditangan kami sendiri. Insyaallah dengan kami berikan kelonggaran, guru yang bersangkutan juga merasa tidak terbebani dan juga tidak enggan untuk mengurus administrasinya dilain waktu.”<sup>17</sup>

Beberapa guru yang bersangkutan juga mengungkapkan bahwa mereka merasa terdapat kemasalahatan dan hampir tidak ada kemandaratan dari adanya aturan yang dibuat oleh madrasah. Keempat guru yang bersangkutan sepakat terhadap argumen tersebut. Hal ini hasil dari wawancara secara mendalam dengan narasumber utama.

Pada guru juga menyampaikan bahwa mereka mengetahui hak dan kewajiban ketika menjalani idah sebagaimana yang telah disampaikan pada bab tiga. Pertama, larangan keluar rumah, kecuali dalam keadaan darurat. Dalam hal ini masing-masing guru memiliki argumen yang berbeda. Seperti yang disampaikan oleh salah satu guru yang tidak keluar sama sekali ketika menjalani idah

“Tidak, saya sama sekali tidak keluar rumah. Kecuali pasca masa idah saya selesai, saya baru kembali bekerja.”<sup>18</sup>

Berbeda argumen juga pada guru yang lain, mereka memiliki argumen yang sama, bahwa mereka diperbolehkan keluar rumah, asal ada hal-hal mendesak yang mengharuskan mereka keluar rumah, atau keluar rumah yang tidak menimbulkan fitnah dan tidak melewati batas, misalnya

---

<sup>17</sup>Lihat transkrip wawancara 01/W/05-03/2024.

<sup>18</sup> Lihat di transkrip wawancara 01/W/03-06/2024

belanja di depan rumah,<sup>19</sup> menjenguk mertua yang rumahnya hanya sebelahnya saja.<sup>20</sup> Namun kegiatan tersebut terkadang menimbulkan perhatian tetangga, mereka mengaku sering di tegur oleh tetangga.<sup>21</sup> Walaupun begitu banyak juga diantara mereka yang tetap keluar rumah dengan batas tertentu dan tidak menimbulkan perhatian tetangga.

Hak yang para guru terima dari mantan suaminya yaitu hak waris. Salah satunya rumah peninggalan suaminya. Semua guru yang bersangkutan tetap tinggal di rumah peninggalan suaminya<sup>22</sup>. Mereka tinggal di rumah tersebut bersama anak-anaknya. Selain mereka menerima hak tersebut, mereka juga diwajibkan untuk melaksanakan kewajiban ihdad. Seseorang yang diwajibkan berihdad maka dilarang untuk memakai perhiasan, wewangian, pakaian bermotif, pacar dan celak mata.<sup>23</sup> Namun dari mereka ada yang menggunakan dan tidak menggunakan sama sekali. Seperti yang dijelaskan oleh salah satu guru

“ tentu saya melaksanakan ihdad. Mulai hari pertama suami saya meninggal, saya tidak berdandan, tidak menggunakan wewangian, dan baju yang saya gunakan hanya baju yang sederhana namun rapi saja. Takutnya kalau saya menggunakan hal-hal itu bisa menyalahi aturan idah dan ihdad. Jadi untuk menjaga saya dari fitnah dan hal itu saya upayakan agar saya menjadi istri yang sholihah”<sup>24</sup>

Guru yang lain juga menyampaikan argumennya bahwa mereka tidak menggunakan hal-hal tersebut, namun menggunakan barang-barang tertentu untuk menjaga diri mereka agar lebih segar saja. Seperti yang disampaikan oleh salah satu guru

“selama saya dirumah, saya tidak menggunakan make up, parfume, atau baju yang mencolok. Namun setiap hari yang saya gunakan hanya

---

<sup>19</sup> Lihat transkrip wawancara, 01/W/05-06/2024.

<sup>20</sup> Lihat transkrip wawancara, 01/W/06-06/2024.

<sup>21</sup> Ibid.

<sup>22</sup> Lihat transkrip wawancara, 01/W/03-06/2024, 01/W/04-06/2024, 01/W/05-06/2024, 01/W/06-06/2024

<sup>23</sup> Ibid.

<sup>24</sup> Lihat transkrip wawancara, 01/W/03-06/2024.

pelembab bibir, agar bibir tidak kering dan terlihat lebih segar saja. Kemudian saya juga menggunakan deodorant saja, soalnya saya cewek ya mbak, jadi ya biar tidak bau banget lah, minimal saya pakai deodorant saja. Kalau untuk baju saya hanya menggunakan daster saja, walaupun agak berwarna dan ada motifnya. Saya pikir itu tidak akan menyalahi aturan ihdad ya mba, dan harapan saya semoga yang saya lakukan ini bisa menjauhkan saya dari hal-hal yang tidak saya inginkan, fitnah misalnya”<sup>25</sup>

G

uru yang lain juga menyampaikan pendapatnya, bahwa beliau tetap menggunakan lipstik, parfume, dan pakaian yang sedikit berwarna ketika keluar rumah, namun tidak berlebihan. Seperti yang beliau paparkan kepada kami

“ saya menggunakan lipstik mbak, tapi ya Cuma sedikit, niatnya biar tidak pucat dan ndak keliat sedih gitu lo mbak. Dan kalau wewangian saya harus pakai ya mbak. Masa iya saya sudah dirumah kesepian, saya juga harus merasa tidak nyaman dengan diri saya yang bau, kurang bermake up. Jadi ya saya rasa hal ini juga sebagai upaya saya menghibur diri. Dengan saya tetap cantik dan wangi bisa mengurangi rasa urung saya waktu itu. Kalau untuk baju yang saya gunakan, tidak yang rame gitu lah mbak. Mungkin kalau keluar rumah ya yang penting pantas saja. Kalaupun berwarna ya yang tidak berlebihan. Ya harapan saya dengan saya melaksanakan itu semua Tujuannya pasti demi kebaikan saya sendiri. Adanya beberapa larangan saya yakin tidak sepenuhnya dilarang, maksudnya pasti ada beberapa larangan yang boleh dilanggar, asal dengan batasan-batasan tertentu.”

G

uru yang lain juga menyampaikan pendapatnya hampir saya dengan guru yang lain, bahwa penggunaan barang-barang tersebut diperbolehkan asal

---

<sup>25</sup> Lihat transkrip wawancara, 01/W/04-06/2024.

dengan batasan yang wajar dan tidak berlebihan. Seperti yang beliau jelaskan bahwa

“ saya menjalani idah dan ihdad mbak, namun untuk masa sekarang mungkin menurut saya diperbolehkan aja menggunakan make up tipis, wewangian sedikit, dan baju yang sederhana, namun tetap enak dilihat. Jadi saya menggunakan itu semua dengan tidak berlebihan, sebab mungkin karena kulit saya agak terang, jadi jika tidak pakai apa-apa terlihat pucat sekali. Dan karena setiap harinya saya harus kerumah mertua saya, saya harus terlihat segar dan tidak sedih, maka dari itu, saya tetap berdandan dan wewangian secukupnya. Dan pakaian yang saya gunakan ya harus tetap sopan. Masa didepan mertua saya Cuma pakai daster saja. Kecuali kalau dirumah, saya hanya menggunakan daster saja.”<sup>26</sup>

Berdasarkan beberapa pemaparan di atas dapat disimpulkan bahwa regulasi tentang cuti bagi guru yang menjalani masa idah adalah selama 40 hari. Adapun pembuatan regulasi peran pengasuh yayasan sangat diperlukan, yaitu sebagai media acuan pemikiran dalam pembuatan regulasi. Dalam pelaksanaannya terdapat 4 guru mulai aturan ini dibuat hingga saat ini, yang dapat penulis klasifikasikan menjadi 3 macam pelaksanaan yaitu menggunakan haknya selama 40 hari penuh, satu bulan penuh dan kurang dari satu bulan. Prosedur dalam pengambilah hak cuti ini juga sangat fleksible.

---

<sup>26</sup> Lihat transkrip wawancara, 01/W/06-06/2024.

**BAB V**  
**PANDANGAN *MAŞLAĦAH* TERHADAP PRAKTIK IDAH**  
**CERAI MATI BAGI WANITA KARIER PADA GURU DIMTS YP . KH.**  
**SYAMSUDDIN DURI SAWO**

**A. Analisis Praktek Cuti Idah di MTs YP. KH. Syamsuddin Durisawo**

Berdasarkan beberapa pemaparan data dapat disimpulkan bahwa regulasi tentang cuti bagi guru di MTs YP. KH. Syamsuddin Durisawo yang menjalani masa idah adalah selama 40 hari. Adapun pembuatan regulasi peran pengasuh yayasan sangat diperlukan, yaitu sebagai media acuan pemikiran dalam pembuatan regulasi. Dalam pelaksanaannya terdapat 4 guru mulai aturan ini dibuat hingga saat ini, yang dapat penulis klasifikasikan menjadi 3 macam pelaksanaan yaitu menggunakan haknya selama 40 hari penuh, satu bulan penuh dan kurang dari satu bulan. Prosedur dalam pengambilan hak cuti ini juga sangat fleksible.

Dengan demikian wanita karier yang ditinggal mati suaminya wajib menjalani idah dan ihdād, namun juga harus tetap bekerja. Sehingga mereka harus berupaya agar tidak menerjang perkara yang haram, sebab wanita suamiya meninggal, ketika tidak melaksanakan idah dan ihdād maka dihukumi maksiat kepada Allah SWT.<sup>1</sup> Wanita yang sudah berupaya keras agar bisa menjalankan ihdād tapi kondisi tidak memungkinkan, maka wajib menimbang dulu apa kondisinya hingga pada tingkatan darurat. Darurat adalah semua perkara yang membahayakan keselamatan agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Namun jika dalam pertimbangannya, termasuk dalam posisi darurat, maka dia diperbolehkan untuk tidak menjalankan idah dan ihdād. Apabila ternyata tidak termasuk darurat, terlebih hanya sekedar malu, maka idah dan ihdād tetap dihukumi wajib.

Wanita karier yang tidak langsung berinteraksi dengan orang lain dalam menjalankan kariernya, seperti penjahit rumahan, desainer, atau pelukis maka ihdād tetap wajib baginya. Hal ini karena ihdād tidak akan

---

<sup>1</sup> Al Zuhaili, "Fiqih Islam Wa Adillatuhu."

membahayakan kariernya. Berbeda dengan wanita karier yang dituntut untuk berinteraksi secara langsung terhadap orang lain, misal guru, pegawai bank, penjaga toko, pejabat pemerintah, dan lain-lain, maka tetap punya tanggungan untuk menjalankan ihdâd. Ada beberapa perhatian dalam masalah ini:

1. Ketika wanita dituntut untuk interaksi langsung terhadap orang lain guna mengembangkan kariernya, dia bisa melaksanakan pekerjaannya tanpa harus memakai pakaian yang indah dan menarik perhatian.
2. Ketika wanita karier tidak dapat menjauhkan dari memakai pakaian indah, memakai minyak wangi atau perkara yang dilarang dalam ihdâd, maka boleh meninggalkan ihdâd dengan catatan posisinya pada kadar darurat, namun lebih dahulu wajib berusaha dengan maksimal untuk menjalankan ihdâd.
3. Ketika wanita karier bisa bekerja pada tempat tertentu, misal di rumah atau ruangan khusus tanpa harus keluar, maka wajib menjalankan ihdâd. Namun jika dia tidak mungkin tinggal di rumah karena harus bekerja di luar rumah, maka dia boleh tidak menjalankan ihdâd.<sup>2</sup>

Kemudian hak, kewajiban dan larangan bagi mereka yang menjalani idah diantaranya ialah:

- a. Tidak boleh dipinang oleh laki-laki lain, baik secara terang-terangan maupun dengan cara sindiran. Namun bagi wanita yang ditinggal mati suaminya dikecualikan bahwa ia boleh dipinang dengan sindiran.
- b. Dilarang keluar rumah menurut jumhur ulama fikih selain mazhab Syafi'i apabila tidak ada keperluan mendesak, seperti untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-harinya. Alasan yang digunakan ialah surah ath-Talaq ayat 1
- c. Berhak untuk tetap tinggal dirumah suaminya selama menjalani masa idah.

---

<sup>2</sup> Mas Umar, "Idah of Death Divorce for Carrer Woman in Perspective Jasser Auda's Maqasid Sharia," *Al Hakam: The Indonesian Journal of Islamic Family Law and Gender Issues* 3, no. 1 (2023): 1–19.

- d. Wanita yang berada dalam idah talak *raj'i* terlebih lagi yang sedang hamil, berhak mendapatkan nafkah lahir dari suaminya. Bagi wanita yang ditinggal mati suaminya tentu tidak lagi mendapatkan apa-apa kecuali harta waris, namun berhak untuk tetap tinggal di rumah suaminya sampai berakhirnya masa idah.
- e. Wanita tersebut wajib *berihdad*<sup>3</sup> (idah wanita yang ditinggal mati suaminya) yaitu tidak mempergunakan alat-alat kosmetik untuk mempercantik diri selama empat bulan sepuluh hari.
- f. Wanita yang berada dalam idah talak *raj'i* ia berhak mendapatkan harta waris dari suaminya yang wafat, sedangkan wanita yang telah ditalak tiga tidak berhak mendapatkannya.

Pelaksanaan idah para guru di MTs. YP. KH. Syamsuddin Duri Sawo, sebagian tidak sesuai dengan yang telah dirumuskan pada bab 2. Bahwa **Pertama**, tidak boleh dipinang oleh laki-laki lain, baik secara terang-terangan maupun dengan cara sindiran. Namun bagi wanita yang ditinggal mati suaminya dikecualikan bahwa ia boleh dipinang dengan sindiran. Disini terdapat satu guru yang dipinang oleh lelaki lain. **Kedua**, dilarang keluar rumah menurut jumbuh ulama fikih selain mazhab Syafi'i apabila tidak ada keperluan mendesak, seperti untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-harinya. Disini beberapa guru tidak keluar sama sekali dari rumah selama masa idah, dan ada juga yang keluar rumah untuk hanya sekedar berbelanja didepan rumah dan hanya untuk menjengung mertuanya, yang jarak rumahnya sangat dekat. Selain itu setelah masa cuti mereka habis, mereka kembali mengajar di MTs. YP. KH. Syamsuddin Duri Sawo. **Ketiga**, Berhak untuk tetap tinggal dirumah suaminya selama menjalani masa idah. Semua guru tetap tinggal bersama anak-anaknya dirumah peninggaaan suaminya. **Keempat**, Wanita yang berada dalam idah talak *raj'i* terlebih lagi yang sedang hamil, berhak mendapatkan nafkah lahir dari suaminya. Bagi wanita yang ditinggal mati suaminya tentu tidak lagi mendapatkan apa-apa kecuali harta waris, namun berhak untuk tetap tinggal di rumah suaminya sampai berakhirnya masa idah. Dalam hal ini semua guru mengaku mendapatkan hak waris dari mendiang

---

<sup>3</sup>Al Zuhaili, "Fiqh Islam Wa Adillatuhu."

suaminya. **Kelima**, Wanita tersebut wajib ber*ihdad*<sup>4</sup> (idah wanita yang ditinggal mati suaminya) yaitu tidak mempergunakan alat-alat kosmetik, wewangian, celak dan baju yang mencolok untuk mempercantik diri selama empat bulan sepuluh hari. Dalam hal ini masing-masing guru memiliki pendapatnya sendiri, ada yang tidak menggunakan alat kosmetik, wewangian, celak dan baju yang mencolok, ada yang menggunakan namun hanya sekedarnya dengan tujuan agar tidak terlihat pucat saja. Mereka percaya bahwa hal yang dilarang boleh tetap dilaksanakan namun dengan batasan yang wajar. **Keenam**, Wanita yang berada dalam idah talak raj'i ia berhak mendapatkan harta waris dari suaminya yang wafat, sedangkan wanita yang telah ditalak tiga tidak berhak mendapatkannya. Mereka mengaku bahwa setelah suaminya meninggal mereka mendapatkan hak waris dari suaminya.

Dengan ini penulis menyimpulkan bahwa pelaksanaan idah pada guru di MTs. YP. KH. Syamsuddin Duri Sawo tidak sesuai dengan idealnya wanita saat beridah, sebab dari mereka tidak melaksanakan perintah dan larangan sesuai dengan aturan agama Islam. Namun hal ini diperbolehkan dengan dasar dilakukan pada batas wajar dan dalam keadaan darurat.

---

<sup>4</sup>Al Zuhaili.

## **B. Analisis Pandangan *Maṣlahah* Terhadap Praktek Idah Cerai Mati di MTs YP. KH. Syamsuddin Duri Sawo**

Di dalam Al-Qur'an, KHI dan UU perkawinan menjelaskan bahwa wanita yang ditinggal wafat suaminya wajib menjalani masa idah dan ihdad selama 4 bulan 10 hari. Namun ketika dia seorang wanita karier maka dia juga memiliki kewajiban untuk tetap bekerja, dan dalam aturan kerja, wanita tersebut hanya memiliki waktu cuti selama tidak sebanyak yang telah diperintahkan oleh aturan agama dan negara. Mereka diharuskan ikut tunduk dengan aturan yang dibuat oleh instansi mereka. Dalam hal ini para imam mazhab hadir untuk menjawab problematika di atas. Dari keempat imam memiliki pendapat bahwa ketika wanita yang ditinggal wafat oleh suaminya memiliki kewajiban ganda, yaitu kewajiban mengurus rumah dan mencari nafkah. Dalam hal ini mencari nafkah diperbolehkan sebab pengaplikasian dari *hifz nafs* dirinya juga anak-anaknya.

Dari pandangan *usul fikih* juga hadir untuk memperkuat dari pendapat para imam madzhab, beberapa kaidah tersebut yaitu berdasarkan pada batasan operasional Imam Ghazali dalam penggunaan *Maṣlahah mursalah*, hukum boleh keluar rumah bagi wanita idah wafat karena wanita dalam kondisi darurat atau karena hajat kebutuhan wanita tersebut termasuk dalam bidang operasional *Maṣlahah mursalah*, yaitu apa yang dipandang baik oleh akal, sejalan dengan tujuan syarak dalam menetapkan hukum, namun tidak ada petunjuk syarak yang memperhitungkannya dan tidak ada pula petunjuk yang melarangnya. Di dalam al-Qur'an tidak membahas sama sekali tentang bagaimana idealnya pelaksanaan idah bagi wanita karier. Mana yang harus didahulukan antara bekerja atau melaksanakan idah dan ihdad. Maka dalam hal ini penulis menggunakan teori dari *ushul al- fiqh* apabila dua mafsadah bertentangan, maka perhatikan mana yang paling besar mudaratnya dengan memilih yang lebih ringan mudaratnya. Mencegah kerusakan lebih baik dari mendatangkan kebaikan. Sesuatu yang dilarang oleh syariat dapat diperbolehkan ketika keadaan darurat.

Kemudian pendapat ini digunakan oleh yayasan dan komite madrasah sebagai acuan pembuatan aturan tentang cuti bagi mereka yang menjalankan idah. Mereka diperbolehkan keluar rumah untuk bekerja, namun pihak madrasah juga ikut berbela sungkawa, maka madrasah mengambil jalan tengah, yaitu mereka diperbolehkan cuti dalam waktu yang telah ditentukan. Misalnya di MTs YP. KH. Syamsuddin yang memberikah waktu cuti selama 40 hari. Dapat dilihat dari hasil wawancara yang peneliti lakukan bahwa aturan ini sudah ada sejak sekolah ini berdiri, yangmana masih dilestarikan hingga saat ini. Adanya sesuatu yang dilestarikan pasti memiliki suatu pertimbangan kemaslahatan dalam pelestariannya. *Maşlahah* yang lebih besar daripada kemudaratanya. Maka dari itu aturan ini termasuk pada *Maşlahah*.

Dalam bab tiga telah dipaparkan bahwa *Maşlahah* merupakan upaya mengambil manfaat dan menghilangkan mafsadah. Sesuai hasil wawancara yang telah penulis lakukan bahwa aturan ini dibuat memiliki *Maşlahah* berupa harapan dengan adanya hak cuti bagi mereka yang menjalankan masa idah bisa mereka gunakan untuk waktu menyendiri untuk merenungi bahwa semua yang hidup pasti akan mati, dan diharapkan mereka segera bangkit dari kesedihan sehingga bisa kembali bekerja untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Kemudian mafsadat yang dikurangi adalah mereka tidak penuh menjalani masa idah sesuai dengan aturan agama maupun negara.

Dalam prakteknya mengandung *Maşlahah* berupa ketika mereka menggunakan hak cuti yang tidak seberapa ini, mereka akan segera kembali ke madrasah, yangmana akan bertemu dengan para guru dan murid-murid yang bisa jadi akan mengurangi kesedihan dan kesendirian mereka. mereka juga akan segera bekerja dan menerima gaji, yangmana bisa digunakan untuk memenuhi kebutuhan anak dan keluarga. Sedangkan mafsadah yang terkandung adalah bagi mereka yang belum bisa fokus mengajar, hal ini akan merugikan murid yang diajar, sebab dirasa kurang efektif bilamana pengajar tidak fokus.

Berdasarkan yang telah disinggung di atas aturan dan praktek ini termasuk kepada *Maşlahah* sebab memenuhi beberapa hakikat *Maşlahah* itu sendiri, yaitu


1. Sesuatu yang baik menurut akal dengan pertimbangan dapat mewujudkan kebaikan (*jalb maşalih au manfa'ah*) atau menghindarkan keburukan (*dar'ul mafasid*) bagi manusia. Semua hal yang baik menurut akal idealnya selaras dengan tujuan syariat (*maqâsid al-shari'ah*) dalam menetapkan hukum, walaupun tidak ada petunjuk *syarak* secara khusus yang menolaknya, juga tidak ada petunjuk *syarak* yang mengetahuinya.
2. Sesuatu yang diprediksikan sebagai yang baik dan yang buruk tersebut sesuai dengan tujuan umum pelebagaan hukum Islam (*maqâsid al-shari'ah*)

Maka dari itu aturan dan praktek idah ini dapat digolongkan kepada *mursalah*. Sebagaimana telah dipaparkan dalam bab dua bahwa *Maşlahah* memiliki macam-macam pembagian menurut segi tingkat kebutuhan dan tuntutan kehidupan manusia kepada lima prinsip pokok bagi kehidupan manusia, yaitu agama, jiwa, akal, keturunan dan harta. Juga dapat dilihat dari segi tujuan *syarak* dalam menetapkan hukum, yang berkaitan secara langsung atau tidak langsung dengan kepada lima hal tersebut.

Setelah ditimbang fenomena ini menempati posisi *Maşlahah* ditingkat *d}aruriyah* atau primer. Karena membuat aturan cuti dan dilestarikan hingga sekarang ini yang notabeneanya tidak sesuai dengan aturan agama dan negara didasari atas kemaslahatan baik bagi guru yang melaksanakannya, juga bagi murid yang diajarnya dan yang terpenting adalah bagi anak dan keluarganya. Yang mana ketika mereka melaksanakan sesuai dengan aturan instansi maka bisa dikatakan telah melaksanakan *hifz nafs* atau menjaga jiwa dari anak dan keluarganya. ketika mereka bekerja maka dipastikan akan mampu memenuhi kebutuhan keluarga. Kemudian *hifz nasl* bagi anaknya, sebab dengan dipenuhi segala kebutuhannya, maka keturunannya akan memiliki masa

depan yang jelas. Dan yang terakhir mereka sebagai guru juga telah memenuhi *hifz 'aql* bagi anak dan muridnya dimadrasah. Jika kemaslahatan ini tidak terwujud, maka akan timbul kesulitan dan kesempitan. Segala usaha yang secara langsung menjamin atau menuju pada keberadaan lima prinsip tersebut adalah baik atau *Maşlahah* dalam tingkat *daruri*. Karena itu Allah memerintahkan manusia melakukan usaha bagi pemenuhan kebutuhan pokok tersebut. Kemudian segala usaha yang menyebabkan rusaknya salah satu dari lima prinsip tersebut maka hal tersebut adalah dilarang oleh Allah, dan ketika meninggalkan yang dilarang Allah maka hal tersebut adalah sebuah kemaslahatan.

Dilihat dari segi kandungan masalah, aturan dan pelaksanaan cuti termasuk pada masalah 'ammah yaitu kemaslahatan umum yang menyangkut kepentingan orang banyak. Kemaslahatan umum itu tidak berarti untuk kepentingan semua orang, tetapi bisa berbentuk kepentingan mayoritas umat atau kebanyakan umat. Dalam hal ini kebolehan tetap bekerja dan meninggalkan idah dan ihdad bagi para wanita karier, yang dalam ini bersinggungan dengan kelima tujuan syarak.



## **BAB VI PENUTUP**

### **A. Kesimpulan**

1. Regulasi dan praktek idah yang dilakukan di MTs. YP. KH. Syamsuddin Duri Sawo tidak sesuai dengan arutan agama Islam, sebab dalam regulasinya, madrasah, memberikan hak cuti saat idah hanya selama 40 hari saja, setelah cuti berakhir wajib kembali mengajar di madrasah. Keudian dala pelaksanaan idah, mereka tidak melaksanakan sesuai dengan perintah dan larangan agama. Mereka seharusnya tidak keluar rumah, namun mereka justru keluar rumah untuk bekerja. Mereka di perintah untuk berihdad, namun mereka justru berdandan, menggunakan wewangian dan menggunakan baju yang berwarna saat keluar rumah. Namun madzhab Syafi'i memperbolehkan melanggar larangan ini dengan syarat tidak berlebihan dan dalam keadaan darurat.
2. Regulasi dan praktek idah pada guru MTs. YP. KH. Syamsuddin Duri Sawo mengandung kemasalahatan bagi diri, keluarga, dan madrasah. Dalam hal ini masalah yang terkandung didalam pelaksanaan idah dan aturan yang dibuat oleh madrasah atas idah bagi guru di MTs. YP. KH. Syamsuddin Duri Sawo dari segi sektor kemaslahatan termasuk pada *hifz 'aql i* anak dan murid, *hifz nafs* bagi dirinya dan keluarganya, *hifz mal* bagi dirinya, keluarganya dan madrasah. Dari tingkat kemaslahatan hal ini berada pada tingkat dharuriyah, sebab ketika hal ini tidak dipenuhi akan mengancam rusaknya lima prinsip. Secara dukungan nash, masalah ini termasuk pada *maṣlahah* mursalah, sebab tidak tercantuk dalam al-Qur'an dan hadits. Dan daya cakup kemaslahatan, termasuk pada *maṣlahah 'ammah* , yaitu kemaslahatan uum yang menyangkut kepentingan orang banyak.

**B. Saran**

Saran dari penulis kepada komite sekolah agar memberika hak cuti tersebut juga disesuaikan dengan kebutuhan guru, sehingga kemaslahatan yang dimaksud dapat tersampaikan. Tidak melulu harus kaku dalam pemberian cuti sesuai dengan regulasi, mungkin bisa ditambah atau dikurangi.



## DAFTAR PUSTAKA

- Adinugraha, Hendri Hermawan, and Mashudi Mashudi. "Al-Maslahah Al-Mursalah Dalam Penentuan Hukum Islam." *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 4, no. 01 (2018): 63–75.
- Al Zuhaili, Wahbah. "Fiqih Islam Wa Adillatuhu," 2010.
- As-Subki, Ali Yusuf. "Fiqih Keluarga, Alih Bahasa Nur Khozin." *Jakarta: Amzah*, 2010.
- Creswell, John W., and Cheryl N. Poth. *Qualitative Inquiry and Research Design: Choosing Among Five Approaches*. Sage publications, 2016.
- Daeng, Lilyant Ch, Sri Hartati, and Endang Widyastuti. "Ketakutan Sukses Pada Wanita Karier Ditinjau Dari Konflik Peran Ganda." *Jurnal Psikologi/Setiabudi. Ac. Id* 6 (2012).
- Denzin, Norman K., and Yvonna S. Lincoln. *The Sage Handbook of Qualitative Research*. sage, 2011.
- Devy, Soraya, and Maryam Maryam. "Persepsi Masyarakat Tentang Pelaksanaan Iddah Wanita Karier Karena Cerai Mati Di Kec. Blangkejeren Kab. Gayo Lues." *El-Usrah: Jurnal Hukum Keluarga* 3, no. 1 (2020): 53–83.
- Haaniyatur Roosyidah, Yusroh dan. "Iddah Dan Ihdād Dalam Mazhab Syafi'i Dan Hanafi." Accessed October 3, 2023.
- Hadi, Abdul. "Ushul Fiqh Konsep Baru Tentang Kaidah Hikmah Dalam Teori Fiqh." *Semarang: IAIN Walisongo*, 2014.
- Hapsari, Alifia. "Iddah Dan Ihdad Wanita Karier Dalam Perspektif Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan." PhD Thesis, Universitas Islam Kalimantan MAB, 2022.
- Ibrahim, Dr. "Penelitian Kualitatif." *Journal Equilibrium* 5 (2015): 1–8.
- Jannah, Shofiatul, and Zaenul Mahmudi. "Kajian Kritis Terhadap Fatwa MUI Tahun 1981 Tentang Iddah Wafat Dan Relevansinya Bagi Wanita Karier." *Muslim Heritage* 6, no. 2 (2021): 359–75.
- Jati, Wasisto Raharjo. "Ulama Dan Pesantren Dalam Dinamika Politik Dan Kultur Nahdlatul Ulama." *Ulul Albab Jurnal Studi Islam* 13, no. 1 (2012): 95–111.
- Khayyal, and Muhammad Abdul Hakim. "Membangun Keluarga Qur'ani Panduan Untuk Wanita Muslimah." *Jakarta: Amzah*, 2005.
- Kurniawan, Dwi, and Farida Hidayati. "Penyalahgunaan Seksual Dengan Korban Anak-Anak (Studi Kualitatif Fenomenologi Terhadap Pelaku Penyalahgunaan Seksual Dengan Korban Anak-Anak)." *Jurnal Empati* 6, no. 1 (2017): 120–27.
- Luthfiana, Ria. "Cutu 'iddah Bagi Wanita Karier Dalam Pandangan Pengurus Nahdlatul Ulama Kota Malang." PhD Thesis, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2019.

- Maghfuroh, Wahibatul. "Iddah Dan Ihdad Bagi Wanita Karier menurut Pandangan Hukum Islam." *IUS: Jurnal Ilmiah Fakultas Hukum* 9, no. 01 (2021): 1–13.
- Mansyur, Abdul Qadir. "Fiqh Al-Mar'ah Al-Muslimah Min Al-Kitab Wa Al-Sunnah: Buku Pintar Fiqh Wanita: Segala Hal Yang Ingin Anda Ketahui Tentang Wanita Dalam Hukum Islam, Terj." *Muhammad Zaenal Arifin*, (Jakarta: Zaman, Cet, 1, 2012).
- Muhammad, KH Husein. *Fiqh Wanita; Refleksi Kiai Atas Wacana Agama Dan Gender*. LKIS Pelangi Aksara, 2001.
- Muktaf, Zein M. "T Eknik Penelitian Studi Kasus, Etnografi Dan Fenomenologi Dalam Metode Kualitatif." *Jurnal Pendidikan* 3, no. 1 (2016): 1–5.
- Niam, M. Fathun, Emma Rumahlewang, Hesti Umiyati, Ni Putu Sinta Dewi, Suci Atiningsih, Tati Haryati, Illia Seldon Magfiroh, Raden Isma Anggraini, Rullyana Puspitaningrum Mamengko, and Safira Fathin. "Metode Penelitian Kualitatif," 2024.
- Sabiq, Sayyid. *Fiqh Sunnah 2*. Republika Penerbit, 2017.
- . "Fiqh Sunnah Cet. I, Jilid 3." *Jakarta: PT Pena Pundi Aksara*, 2009.
- Sayyid Salim, Abu Malik Kamal bin. "Fiqh Sunah Untuk Wanita." *Al-I'tishom Cahaya Umat*, 2007.
- Seran, Eliana Yunitha, and Mardawani Mardawani. "Kearifan Lokal Rumah Betang Suku Dayak Desa Dalam Perspektif Nilai Filosofi Hidup (Studi Etnografi: Suku Dayak Desa, Desa Ensaid Panjang Kecamatan Kelam Permai)." *JURNAL PEKAN: Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan* 5, no. 1 (2020): 28–41.
- Sodiqin, Ali. "Fiqh, Dan Ushul Fiqh Sejarah, Metodologi Dan Implementasinya Di Indonesia." Beranda Publishing, 2012. Yogyakarta.
- Sugiono. "Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&d." *Alfabeta, Bandung*, 2016.
- Susilo, Edi. "Iddah Dan Ihdad Bagi Wanita Karier." *Jurnal Al-Hukama* 6, no. 12 (2016): 285.
- Syafi'i, Karim. "Fiqh Ushul Fiqh." *Bandung: Pustaka Setia*, 1997.
- Syarifuddin, Amir. "Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia, Cet." *Ke-1. Jakarta: Prenada Media*, 2006.
- Syarifudin, H. Amir. *Ushul Fiqh Jiid II*. Vol. 2. Prenada Media, 2014.
- Taufiqurohman, Taufiqurohman, and Rizki Pangestu. "Dialektika Perundangan Dan Maqasid Syari'ah Pada Narasi Iddah Dan Ihdad Bagi Wanita Karier." In *ICCoLaSS: International Collaboration Conference on Law, Sharia and Society*, 2:65–77, 2023.
- Umar, Mas. "Iddah of Death Divorce for Carrer Woman in Perspective Jasser Auda's Maqasid Sharia." *Al Hakam: The Indonesian Journal of Islamic Family Law and Gender Issues* 3, no. 1 (2023): 1–19.
- Yanggo, Chuzaimah T., and Hafiz Anshary. "Problematika Hukum Islam Kontemporer." *Jakarta: Pustaka Firdaus*, 2002.

## LAMPIRAN-LAMPIRAN

### Lampiran 1. Pedoman Wawancara

#### PEDOMAN WAWANCARA

##### A. Kepala Madrasah

1. Apakah di sekolah / madrasah ini terdapat aturan / regulasi cuti bagi ibu guru yang menjalani iddah?
2. Bagaimana isi aturan tersebut?
3. Siapakah yang membuat aturan tersebut? Ada campur tangan yayasan atau sekolah membuat sendiri?
4. Mengapa aturan tersebut hanya memberikan cuti selama 40 hari, apakah dasar pembuatan aturan tersebut?
5. Berapa guru yang sudah menjalani aturan ini?
6. Apakah maksud dan tujuan pemberlakuan aturan ini, yang hanya 40 hari? (padahal di dalam Al Quran dan regulasi negara masa iddah dilaksanakan selama 4 bulan 10 hari?)
7. Apakah para guru menjalani sesuai aturan?
8. Bagaimana tanggapan mereka? Apakah ada yang keberatan?
9. Kapan aturan itu dibuat?
10. Bagaimana prosedur praktik cuti idah ini?

## PEDOMAN WAWANCARA

### B. Guru Bersangkutan

1. Apakah anda diberikan hak cuti saat berkabung?
2. Berapa hari anda diberikan cuti?
3. Apakah anda menjalani sesuai aturan madrasah?
4. Bagaimana tanggapan anda terhadap aturan tersebut?
5. Apa keuntungan yang dapat anda rasakan dari aturan tersebut?
6. Apa yang merugikan anda dari aturan tersebut?
7. Apakah ketika anda berkabung, anda keluar rumah? Untuk apa anda keluar rumah apakah bekerja atau keperluan lain?
8. Apa tanggapan masyarakat ketika anda keluar rumah saat berkabung?
9. Apakah saat itu anda dipinang oleh lelaki lain?
10. Jika iya, dengan terang terangan atau sindiran?
11. Apakah anda saat itu tetap tinggal dirumah peninggalan suami atau kembali ke rumah orang tua anda?
12. Apakah anda diberikan hak waris?
13. Apakah anda juga menjalani ihdad?
14. Apakah anda berdandan saat keluar rumah ketika masa idah berlangsung? Apa alasan anda?
15. Apakah anda juga mengenakan wewangian saat keluar rumah? Apa alasan anda?
16. Apakah anda juga menggunakan baju yang mencolok, apa alasan anda?
17. Apa pandangan anda terhadap kewajiban idah dan ihdad?

## Lampiran 2. Transkrip Wawancara

### TRANSKIP WAWANCARA

Wawancara dengan Kepala Madrasah MTs. YP. KH. Syamsuddin

Nomor wawancara

01/W/05-03/2024

Nama Informan

Bapak Syaifudin, M. Pd. I

Identitas Informan

Kepala Madrasah

Hari/ Tanggal Wawancara

05 Maret 2024

Waktu Wawancara

09.00 – 10.00


Tempat Wawancara

Ruang Kepala Madrasah

|   |  |   |
|---|--|---|
| 1 | Apakah di sekolah / madrasah ini terdapat aturan / regulasi cuti bagi ibu guru yang menjalani iddah? | Ada sejak madrasah ini berdiri                        |
| 2 | Bagaimana isi aturan tersebut?   | Bahwa guru yang menjalani masa idah sebab cerai hidup |

|    |   |  |
|----|---|--|
|    |   | atau mati diberikan hak cuti selama 40 hari.   |
| 3  | Siapakah yang membuat aturan tersebut?<br>Ada campur tangan yayasan atau sekolah membuat sendiri?   | Madrasah bersama para pengasuh pondok pesantren.   |
| 4  | Mengapa aturan tersebut hanya memberikan cuti selama ... hari, apakah dasar pembuatan aturan tersebut?  | Berdasarkan kemaslahatan bersama dan berbagai pertimbangan.  |
| 5  | Berapa guru yang sudah menjalani aturan ini?  | Hingga saat ini sudah ada 4 guru yang mendapat hak cuti sebab menjalani masa idah                          |
| 6  | Apakah maksud dan tujuan pemberlakuan aturan ini, yang hanya 40 hari? (padahal di dalam Al Quran dan regulasi negara masa iddah dilaksanakan selama 4 bulan 10 hari?) | Agar para guru berkesempatan untuk berkabung dan mempersiapkan diri untuk kembali mengajar di madrasah.    |
| 7  | Apakah para guru menjalani sesuai aturan?   | Semua guru menjalani sesuai aturan yaitu selama 40 hari.   |
| 8  | Bagaimana tanggapan mereka? Apakah ada yang keberatan?  | Justru sebagian dari mereka ada yang mengambil cuti kurang dari 40 hari.                                   |
| 9  | Kapan aturan itu dibuat?  | Sejak madrasah ini dibuat  |
| 10 | Bagaimana prosedur praktik cuti idah ini?   | Masih sangat fleksible, sebab kami memaklumi jika berhubungan dengan kematian perkara lembaga pekerjaan di |

|  |  |               |
|--|--|---------------|
|  |  | nomor dua kan |
|--|--|---------------|



**TRANSKIP WAWANCARA**

**Wawancara dengan guru di MTs. YP. KH. Syamsuddin**

**Nomor wawancara**

**01/W/03-06/2024**

**Nama Informan**

**Henry Ksumawati, S. Ag**

**Identitas Informan**

**Guru**

**Hari/ Tanggal Wawancara**

**Juni 2024**

:

:

:

: 3

**Waktu Wawancara**

:

**09.00 – 10.00****Tempat Wawancara**

:

**Kantor Guru MTs. YP. KH. Syamsuddin**

| No | Pertanyaan   | Jawaban  |
|----|--|--|
| 1. | Apakah anda diberikan hak cuti saat berkabung?   | Iya  |
| 2. | Berapa hari anda diberikan cuti?   | Sekitar 40 hari lebih sedikit  |
| 3. | Apakah anda menjalani sesuai aturan madrasah?  | Saya melaksanakan sesuai aturan  |
| 4. | Bagaimana tanggapan anda terhadap aturan tersebut?   | Saya sangat setuju, sebab dengan waktu yang diberikan cukup panjang, dapat saya gunakan untuk berkabung dan mempersiapkan diri untuk kembali bekerja |
| 5. | Apa keuntungan yang dapat anda rasakan dari aturan tersebut?   | Kebaikan untuk saya pribadi juga bagi madrasah, khususnya anak didik saya  |
| 6. | Apa yang merugikan anda dari aturan tersebut?  | Saya tidak merasa dirugikan sama sekali  |
| 7. | Apakah ketika anda berkabung, anda keluar rumah? Untuk apa anda keluar rumah apakah bekerja atau keperluan lain? | Tidak, saya sama sekali tidak keluar rumah. Kecuali pasca masa idah saya selesai, saya baru kembali bekerja.   |
| 8. | Apa tanggapan  | Saya tidak tahu dan tidak ingin tahu   |

|     |  |  |
|-----|--|--|
|     | masyarakat ketika anda keluar rumah saat berkabung?  | tanggapan mereka terhadap saya   |
| 9.  | Apakah saat itu anda dipinang oleh lelaki lain?  | Tidak.   |
| 10. | Jika iya, dengan terang terangan atau sindiran?  | -  |
| 11. | Apakah anda saat itu tetap tinggal dirumah peninggalan suami atau kembali ke rumah orang tua anda? | Saya tetap tinggal di rumah peninggalan suami, bersama kedua putri saya.   |
| 12. | Apakah anda diberikan hak waris?   | Iya, saya diberikan waris oleh suami saya.   |
| 13. | Apakah anda juga menjalani ihdad?  | Iya tentunya.  |
| 14. | Apakah anda berdandan saat keluar rumah ketika masa idah berlangsung? Apa alasan anda?             | Tidak, sebab saya juga hanya dirumah saja, dan setahu saya ketika menjalani masa idah juga diikuti kewajiban menjalani ihdad               |
| 15. | Apakah anda juga mengenakan wewangian saat keluar rumah? Apa alasan anda?                          | Tidak sama sekali. Sebab saya menjaga martabat saya sebagai wanita. Ditakutkan jika saya menggunakan wewangian saya menyalahi aturan ihdad |
| 16. | Apakah anda juga menggunakan baju yang mencolok, apa alasan anda?                                  | Tidak, saya menggunakan baju yang sederhana namun rapi.  |
| 17. | Apa pandangan anda terhadap kewajiban idah   | Bagus. Agar tidak menimbulkan fitnah dan bisa menjaga diri kita supaya menjadi istri   |

|  |            |               |
|--|------------|---------------|
|  | dan ihdad? | yang sholihah |
|--|------------|---------------|



## TRANSKIP WAWANCARA

**Wawancara dengan guru di MTs. YP. KH. Syamsuddin**

**Nomor wawancara**

**01/W/04-06/2024**

**Nama Informan**

**Sulistyorini, S.Pd**

**Identitas Informan**

**Guru**

**Hari/ Tanggal Wawancara**

**Juni 2024**

**Waktu Wawancara**

**09.00 – 10.00**

**Tempat Wawancara**

**Kantor Guru MTs. YP. KH. Syamsuddin**

:

:

:

: 4

:

:

| No | Pertanyaan                                     | Jawaban        |
|----|--|----------------|
| 1. | Apakah anda diberikan hak cuti saat berkabung? | <b>Iya</b>     |
| 2. | Berapa hari anda diberikan cuti?               | <b>40 hari</b> |

|     |  |  |
|-----|--|--|
| 3.  | Apakah anda menjalani sesuai aturan madrasah?  | <b>Iya</b>   |
| 4.  | Bagaimana tanggapan anda terhadap aturan tersebut?   | <b>Oke, saya setuju</b>  |
| 5.  | Apa keuntungan yang dapat anda rasakan dari aturan tersebut?   | <b>Saya bisa beristirahat di rumah dan mempersiapkan diri saya, agar nanti jika sudah masuk sekolah saya bisa profesional dalam bekerja.</b> |
| 6.  | Apa yang merugikan anda dari aturan tersebut?  | <b>Saya tidak merasa dirugikan</b>   |
| 7.  | Apakah ketika anda berkumpul, anda keluar rumah? Untuk apa anda keluar rumah apakah bekerja atau keperluan lain? | <b>Tidak, saya hanya dirumah saja.</b>   |
| 8.  | Apa tanggapan masyarakat ketika anda keluar rumah saat berkumpul?  | <b>Tidak ada tetangga saya yang komentar atas yang saya lakukan.</b>   |
| 9.  | Apakah saat itu anda dipinang oleh lelaki lain?  | <b>Tidak</b>   |
| 10. | Jika iya, dengan terang terangan atau sindiran?  | <b>-</b>   |
| 11. | Apakah anda saat itu tetap tinggal dirumah peninggalan suami atau kembali ke rumah orang tua anda?               | <b>Tetap tinggal dirumah kami</b>  |

|     |  |  |
|-----|--|--|
| 12. | Apakah anda diberikan hak waris?   | <b>Iya</b>   |
| 13. | Apakah anda juga menjalani ihdad?  | <b>Iya</b>   |
| 14. | Apakah anda berdandan saat keluar rumah ketika masa idah berlangsung? Apa alasan anda? | <b>Tidak, mungkin jika iya hanya pakai pelembab bibir saja.</b>  |
| 15. | Apakah anda juga mengenakan wewangian saat keluar rumah? Apa alasan anda?              | <b>Tidak, mungkin hanya deodorant saja, agar tidak bau badan.</b>  |
| 16. | Apakah anda juga menggunakan baju yang mencolok, apa alasan anda?                      | <b>Tidak, saya hanya menggunakan daster, ya motif dan warna daster ya seperti di pasar itu. Motif batik atau bunga-bunga saja.</b>   |
| 17. | Apa pandangan anda terhadap kewajiban idah dan ihdad?                                  | <b>Saya setuju dengan adanya kewajiban tersebut, sehingga saya dijauhkan dari hal-hal yang tidak diinginkan. Di fitnah misalnya.</b> |

### TRANSKIP WAWANCARA



**Wawancara dengan guru di MTs. YP. KH. Syamsuddin**

**Nomor wawancara**

**:**

**01/W/05-06/2024**

**Nama Informan**

:

**Hj. Wiwid Winarti, S.Pd**

**Identitas Informan**

:

**Guru**

**Hari/ Tanggal Wawancara**

: 5

**Juni 2024**

**Waktu Wawancara**

:

**09.00 – 10.00**

**Tempat Wawancara**

:

**Kantor Guru MTs. YP. KH. Syamsuddin**

| No | Pertanyaan   | Jawaban   |
|----|--|---|
| 1. | Apakah anda diberikan hak cuti saat berkabung?     | Iya, saya diberikan waktu cuti sehingga kewajiban mengajar saya sementara dialihkan kepada guru lain.   |
| 2. | Berapa hari anda diberikan cuti?                   | Selama 40 hari saja.  |
| 3. | Apakah anda menjalani sesuai aturan madrasah?      | Iya, bahkan sebelum habis masa idah saya sudah ditunggu anak didik saya agar segera kembali mengajar.   |
| 4. | Bagaimana tanggapan anda terhadap aturan tersebut? | Saya rasa aturan tersebut dibuat dengan segala pertimbangan antara para pengasuh dan koite madrasah, sehingga saya rasa tujuannya demi kemaslahatan kita bersama. |
| 5. | Apa keuntungan yang                                | Saya bisa beristirahat sejenak, juga berusaha   |

|     |  |  |
|-----|--|--|
|     | dapat anda rasakan dari aturan tersebut?   | untuk menerima takdir yang diberikan kepada saya. Dan tentunya saya gunakan untuk mempersiapkan diri saya agar lebih prima dikemudian hari ketika mengajar.                        |
| 6.  | Apa yang merugikan anda dari aturan tersebut?  | Saya pribadi merasa tidak dirugikan atas aturan ini. Namun saya sering kepikiran anak didik saya. Apalagi saya mengampu matematika yang dalam seminggu saja bertemu mereka 2 kali. |
| 7.  | Apakah ketika anda berkebung, anda keluar rumah? Untuk apa anda keluar rumah apakah bekerja atau keperluan lain? | Saya keluar untuk kepentingan mendesak sekali, sebab anak-anak saya juga sudah jauh dari saya, sehingga mau tidak mau ya harus sendiri.  |
| 8.  | Apa tanggapan masyarakat ketika anda keluar rumah saat berkebung?  | Karena saya tinggal dipinggir kota, jadi ya terkadang sambil berbelanja sayur, banyak masyarakat yang menegur. Tapi ya mau bagaimana lagi.   |
| 9.  | Apakah saat itu anda dipinang oleh lelaki lain?  | Tidak.   |
| 10. | Jika iya, dengan terang terangan atau sindiran?  | -  |
| 11. | Apakah anda saat itu tetap tinggal dirumah peninggalan suami atau kembali ke rumah orang tua anda?               | Saya tinggal di rumah peninggalan suami  |
| 12. | Apakah anda diberikan hak waris?   | Pastinya, bahkan kini saya melanjutkan usaha kos-kosan warisan usaha dari suami.   |

|     |  |  |
|-----|--|--|
| 13. | Apakah anda juga menjalani ihdad?  | Iya.   |
| 14. | Apakah anda berdandan saat keluar rumah ketika masa idah berlangsung? Apa alasan anda? | Iya, namun seperlunya saja, agar tidak pucat.  |
| 15. | Apakah anda juga mengenakan wewangian saat keluar rumah? Apa alasan anda?              | Kalau wewangian saya harus memakainya.   |
| 16. | Apakah anda juga menggunakan baju yang mencolok, apa alasan anda?                      | Tidak. Mungkin kalau keluar rumah ya yang penting pantas saja. Kalaupun berwarna ya yang tidak berlebihan.   |
| 17. | Apa pandangan anda terhadap kewajiban idah dan ihdad?                                  | Hal ini sangat baik sekali. Tujuannya pasti demi kebaikan saya sendiri. Adanya beberapa larangan saya yakin tidak sepenuhnya dilarang, maksudnya pasti ada beberapa larangan yang boleh dilanggar, asal dengan batasan-batasan tertentu. |



**Wawancara dengan guru di MTs. YP. KH. Syamsuddin**

**Nomor wawancara**

**:**

**01/W/06-06/2024**

**Nama Informan**

:

**Sri Wahyuningsih, S. Ag**

**Identitas Informan**

:

**Guru**

**Hari/ Tanggal Wawancara**

: 6

**Juni 2024**

**Waktu Wawancara**

:

**09.00 – 10.00**

**Tempat Wawancara**

:

**Kantor Guru MTs. YP. KH. Syamsuddin**

| No | Pertanyaan   | Jawaban   |
|----|--|---|
| 1. | Apakah anda diberikan hak cuti saat berkabung?     | Iya   |
| 2. | Berapa hari anda diberikan cuti?                   | Selama kurang lebih 40 hari.  |
| 3. | Apakah anda menjalani sesuai aturan madrasah?      | Iya, saya menjalani sesuai aturan. Awalnya saya nego untuk 40 hari lebih, dan diperbolehkan oleh kepala madrasah, asal tidak melebihi seminggu, namun ternyata saya merasa 40 hari sudah cukup. |
| 4. | Bagaimana tanggapan anda terhadap aturan tersebut? | Awalnya saya kira ketika saya menjalani masa idah akan diberikan waktu selama 3 bulan 10 hari, tapi ternyata tidak. Awalnya memang tidak setuju akan adanya aturan                              |

|    |  |   |
|----|--|---|
|    |  | tersebut, kemudian setelah dijelaskan oleh pak kepala madrasah akhirnya saya paham maksud dan tujuan dari dibuatnya aturan cuti ini.  |
| 5. | Apa keuntungan yang dapat anda rasakan dari aturan tersebut?   | Saya merasa ada waktu untuk berdamai dengan keadaan yang ada, namun ternyata dengan waktu yang menurut saya sangat sedikit ini bisa saya manfaatkan untuk mempersiapkan diri saya untuk kembali mengajar. Mungkin dengan lebih cepat saya kembali bekerja, saya akan bertemu dengan guru-guru maupun anak-anak yang mungkin dengan adanya mereka bisa mengurangi rasa sedih saya, dan saya lebih mudah untuk move on. |
| 6. | Apa yang merugikan anda dari aturan tersebut?  | Sebenarnya saya ingin berdiam diri di rumah, lebih mendekatkan diri kepada Allah, agar saya lebih dikuatkan lagi, juga menjalin kedekatan dengan anak-anak saya, karena hanya mereka yang saya miliki. Jadi ya dengan cuti yang sedikit ini saya merasa kurang.   |
| 7. | Apakah ketika anda berkabung, anda keluar rumah? Untuk apa anda keluar rumah apakah bekerja atau keperluan lain? | Iya, namun hanya untuk menilik mertua saya yang hanya beda beberapa rumah dengan saya, atau hanya berbelanja didekat rumah saja.  |
| 8. | Apa tanggapan masyarakat ketika anda   | Sering disindir oleh tetangga, sebab hampir setiap hari saya keluar rumah, walaupun   |

|     |  |   |
|-----|--|---|
|     | keluar rumah saat berkabung?   | hanya untuk hal-hal tertentu saja.  |
| 9.  | Apakah saat itu anda dipinang oleh lelaki lain?  | Iya, namun jauh setelah suami saya meninggal. Kalau kata orang Jawa setelah 1000 hari meninggalnya suami.   |
| 10. | Jika iya, dengan terang terangan atau sindiran?  | Mohon maaf saya tidak berkenan menjawab.  |
| 11. | Apakah anda saat itu tetap tinggal dirumah peninggalan suami atau kembali ke rumah orang tua anda? | Tetap dirumah peninggalan suami   |
| 12. | Apakah anda diberikan hak waris?   | Iya   |
| 13. | Apakah anda juga menjalani ihdad?  | Iya   |
| 14. | Apakah anda berdandan saat keluar rumah ketika masa idah berlangsung? Apa alasan anda?             | Iya, namun tidak berlebihan, sebab mungkin karena kulit saya agak terang, jadi jika tidak pakai apa-apa terlihat pucat sekali. Dan karena setiap harinya saya harus kerumah mertua saya, saya harus terlihat segar dan tidak sedih, maka dari itu, saya tetap berdandan secukupnya. |
| 15. | Apakah anda juga mengenakan wewangian saat keluar rumah? Apa alasan anda?                          | Iya saya pakai wewangian sedikit.   |
| 16. | Apakah anda juga menggunakan baju yang mencolok, apa alasan  | Tidak. Saya menggunakan baju yang sederhana saja, namun tetap enak dilihat.   |

|     |   |  |
|-----|---|--|
|     | anda?   |  |
| 17. | Apa pandangan anda terhadap kewajiban idah dan ihdad? | Saya setuju. Pun hikmah yang terkandung juga mengandung kemaslahatan bagi diri saya pribadi. |

### RIWAYAT HIDUP

Arrizqi Mabruroh Assadadah merupakan putri pertama dari Bapak Miftahuroyyan dan Almh Ibu Siti Rukayah yang lahir pada tanggal 25 September 1999 di Desa Klorogan, Kecamatan Geger, Kabupaten Madiun, Provinsi Jawa Timur. Pendidikan Taman Kanak-Kanak ditamatkan pada tahun 2006 di TK Klorogan. Selanjutnya pendidikan formal berikutnya ditempuh di SDN Klorogan 01 dan tamat pada tahun 2012. Kemudian menempuh sekolah menengah di Madrasah Tsanawiyah Negeri Rejoso Darul 'Ulum Jombang mulai tahun 2012 hingga lulus pada tahun 2015. Selama menempuh sekolah menengah ia juga mondok di Pondok Pesantren Darul 'Ulum Jombang.

Setelah menyelesaikan pendidikan menengah pertamanya, ia melanjutkan pendidikannya dengan mondok sambil sekolah di Pondok Pesantren Darul 'Ulum Jombang dan bersekolah formal di Madrasah Aliyah Negeri 2 Jombang dengan jurusan Agama. Pendidikannya di Madrasah Aliyah Negeri 2 Jombang, ditempuh selama 3 tahun dan resmi lulus pada tahun 2018. Pada tahun 2018 melanjutkan mondok beserta kuliah di Kota Ponorogo. Adapun menempuh pendidikan tinggi di Institut Agama Islam Negeri Ponorogo dengan mengambil program studi Hukum Keluarga Islam dan dinyatakan lulus pada tahun 2022. Kini ia melanjutkan studi tinggi di Institut Agama Islam Negeri Ponorogo dengan mengambil program studi Hukum Keluarga Islam. Kemudian juga menjadi santri di PPTQ Al-Muqorrobin, Siman, Ponorogo hingga sekarang.

P O N O R O G O

